

TIM BUDAI

GERAKAN BUDAYA AKADEMIK ISLAMI



UNISSULA PRESS

Gerakan Budaya Akademik Islami

Penulis: Tim Budai

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan

TIM BUDAI

Gerakan Budaya Akademik Islami

Unissula Press, Januari 200\$

154 Him; 20,5 x 14 cm ISBN: 978-979-3246-54-3) T\$1:J

Judul: **Gerakan Budaya Akademik Islami**

Penulis: Tim Budai

Editor: - Drs.H.Ali Bowo Tjahjono, M.Pd

- Drs.H.Didiek Ahmad Supadie, MM
- H.Ayoeb Amin, LIS
- Nuridin, S.Ag., M.Pd
- H. Taufiqurrahman, SH
- Drs. Nur Maftuh
- Choeroni AM, SHI Penata Letak: M.

Nasir

Desain Cover: Yoga Putrana

Cetakan I, Oktober 2007 Cetakan II, Pebruari 2008

Penerbit

Unissula Press

Jl. Kaligawe Raya Km. 4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584

Fax. (024) 6582455

Dicetak oleh **Sultan Agung Press**

Jl. Kaligawe Raya Km. 4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584

ext. 302 Fax. (024) 6595106

Gerakan Shalat Berjamaah

Dr.Ghofar Shidiq,M.Ag
Drs.Ahmad Thobroni
Drs.Nidlomun Ni'am,M.Ag
Winanto,SH

Pengantar

Shalat adalah satu bentuk ibadah yang dimiliki oleh setiap agama. Hampir tidak kita jumpai satu pun agama yang tidak mengajarkan shalat, karena ia menjadi sarana hubungan antara manusia dengan Tuhannya.

Di dalam agama Islam, shalat merupakan puncak ibadah setiap Muslim yang harus mendapat perhatian khusus melebihi amalan lainnya. Shalat akan menjadi barometer kebenaran amalan lain dan identitas keimanan kedua setelah syahadat, bahkan syahadat tidak bernilai jika tidak diikuti dengan shalat.

Islam melalui sumber ajarannya, Al-Qur'an dan Sunnah, sangat memperhatikan masalah shalat. Dalam Islam, shalat merupakan perintah yang utama dan kewajiban yang harus ditunaikan, serta ada ancaman besar bagi orang yang meninggalkannya. Ayat 42-43 dari surat Al-Muddatstsir menyebutkan :

Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka). Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat" (QS. Al-Muddatstsir. 42-43)

Shalat juga merupakan pilar agama, kunci surga, amal yang paling baik, dan perbuatan orang mukmin yang pertama kali akan dilihat dan diperhitungkan pada hari kiamat nanti, ia

menjadi tolok ukur bagi semua amal dan perilaku seseorang. Rasulullah SAW telah bersabda :

“Perkara yang pertama- diperhitungkan dari seorang hamba pada hari kiamat adalah shalat. Apabila shalatnya baik, maka seluruh amal perbuatannya dianggap baik; sebaliknya apabila shalatnya buruk, maka segala amal perbuatannya dianggap buruk pula”.

Karena begitu pentingnya nilai shalat di dalam agama Islam, maka bisa dimaklumi bila ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa orang yang dengan sengaja meninggalkan shalat berarti ia telah keluar dari agama Islam. Paling tidak mereka menilai orang yang meninggalkan shalat sebagai orang yang durhaka, fasik, dan dikhawatirkan akan hilang keimanan yang sudah dimilikinya. Di dalam salah satu hadits disebutkan

“(Yang menjadi pembatas) antara seorang muslim dengan kemusyrikan dan kekufuran adalah meninggalkan shalat”. (HR. Muslim)

Shalat adalah ibadah yang unik. Ia merupakan ibadah yang pertama kali diwajibkan atas kaum Muslimin. Kewajiban ini turun pada periode Mekah, sekitar tiga tahun sebelum hijrah. Sedangkan perintah puasa, zakat, maupun haji, semuanya turun setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Sementara proses turunnya perintah shalat juga khas. Kalau semua perintah ibadah cukup diberikan di bumi melalui wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril, tapi perintah shalat diberikan langsung oleh Allah Azza wa Jalla kepada Rasul Muhammad SAW ketika bermi'raj menghadap ke hadirat-Nya.

Selain aspek kewajiban shalat dan keharusan untuk khusyu' dan benar di dalam pelaksanaannya sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, ada aspek lain yang mendapat perhatian besar dan sorotan tajam dalam pandangan syariah, yakni pelaksanaannya secara berjama'ah. Amalan shalat wajib belum dikatakan sempurna bila dilakukan sendiri-sendiri dan tidak dalam suatu jama'ah. Maka kecintaan terhadap shalat dan bersegera untuk melaksanakannya dengan sesempurna mungkin (di antaranya dengan berjama'ah) adalah juga bukti kecintaan yang dalam dari seorang hamba terhadap Allah SWT dan ungkapan rasa syukur yang paling nyata terhadap segala nikmat yang telah diberikan-Nya.

Berulang kali Nabi SAW, di dalam sunnahnya, mengingatkan betapa besarnya keutamaan/pahala shalat jama'ah di sisi Allah, dan betapa pentingnya hikmah atau manfaat yang bisa diambil dari pelaksanaan shalat jama'ah dalam kehidupan sosial komunitas kaum Muslim, sampai-sampai beliau — di dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Al- Bukhari dan Muslim - mengancam akan membakar rumah orang yang tidak mau mendatangi masjid untuk melakukan shalat jama'ah.

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Demi Allah yang jiwaku berada dalam kekuasaan-Nya, saya bermaksud hendak menyuruh orang-orang mengumpulkan kayu bakar, kemudian menyuruh seseorang menyerukan adzan, lalu menyuruh seseorang pula untuk menjadi imam bagi segenap orang. Maka akan saya datang ke orang-orang yang tidak ikut berjama'ah dan akan saya bakar rumah-rumah mereka” (HR.. Al-Bukhari dan Muslim).

Landasan Normatif dan Filosofis

Shalat jama'ah adalah shalat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan salah satu menjadi imam (yang diikuti) sedangkan yang lain menjadi makmum (yang mengikuti) dengan tatacara tertentu. Shalat jama'ah tersebut lebih utama dilaksanakan di masjid, dan ini yang lebih ditekankan. Akan tetapi dapat pula dilakukan di tempat lain atau di rumah, seperti shalat jama'ah antara seorang suami bersama isteri dan anggota keluarga lainnya.

Ada beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW yang memerintahkan dan menganjurkan dilaksanakannya shalat jama'ah, baik secara eksplisit maupun implisit dengan menerangkan keutamaan dan pentingnya shalat jama'ah, di antaranya adalah:

1. QS. Al-Baqarah: 43 :

"Dirikanlah shalat, bayarlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'

Perintah ruku' bersama orang-orang yang ruku' berarti juga perintah untuk melakukan shalat secara bersama-sama (berjama'ah).

2. QS. An-Nisa': 102

"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah se\$olongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandans senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan raka'at), maka hendaklah mereka pindah dari belakansmu (untuk menshadapi musuh) dan hendaklah datans \$olon\$an yang kedua yan\$ belum shalat, lalu mereka shalat densanmu, dan hendaklah mereka bersiap siasa dan menyandans senjata.

Orang yang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata- senjatamu, jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit; dan siap siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang- orang yang kafir itu”.

Ayat di atas menerangkan tentang tatacara shalat khauf, yaitu shalat dalam kondisi perang, yang dilakukan dalam suatu jama’ah. Ayat ini mengindikasikan pentingnya shalat jama’ah, bahkan dalam situasi perang pun masih dianjurkan. Maka apalagi dalam kondisi damai dan aman sebagaimana yang kita alami saat ini.

3. Hadits Rasulullah SAW :

“Barangsiapa mendengar panggilan (adzan) tetapi tidak mau datang (ke masjid untuk shalat berjama’ah) tanpa udzur, maka shalatnya (secara sendirian) tidak mempunyai arti apa-apa” (HR. Ibn Hibban, Ad-Daruquthni, Ibn Majah, dan Al-Hakim).

Udzur syar’i yang dimaksud di sini di antaranya: sakit, hujan, cuaca yang sangat dingin, dan panas yang sangat terik.

4. Hadits Rasulullah SAW:

“Apabila berkumpul tiga orang di suatu desa atau lokasi, kemudian di sana tidak dilaksanakan shalat jama’ah, berarti setan telah menguasai mereka. Maka hendaklah kamu berjama’ah, karena sesungguhnya srigala hanya akan memangsa domba yang terpisah dari kelompoknya”. (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan An-Nasa’i)

5. Hadits Rasulullah SAW:

“Shalat berjama’ah lebih utama daripada shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat”. (HR. Al- Bukhari dan Muslim)

Hukum Shalat Jama’ah

Dari dalil-dalil tersebut di atas dan dari dalil-dalil lain, para ulama menarik kesimpulan hukum yang berbeda mengenai shalat jama’ah dalam shalat-shalat fardlu. Pendapat mereka terbagi dalam empat kategori:

1. Shalat jama’ah sebagai syarat sahnya shalat.

Pendapat ini dikemukakan di antaranya oleh Imam Ahmad, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim al- Jauziyah. Mereka menandakan bahwa shalat fardlu tidak sah bila tidak dikerjakan secara berjama’ah. Kewajiban ini berlaku bagi setiap individu kecuali karena adanya udzur yang menghalanginya untuk menunaikan shalat secara berjama’ah. Dalil yang mereka gunakan adalah hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

“Barangsiapa mendengar panggilan (adzan) tetapi tidak mau datang (ke masjid untuk shalat berjama’ah) tanpa udzur, maka shalatnya (secara sendirian) tidak mempunyai arti apa-apa” (HR. Ibn Hibban, Ad-Daruquthni, Ibn Majah, dan Al-Hakim).

Kata *“la shalata”* (tidak ada shalat) dalam hadits di atas ditafsirkan dengan *“la tashihhu ash- shalat”* (tidak sah shalatnya). Di samping itu, mereka juga berargumen dengan sabda Rasulullah SAW: *“Demi Allah yang jiwaku berada dalam kekuasaan- Nya, saya bermaksud hendak menyuruh orang-orang mengumpulkan kayu bakar, kemudian menyuruh*

seseorang menyerukan adzan, lalu menyuruh seseorang pula untuk menjadi imam bagi segenap orang. Maka akan saya datang orang-orang yang tidak ikut berjama'ah dan akan saya bakar rumah-rumah mereka" (HR.. Al-Bukhari dan Muslim).

2. Hukum shalat jama'ah adalah fardlu 'ain.

Ini merupakan pendapat sejumlah sahabat, di antaranya Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa Al-Asy'ari; juga pendapat mayoritas ulama Hanafiyah dan Hanabilah. Aisyah RA berkata: "Barangsiapa mendengar seruan adzan namun tidak menyambutnya, berarti ia tidak menghendaki kebaikan dan enggan menerimanya". Sementara Atha' mengemukakan bahwa shalat fardlu berjama'ah adalah kewajiban yang harus ditegakkan. Bila seseorang mendengar seruan adzan, wajib baginya memenuhi panggilan itu.

Berdasarkan keterangan di atas, bila seorang muslim meninggalkan (tidak melakukan) jama'ah di dalam shalat fardlunya, ia dianggap berdosa tetapi shalatnya tetap sah. Adapun dalil-dalil yang di kedepankan oleh pendukung pendapat ini adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 43 :

"Dirikanlah shalat, bayarlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'".

Ayat tersebut di atas berisi perintah untuk melakukan ruku' (shalat) bersama-sama, yaitu secara berjama'ah. Sementara di dalam kaidah ushul fiqh, perintah merupakan sarana untuk mewajibkan suatu pekerjaan. Dan ternyata, perintah untuk melaksanakan shalat jama'ah tidak hanya dalam kondisi normal, bahkan dalam keadaan

darurat perang pun Allah SWT tetap memerintahkan pelaksanaan shalat dengan berjama'ah, meskipun dengan tatacara khusus, sebagaimana yang termaktub dalam Q.S. An*Nisa': 102 :

"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dan mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah / menyempurnakan raka'at), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum shalat, lalu mereka shaiat denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang yang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata- senjatamu, jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit; dan siap siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang- orang yang kafir itu".

Dalam kaitannya dengan ayat di atas, Ibnu Mundzir mengatakan bahwa perintah Allah SWT untuk melaksanakan shalat jama'ah dalam keadaan berperang menunjukkan bahwa pelaksanaan shalat jama'ah dalam kondisi aman dan normal menjadi "lebih" wajib.

Ibnu Qayyim menjelaskan ke-fardlu 'ain-an shalat jama'ah dari ayat tersebut sebagai berikut. Pengulangan perintah untuk masuk dalam shalat jama'ah bagi kelompok kedua (*"maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum shalat, lalu mereka shalat*

denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata”) menjadi dalil bahwa shalat jama’ah hukumnya fardlu ‘ain, karena Allah tidak menggugurkan kewajiban shalat jama’ah bagi kelompok kedua. Apabila hukum shalat jama’ah adalah sunnah, maka kelompok pertama bisa udzur karena takut, sedangkan bila hukumnya fardlu kifayah, niscaya kelompok kedua gugur kewajiban mengerjakannya karena sudah dikerjakan oleh kelompok pertama.

3. Hukum shalat jama’ah adalah fardlu kifayah.

Pendapat ini sering dinisbahkan kepada Imam Syafi’i dan Abu Hanifah. Adapun yang dimaksud dengan hukum fardlu kifayah di sini adalah bila orang yang menunaikan shalat jama'ah telah memadai, maka gugurlah dosa orang-orang yang tidak mengerjakannya. Akan tetapi, apabila tidak ada yang menegakkan shalat jama’ah ini, maka semua muslim yang berada di wilayah tersebut berdosa semuanya. Hal ini disebabkan karena shalat jama’ah, menurut pendapat mereka, adalah salah satu syiar agama yang harus ditegakkan. Dalil yang biasa mereka kemukakan adalah sabda Nabi SAW: -

“Apabila berkumpul tiga orang di suatu desa atau lokasi, kemudian di sana tidak dilaksanakan shalat jama’ah, berarti setan telah menguasai mereka. Maka hendaklah kamu berjama’ah, karena sesungguhnya srigala hanya akan memangsa domba yang terpisah dari kelompoknya”. (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan An-Nasa’i)

4. Hukum shalat jama'ah adalah sunnah mu'akkadah.

Pendapat seperti ini banyak dipegangi oleh ulama madzhab Hanafi dan Maliki. Asy-Syaukani mengatakan, pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah bahwa shalat jama'ah itu hukumnya sunnah mu'akkadah yang tidak lepas dari perintah melaksanakannya selagi memungkinkan. Mereka bersandar pada hadits Rasulullah SAW :

"Shalat berjama'ah lebih utama dari pada shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat". (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Hadits ini hanya mengungkapkan tentang keutamaan shalat jama'ah dibandingkan dengan shalat sendirian, sehingga menjadi dasar bahwa shalat jama'ah itu lebih baik dan sangat dianjurkan pelaksanaannya (sunnah mu'akkadah/sunnah yang dikuatkan), tetapi tidak sampai pada taraf wajib atau harus dilaksanakan dengan konsekuensi dosa bagi yang meninggalkannya.

Satu riwayat menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah memerintahkan serombongan utusan yang datang kepadanya agar mengerjakan shalat, dan beliau tidak memerintahkan untuk mengerjakannya secara berjama'ah. Dan menurut Asy-Syaukani, sesuai dengan kaidah hukum "menunda penjelasan pada saat dibutuhkan itu tidak diperbolehkan", maka dalil-dalil yang menentukan kewajiban shalat jama'ah mengharuskan adanya takwil.

Hikmah Shalat Jama'ah

Suatu hal yang pasti, bahwa untuk dapat hidup dengan kehidupan yang baik, manusia membutuhkan faktor moral

yang mampu mengekang kecenderungan liarnya dan mampu mencegah dirinya dari sikap patuh terhadap tabiat hewannya. Tidak diragukan lagi, shalatlah yang akan mendorong manusia agar terbebas dari nafsu *hayawaniyyah* dan *syaitaniyyah* untuk selanjutnya menghiasi dirinya dengan perilaku yang berdasar pada moralitas Ilahiyah. Karena logikanya, orang yang menjalankan shalat secara baik dan konsisten akan merasa dirinya selalu dekat dengan Allah SWT. Kedekatan ini akan menumbuhkan kesadaran bahwa Allah selalu bersamanya dan mengawasi segala aktivitasnya. Sehingga dengan demikian akan muncul kendali internal pada dirinya untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah. Hal ini sangat relevan dengan firman-Nya bahwa sesungguhnya shalat mencegah seseorang dari perilaku keji dan munkar.

“...dan tegakkanlah shalat, karena shalat itu mencesah diri dari perbuatan keji dan munkar”.(QS. Al- Ankabut: 45)

Di sisi lain, secara psikologis, bila ruh manusia tidak *connect* dengan Penciptanya, maka akan terlihat gejala kegelisahan, kegundahan, dan ketidak- tenteraman dalam menjalani segala aktivitas kehidupannya, lebih-lebih saat dia dihadapkan pada satu permasalahan yang sulit. Sementara shalat membuka peluang kepada seseorang untuk menyadari kelemahannya sebagai makhluk sekaligus juga sarana mengadukan segala permasalahan hidup ini kepada Yang Menciptakan hidup itu. Dengan shalat, jiwa manusia akan merasakan hembusan semangat optimisme dan ketenteraman, karena perasaan selalu dekat dengan Tuhan.

“Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa keburukan ia mengeluh, dan apabila ia

mendapat kebaikan ia menjadi kikir; kecuali mereka yang mendirikan shalat, yaitu mereka yang melakukan shalat dengan konsisten". (QS. Al- Ma'arij: 19-23)

"Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram". (QS. Al-Ra'd: 28)

Shalat yang dikehendaki bukanlah semata-mata sejumlah bacaan yang diucapkan oleh lisan dan sejumlah gerakan yang dilakukan oleh anggota badan, tetapi lebih dari itu, yang harus diperhatikan juga adalah perhatian pikiran orang yang sedang menjalankan shalat itu, kedudukan hatinya, dan upaya "menghadirkan" keagungan Allah seolah-olah ada dihadapannya.

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah: 45 :

"Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu'". (QS. Al-Baqarah: 45)

Orang yang khusyu' adalah orang yang tunduk dan hatinya didominasi oleh rasa cemas dan harap dikala merasakan kebesaran dan keagungan Allah. Dengan demikian, dia akan mendisiplinkan semua anggota tubuhnya dan tidak terpecah konsentrasinya dari segala hal yang telah ditentukan di dalam shalat. Dalam kehidupan sehari-hari, kekhusyu'an ini akan menjadi instrumen untuk mengembangkan kemampuan diri dalam memusatkan pikiran dan fokus perhatian yang akan berdampak pada keberhasilan hidup, karena akal manusia akan memunculkan kemampuan yang menakjubkan bila dapat difokuskan pada suatu objek secara kuat dan tajam. Disebutkan dalam Al-Qur'an :

"Sesungguhnya beruntunglah (sukseslah) orang-orang yang beriman. Yaitu orang-orang yang khusus dalam shalat mereka"* (QS. Al-Mu'minin: 1-2)

Shalat jama'ah diharapkan juga memberikan pendidikan sosial yang terarah dan menjadi sekolah kemanusiaan yang tinggi dalam satu sistem yang teratur. Keakuan seorang Muslim harus lebur secara konseptual bersama "aku" lainnya, sehingga komunitas Muslim menjelma sebagaimana yang digambarkan Nabi SAW, bagaikan satu jasad yang seluruh anggota ikut merasakan derita bila salah satu organnya sakit. Bahkan lebih luas lagi, kesadaran kebersamaan tersebut bukan hanya mencakup sesama Muslim tetapi menyentuh umat manusia secara keseluruhan.

'Van tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam"'. (QS. Al-Anbiya': 107)

Kesadaran ini didasarkan atas prinsip bahwa pada hakikatnya seluruh manusia adalah satu kesatuan, sehingga menghasilkan solidaritas kemanusiaan yang tinggi dan kepekaan sosial yang dalam. Tidak merasakan apapun kecuali derita umat manusia, dan tidak akan berupaya kecuali mewujudkan kesejahteraan manusia.

Dalam melaksanakan shalat berjama'ah, terkandung pendidikan berorganisasi. Di sana ada keteraturan, kerapian, dan kedisiplinan. Ada pula yang berkedudukan sebagai imam (pemimpin) dan makmum (yang dipimpin) yang berarti adanya tuntunan untuk patuh pada pimpinan dan diharapkan masing-masing sadar dengan posisinya serta tahu tugas yang diembannya. Jadi, shalat jama'ah mengajarkan kepada kita bagaimana berorganisasi yang baik, yang intinya adalah patuh

pimpinan dan taat aturan. Dengan demikian umat Muslim akan menjelma menjadi satu komunitas yang solid, kuat, dan disegani. Rasulullah SAW telah bersabda :

“Apabila berkumpul tiga orang di suatu desa atau lokasi, kemudian di sana tidak dilaksanakan shalat jama’ah, berarti setan telah menguasai mereka. Maka hendaklah kamu berjama’ah, karena sesungguhnya srigala hanya akan memangsa domba yang terpisah dari kelompoknya”. (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan An-Nasa’i)

Tatacara Pelaksanaan Shaiat Jama’ah

Aturan dan tatacara yang harus diperhatikan di dalam pelaksanaan shalat jama’ah bisa diuraikan sebagai berikut:

1. Adzan dan Iqamah

Adzan adalah pemberitahuan atau pengumuman tentang masuknya waktu shalat, sebagai undangan kepada kaum Muslim agar melaksanakan shalat, baik di rumah masing-masing, atau lebih utama lagi bershalat jama’ah di masjid. Oleh karena itu, adzan termasuk salah satu syiar Islam, yang oleh sebagian ulama digolongkan dalam hukum sunnah, dan sebagian yang lain menganggapnya sebagai fardlu kifayah.

Dalam susunan teks adzan tercakup beberapa persoalan akidah yang amat prinsipil. Antara lain, kesaksian tentang kebesaran Allah SWT, ikrar tentang tiadanya tuhan selain Allah dan tentang kerasulan Muhammad SAW. Setelah itu, ajakan untuk memenuhi perintah Allah SWT berkenaan dengan shalat, serta pengamalan nilai-nilai etika dan moral keislaman yang pasti akan mendatangkan keberhasilan, kebahagiaan dan kemenangan (falah).

Adzan dan iqamah hanya khusus untuk shalat-shalat fardlu, tidak untuk shalat-shalat sunnah, seperti shalat ⁴Id (hari raya), shalat tarawih, shalat jenazah dan sebagainya.

Disunnahkan bagi yang mendengar adzan untuk menirukan kata-kata yang diucapkan oleh muadzin; kecuali ketika muadzin mengucapkan *hayya 'alash-shalat* dan *hayya 'alal falah*, maka orang yang mendengar ucapan itu menjawab: *la haula wa la quwwata ilia billah*. Atau ketika muadzin dalam adzan subuh mengucapkan "*ash-shalat khairun minan-naum*", maka orang yang mendengarnya hendaklah menjawab "*bala wa ana minasy-syahidin*".

Semua ini disebabkan, ketika muadzin mengucapkan kalimat-kalimat ikrar maka pendengar menyatakan kesetujuannya atas apa yang diucapkan muadzin. Akan tetapi, ketika ucapan muadzin berupa ajakan (untuk melaksanakan shalat dan berusaha mencapai kebahagiaan) maka jawaban yang tepat adalah pernyataan bahwa setiap pekerjaan dapat terlaksana hanya atas pertolongan dan perkenan Allah SWT.

2. Adab mendatangi shalat jama'ah

Bagi orang yang akan menghadiri shalat jama'ah, pertama-tama hendaknya dia mengikhlaskan niat semata-mata karena Allah SWT, kemudian bersuci terlebih dahulu secara sempurna, karena Allah menyukai orang yang keluar rumah menuju masjid (untuk shalat) dalam keadaan suci, sebagaimana firman Allah SWT:

"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri". (QS. Al-Baqarah: 222)

Memakai wangi-wangian yang sewajarnya dan tidak berlebihan, serta menghilangkan bau mulut (dengan siwak atau menggosok gigi) juga merupakan hal-hal yang sunnah untuk dilakukan, mengingat di masjid dia akan berkumpul dengan orang banyak.

Sementara itu, pakaian yang dipakai juga harus bersih, dan kalau memungkinkan dipilih yang bagus, karena Islam menganjurkan pemeluknya agar tidak mengabaikan penampilan fisiknya. Allah SWT telah berfirman:

"Wahai manusia, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid". (QS. Al-A'raf: 31)

Orang yang melakukan shalat jama'ah, lebih baik memakai pakaian polos atau yang bermotif sederhana, dan tidak memakai pakaian atau kaos yang ada tulisannya atau bergambar macam-macam, karena hal tersebut akan mengganggu kekhusyu'an jama'ah lain ketika shalat tengah dilaksanakan.

Selanjutnya, dianjurkan bagi orang yang pergi berjama'ah ke masjid untuk berjalan dengan tenang dan tidak tergesa-gesa, karena perjalanannya ke masjid sudah dihitung sebagai bagian dari shalat. Oleh karena itu, begitu mendengar panggilan adzan sebaiknya ia segera mempersiapkan diri.

Dari Ka'ab bin Ujrah r.a. bahwa Nabi SAW telah bersabda : "Apabila salah seorang di antara kamu berwudlu di rumahnya, kemudian keluar menuju masjid, maka dia (dianggap) dalam kondisi shalat" (HR. Abu Dawud).

Hadits Nabi SAW dari Abu Hurairah : Vika kamu mendengar suara iqamah, maka pergilah sembahyang dan

jagalah agar selalu perlahan-lahan dan selalu tenang. Jangan tergesa-gesa; lakukanlah mana yang kamu dapat secara jama'ah, dan sempurnakanlah mana yang tertinggal".

Hadits di atas juga berarti anjuran untuk menyerukan "iqamah" sebagai komando/isyarat bahwa shalat jama'ah akan segera dimulai.

3. Pengaturan shaf (barisan)

Shalat jama'ah sekurang-kurangnya dilakukan oleh dua orang. Seorang bertindak sebagai imam, sedang yang satunya menjadi makmum. Semakin banyak jumlah peserta yang mengikuti shalat jama'ah, semakin afdhal pula shalat jama'ah itu. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi SAW:

"Shalat seseorang bersama yang lainnya itu lebih baik dari pada shalat sendirian. Shalat berjama'ah bersama dua orang lebih baik daripada berjama'ah dengan seorang saja; dan semakin banyak jama'ahnya, maka makin disenangi oleh Allah Ta'ala" (HR. Al-Hakim).

Sebelum shalat dimulai, imam dianjurkan untuk mengingatkan para makmum agar meluruskan shaf dan merapatkannya (mengisi kekosongan yang mungkin masih ada di antara shaf-shaf mereka).

Dari Anas r.a. berkata Bahwa Nabi SAW menghadap kami sebelum takbir dan berkata: Rapatkan (shafmu) dan ratakan" (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Dalam shalat jama'ah di mana makmum hanya satu orang laki-laki, maka ia berdiri di sebelah kanan imam agak ke belakang. Sementara jika makmum itu adalah

seorang perempuan, maka ia berdiri di belakang imam. Sedangkan bila makmum lebih dari seorang, maka mereka berbaris di belakang imam, sehingga posisi imam tepat di depan tengah shaf (barisan) para makmum.

Hadits dari Jabir menyebutkan :f Rasulullah SAW berdiri untuk shalat, dan saya da tang lalu berdiri di sebelah kirinya. Maka beliau menarik tanganku dan membawanya berputar sehingga saya berada di sebelah kanannya. Kemudian datang Jabir bin Shakhr dan berdiri di sebelah kiri Rasulullah SAW, maka beliau menarik tangan kami berdua dan mendorong kami sehingga posisi kami tepat di belakangnya” (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah).

Rasulullah SAW bersabda :“Tempatkanlah imam itu di tengah dan penuhilah sela-sela shaf” (HR. Abu Dawud).

Bila makmum pada awal shalat hanya satu orang saja, kemudian di tengah-tengah shalat datang makmum lainnya, maka makmum pertama melangkah ke belakang (dengan gerakan seperlunya saja) sehingga kedua-duanya membentuk shaf (barisan) di belakang imam. Shaf hendaknya rapat, lurus, dan rapi; serta jangan membuat shaf baru sebelum shaf di depannya penuh.

Dari Anas r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Rapatkanlah shaf-shafmu, dekatkan jaraknya, dan ratakanlah leher-lehermu” (HR. Abu Dawud dan An-Nasa’i).

Cukup banyak hadits Nabi SAW yang menjelaskan tentang keutamaan shaf pertama langsung di belakang imam. Oleh karena itu, setiap makmum dianjurkan agar senantiasa berusaha menempati shaf pertama tersebut, dan

tidak memposisikan dirinya di shaf-shaf lainnya sebelum shaf pertama dipenuhi para makmum. Tentang hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda :

“Andaikata manusia tahu pahala orang yang memenuhi panggilan adzan dan menempati shaf pertama, kemudian mereka tidak dapat memperolehnya kecuali dengan jalan undian, niscaya mereka akan memperebutkannya dengan cara itu”

Keutamaan shaf pertama seperti di atas, berlaku untuk para makmum pria, atau makmum wanita dalam suatu shalat jama'ah yang hanya dihadiri oleh kaum wanita saja. Oleh karena apabila makmum terdiri dari kaum laki-laki dan wanita, maka aturannya adalah shaf wanita ada di belakang shaf laki-laki. Laki-laki dan wanita tidak boleh bercampur di dalam satu shaf.

Hadits riwayat Ahmad dan Abu Dawud menyebutkan: “Bahwa Rasulullah SAW menempatkan kaum lelaki di muka anak-anak, sedangkan kaum wanita di belakang anak-anak itu”.

Penempatan shaf anak-anak di tengah (antara shaf laki-laki dan wanita) mempunyai maksud agar mereka merasa terawasi, sehingga mereka bisa lebih tenang dan disiplin (tidak bercanda) di dalam shalat mereka. Sementara pengaturan shaf kaum wanita di belakang shaf makmum laki-laki, tidak lain untuk menjaga kehormatan dan agar pandangan makmum laki-laki tidak tertuju kepada hal-hal yang dapat merusak konsentrasi dan kekhusyu'an shalat.

4. Imam sebagai orang yang harus diikuti

Di dalam shalatnya, makmum harus selalu mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahuluinya.

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi SAW bersabda: "Imam itu diadakan agar diikuti, maka jika ia takbir, takbirlah kamu, dan jangan kamu takbir sebelum ia takbir. Jika ia ruku', maka ruku'lah dan jangan kamu ruku' sebelum ia ruku'. Jika ia sujud, maka sujudlah dan jangan kamu sujud sebelum ia sujud"

Dari Anas r.a. bahwa Nabi SAW bersabda: "Wahai se kali an manusia, aku adalah imammu, maka janganlah kalian mendahului saya dalam mengerjakan ruku', sujud, berdiri, duduk, dan berpaling dari shalat" (HR. Ahmad dan Abu Dawud).

Imam disunatkan melambatkan raka'at pertama apabila dirasa ada orang yang baru masuk, dengan maksud menunggunya agar dapat mengikuti jama'ah.

Abu Sa'id al-Khudri r.a. berkata: "Pada suatu ketika iqamah shalat sudah dikumandangkan, lalu ada seseorang yang pergi ke Baqi' untuk buang hajat dan kemudian berwudlu, lalu kembali dan didapatinya Rasulullah SAW masih melakukan raka'at pertama, karena beliau memang sengaja melambatkan nya" (HR. Ahmad, Muslim, Ibn Majah dan An-Nasa'i).

Agar tidak menyusahkan sebagian makmum yang mungkin sedang sakit atau harus segera menyelesaikan urusan pribadinya, dianjurkan agar imam hanya membaca ayat-ayat Al-Qur'an atau zikir yang tidak terlalu panjang, kecuali bila seseorang shalat sendirian, atau mengimami

orang-orang tertentu yang memang diyakini lebih menyukai bacaan-bacaan yang panjang. Dalam kondisi tersebut dia boleh memanjangkan shalatnya.

Dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda : “Jika salah seorang di antara kamu shalat dengan orang banyak, maka hendaklah ia meringankan (shalat itu), karena di antara mereka ada yang lemah, sakit, atau tua. Apabila ia shalat sendirian, bolehlah ia memanjangkan sekehendak hatinya” (HR. Jama’ah).

Anas r.a. berkata : “Soya belum pernah shalat di belakang seorang imam pun yang lebih ringan shalatnya dan lebih sempurna daripada Nabi SAW” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Ringkasnya, imam disunatkan meringankan shalat bagi para makmum asal tidak sampai mengurangi atau membuang kesempurnaan yang minimal.

5. Bacaan makmum dalam shalat jama'ah

Shalat fardlu yang dilakukan secara berjama’ah, ada kalanya bersifat sirriyah (shalat dzuhur dan ashar) dan ada kalanya bersifat jahriyah (shalat shubuh, magrib, dan Isya’). Dalam tiga shalat jahriyah ini, imam harus mengeraskan bacaan surat Al-Fatihah dan ayat/surat setelahnya pada dua raka’at pertama.

Para ulama berbeda pendapat tentang bacaan makmum di belakang imam. Pertama, makmum wajib membaca di belakang imam, baik dalam shalat sirriyah maupun jahriyah (ulama Syafi’iyah). Dalilnya adalah hadits dari Ubadah bin Shamit, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda :

"Tidak ada (tidak sah) shalat bagi siapa saja yang tidak membaca Al-Fatihah". (HR. At-Tirmidzi)

Kedua, makmum sama sekali tidak membaca di belakang imam, baik dalam shalat sirriyah maupun jahriyah (ulama Hanafiyah dan Hanabilah). Dasar yang dikemukakan adalah sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Syaddad:

"Barangsiapa shalat di belakang imam, maka bacaan imam adalah bacaannya juga"

Ketiga, Makmum harus membaca bila imam membaca secara sirriyah, dan tidak perlu membaca ketika imam membaca dengan keras, baik ia mendengar bacaan imamnya atau tidak (Imam Malik dan pengikutnya). Dalil yang dikemukakan adalah firman Allah SWT:

"Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapai rahmat". (OS. Al- A'raf: 204)

Bila dicermati lebih dalam, sebetulnya dalil- dalil di atas bisa disikapi dengan metode al-jam'i wa at-taufiq (menggabungkan dan mengkompromikan) karena pada hakikatnya dalil- dalil syari'at selalu saling mendukung. Pendapat yang mengatakan bahwa makmum harus diam saat imam mengeraskan bacaannya dan harus membaca bila imam melirihkan bacaan, merupakan pendapat yang didukung oleh semua dalil yang ada. Nash yang memerintahkan diam diberlakukan pada kondisi tatkala imam mengeraskan bacaannya. Sedangkan nash yang mewajibkan makmum membaca diberlakukan pada kondisi ketika imam melirihkan bacaannya.

Beberapa solusi dalam permasalahan ini telah dikemukakan oleh sebagian ulama. Di antaranya, imam berhenti sejenak setelah membaca surat Al- Fatihah (meskipun tidak ada keharusan seperti ini), sehingga makmum punya kesempatan untuk membaca dan tidak melalaikan bacaan Al-Fatihah.

Akan tetapi, bila imam tidak berhenti dan langsung membaca surat/ayat lain, maka makmum harus diam untuk mendengarkan bacaan imam, berdasarkan firman Allah :

“Dan apabila dibacakan Al-Qur’an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat”. (QS. Al- A’raf: 204)

Perintah diam tentunya menunjukkan pentingnya sikap diam dan menyimak bacaan ayat dalam shalat. Jika tidak, maka untuk siapa imam membaca? Sekiranya ia membaca untuk dirinya sendiri, sementara para makmum masing-masing sibuk membaca sendiri-sendiri, maka hilanglah fungsi kepemimpinan imam dalam kondisi tersebut. Padahal imam diangkat untuk diikuti dan didengar “kata-kata”nya.

6. Bila terjadi kekeliruan dalam bacaan atau gerakan imam

Apabila terjadi kekeliruan pada bacaan imam, makmum bisa mengingatkannya kepada bacaan yang benar. Bila kekeliruan itu terjadi pada perbuatan imam, maka cara mengingatkannya adalah dengan mengucapkan tasbih (*subhanalillah*) bagi jama’ah laki-laki, dan bagi makmum wanita dengan menepukkan tangannya.

7. Imam batal di tengah shalat

Apabila terjadi sesuatu pada diri imam yang memaksanya meninggalkan shalat, seperti jika wudhlunya batal di tengah-tengah shalatnya itu, maka ia wajib menghentikan shalatnya itu, dan tidak boleh meneruskannya. Seandainya dia meneruskannya juga dalam keadaan batalwudhlunya, sedangkan ia telah mengetahui hukumnya, maka ia telah melakukan pelanggaran serius dan dapat dianggap sebagai seorang yang fasiq.

Ketika imam telah menghentikan shalatnya, sebaiknya ia menunjuk salah seorang dari makmum (dengan menariknya ke depan) untuk menggantikannya sebagai imam. Atau bila imam tidak menunjuk seseorang, hendaknya salah seorang dari makmum yang ada di belakangnya maju ke depan menggantikan posisi imam.¹

8. Makmum masbuq

Makmum masbuq adalah makmum yang datang terlambat setelah imam memulai shalat). Dalam kondisi seperti itu, hendaklah ia segera berniat shalat sebagai makmum lalu ber-takbiratul ihram dan kemudian langsung mengikuti gerakan (posisi) imam waktu itu. Apabila didapatinya imam sedang sujud, ia ikut sujud bersamanya, atau bila imam waktu tengah duduk tasyahud, ia pun mengikutinya dalam duduk tasyahudnya itu.

Dalam hal ini, apabila ia bisa ikut ruku' bersama imam (sebelum imam mengangkat kepalanya untuk beri'tidal), maka ia dihitung telah mendapatkan raka'at yang sedang dilaksanakan itu, meskipun tidak sempat membaca surat

al-Fatihah sebelumnya (karena bacaan surat al-Fatihahnya dianggap menjadi tanggungan imam). Oleh sebab itu, imam dianjurkan untuk sedikit memanjangkan ruku'nya ketika ia merasa akan ada orang yang akan makmum lagi di belakangnya, dengan maksud memberi kesempatan kepada orang yang baru datang tersebut memperoleh satu raka'at bersamanya. Dan jika imam telah selesai shalat (salam), maka makmum masbuq berdiri dan melengkapi kekurangan raka'at, sehingga sempurna jumlah raka'at dalam shalatnya itu.

Dari Ali bin Abi Thalib r.a., bahwa Rasulullah SAW bersabda : "Bila salah seorang di antara kamu tiba di tempat shalat, sedangkan imam sedang menjalankan shalat, maka hendaklah orang itu melakukan apa yang sedang dilakukan oleh imam tersebut" (HR. At-Tirmidzi).

Bersegeranya makmum masbuq untuk masuk ke dalam jama'ah meskipun imam sudah i'tidal, lebih baik daripada ia menunggu sampai imam berdiri untuk raka'at yang berikutnya, karena meskipun raka'atnya tidak dihitung, dia tetap mendapatkan pahala jama'ah.

Masalahnya adalah, kapan seseorang (makmum masbuq) dianggap/dihitung mendapatkan jama'ah. Ada dua pendapat dalam hal ini. Pertama, pendapat ulama Malikiyah dan Imam al-Ghazali yang mengatakan bahwa seseorang dianggap telah berjama'ah minimal bila ia mendapatkan satu raka'at bersama imam. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda :

“Barangsiapa yang mendapatkan satu raka’at shalat bersama imam, berarti ia telah mendapatkan shalat jama’ah” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Pendapat kedua dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, Syafi’iyah, dan sebagian besar sahabat. Mereka mengatakan bahwa seseorang sudah dianggap berjama'ah meskipun hanya mendapatkan satu takbir sebelum imam mengucapkan salam; dengan berlandaskan pada riwayat Abu Hurairah juga yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda :

“Apabila shalat telah ditegakkan, janganlah kamu mendatangnya dengan berlari, tetapi datangilah dengan berjalan dan tenang. Apa yang kamu dapatkan, maka shalatlah, dan apa yang kamu luput darinya, maka sempurnakanlah” (HR. Muslim).

Hadits di atas menunjukkan bahwa seorang makmum yang mendapatkan shalat bersama imam dalam keadaan apa pun (sujud atau duduk tasyahud pada raka’at akhir) sudah dianggap mendapatkan shalat jama’ah, selanjutnya ia tinggal menyempurnakan apa yang tertinggal.

Namun demikian, pendapat pertama dianggap lebih kuat, karena dua alasan. Pertama, dari aspek sanad, hadits yang pertama lebih rajih. Kedua, dari perspektif ushul fiqh, dalil mantuq (yang dinyatakan secara eksplisit) lebih didahulukan daripada dalil mafhum (yang dikemukakan secara implisit).

9. Shalat-shalat sunnah yang dilaksanakan secara berjama'ah

Shalat berjama'ah sangat dianjurkan, terutama pada shalat-shalat fardlu. Demikian juga pada shalat-shalat sunnah tertentu, seperti shalat 'Idul Fitri dan 'Idul Adlha, shalat gerhana, dan shalat istisqa'. Adapun dalam shalat-shalat sunnah lainnya (seperti tahajud dan dluha) maka berjama'ah di dalamnya hukumnya mubah.

Permasalahan Shalat Jama'ah

1. Shalat jama'ah bagi wanita

Shalat jama'ah di masjid, di samping diikuti oleh kaum pria, juga boleh diikuti oleh kaum wanita, asal saja mereka pergi ke masjid dengan mengenakan pakaian yang tidak menonjolkan kemewahan dan hiasan yang wajar dan tidak mencolok, serta tidak menggunakan wangi-wangian secara berlebihan yang dapat menimbulkan gangguan bagi dirinya sendiri maupun orang lain.

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi SAW bersabda : "Janganlah kamu larang wanita-wanita pergi ke masjid, tetapi hendaklah mereka itu keluar tanpa memakai wangi-wangian" (HR. Ahmad dan Abu Dawud).

Ulama sepakat, kaum wanita tidak diwajibkan menjalankan shalat fardlu dengan berjama'ah di masjid. Bagi mereka, shalat berjama'ah di masjid hanya dihukumi mubah. Hal ini didasarkan pada sunnah nabawiyah, bahwa pada masa Rasulullah SAW, kaum wanita juga ikut shalat jama'ah di masjid.

Dari 'Aisyah RA berkata: "Ketika Rasulullah SAW menjalankan shalat subuh, kaum wanita hadir mengikuti shalat beliau dengan mengenakan kain untuk menutupi tubuh mereka. Sehabis shalat mereka langsung kembali ke rumah mereka dan tidak ada seorang pun yang dapat mengenali mereka" (HR. Al-Bukhari).

Namun demikian, bagi kaum wanita yang masih mempunyai banyak tugas sebagai ibu rumah tangga dan pendidik putera-puterinya di rumah, maka shalat di rumahnya lebih baik, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits Rasulullah SAW:

"Janganlah kalian melarang isteri-isteri kalian mendatangi masjid, akan tetapi rumah mereka lebih baik bagi mereka" (HR. Abu Dawud).

Jadi, pada hakikatnya wanita boleh pergi ke masjid untuk mengikuti shalat jama'ah apabila kondisi aman bagi dirinya selama perjalanan, dan dengan syarat harus menjauhi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya fitnah, seperti dandanan yang berlebihan, perhiasan yang mencolok, dan pakaian yang tidak pantas.

2. Orang yang berhak menjadi imam

Orang yang paling berhak menjadi imam dalam shalat jama'ah adalah orang yang paling baik akhlaknya dan yang paling pandai dalam membaca Al-Qur'an (dalam arti yang paling fasih, banyak hapal, dan lebih memahami artinya) di antara mereka yang hadir untuk berjama'ah. Apabila semuanya sama dalam hal tersebut, maka yang lebih berhak adalah yang paling luas pengetahuannya tentang sunnah/hadits. Dan apabila semuanya sama

dalam hal itu, maka yang paling berhak di antara mereka adalah yang paling tua usianya.

Akan tetapi dalam suatu masjid yang sudah mempunyai imam tetap (biasa disebut *imam rawatib*), maka imam tersebut lebih berhak

Dari Ibnu Mas'ud r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Yang menjadi imam bagi suatu kaum adalah yang paling pandai membaca Kitab Allah (Al- Qur'an). Bila ada beberapa orang dalam kualitas yang sama, maka didahulukan yang lebih paham tentang sunnah. Bila pemahaman mereka sama, maka diutamakan yang lebih dahulu hijrah. Bila hirahnya berbarengan, maka yang lebih dulu masuk Islam. Dalam riwayat lain: yang lebih tua umurnya. Janganlah seseorang menjadi imam di wilayah orang lain dan jangan pula duduk di tempat kehormatannya, kecuali atas izin orang yang bersangkutan" (HR. Muslim).

Hadits ini juga mengindikasikan, bahwa bila seseorang ada di daerah orang lain, janganlah langsung bertindak menjadi imam, kecuali setelah dipersilahkan oleh "tuan rumah". Demikian juga ketika dia menemui bahwa bacaannya lebih baik dari tuan rumah, hendaklah dia bisa menahan diri.

3. Wanita sebagai imam dalam shalat jama'ah

Mayoritas imam madzhab, termasuk Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal, hanya memperbolehkan laki-laki dewasa atau anak laki-laki mumayyiz (minimal berusia sekitar tujuh tahun dan mempunyai pengetahuan yang cukup tentang rukun dan syarat sahnya shalat) untuk menjadi imam. Sedangkan

seorang wanita hanya boleh menjadi imam bagi kaum wanita lainnya, dan tidak bisa menjadi imam bagi kaum lelaki, walaupun keluarganya sendiri. Rasulullah dalam salah satu riwayat pernah bersabda:

"Janganlah seorang perempuan menjadi imam bagi laki-laki" (HR. Ibn Majah).

Meskipun demikian, ada juga beberapa ahli fiqh yang memperbolehkannya, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ummu Waraqah, bahwa Nabi SAW suatu saat berkunjung ke rumahnya. Di situ beliau menunjuk seseorang untuk menjadi muadzin, dan kemudian memerintahkan Ummu Waraqah untuk menjadi imam bagi keluarganya.

Hadits ini, oleh sebagian ulama, dianggap sebagai kasus khusus, karena laki-laki yang ada dalam keluarga tersebut sudah berusia lanjut dan tidak layak menjadi imam; sehingga ada yang berpendapat dalam kasus-kasus tertentu, di mana seorang suami (ayah) tidak berada di rumah, isterinya dapat menggantikannya sebagai imam dalam shalat berjama'ah bersama putera-puterinya.

4. Tabligh (menyambung) suara imam

Yang dimaksud dengan tabligh di sini adalah menyambung (menyampaikan) takbir imam dengan suara lebih tinggi agar bisa didengar oleh semua makmum. Menyampaikan aba-aba, seperti memulai takbiratul ihram, memberitahukan bahwa shalat telah dimulai, dan berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain adalah hak seorang imam selama suaranya bisa didengar oleh seluruh makmum. Akan tetapi, barangkali karena banyaknya

makmum sehingga membentuk barisan shaf yang panjang ke belakang, maka boleh jadi suara imam tidak terdengar oleh makmum bagian belakang. Dalam kondisi seperti ini, sepatutnya ada salah seorang (yang mempunyai suara tinggi) menyambung suara imam agar terdengar oleh seluruh makmum.

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Aisyah RA bahwa pada saat Rasulullah sakit, datang Bilal memberitahukan datangnya waktu shalat. Beliau bersabda agar Abu Bakar bertindak sebagai imam, tetapi Aisyah mengatakan bahwa Abu Bakar adalah seorang yang sangat halus perasaannya, dan apabila beliau menggantikan posisi Nabi sebagai imam, pasti akan menangis di dalam shalatnya sehingga tidak mampu meneruskan bacaannya. Namun Nabi SAW tetap memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Ketika Abu Bakar mengimami, Rasulullah masuk dengan dipapah oleh dua orang. Kemudian Abu Bakar mundur dan Nabi berada di sampingnya agak ke depan. Di sini, Abu Bakar bertugas menyambung dan menyampaikan takbir beliau kepada para jama'ah. Menurut ulama madzhab Hanbali, disunnahkan bagi seorang imam mengeraskan suara takbir *intiqal* (perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain) agar didengar oleh semua makmum. Tetapi jika itu tidak bisa dilakukan, dianjurkan bagi sebagian makmum menyambung suara imamnya.

Pada sebagian masjid, tabligh kadang dianggap sebagai suatu kebiasaan, bahkan keharusan. Ini berarti menempatkan sesuatu bukan pada proporsinya, tanpa melihat pada hikmah dan alasan pensyariatannya. Oleh

karena itu, apabila suara imam sudah bisa didengar oleh semua jama'ah, tabligh tidak diperlukan lagi. Bila itu dilakukan, maka hukumnya makruh.

5. Shalat jama'ah di lapangan

Para ulama sepakat bahwa tempat yang paling baik untuk melaksanakan shalat jama'ah adalah masjid, karena ia selain merupakan baitullah (rumah Allah), tempat beribadah dan berdzikir menyebut asma Allah, juga sekaligus syiar agama. Allah menyukai orang-orang yang selalu memakmurkan masjid; dan di antara aktivitas memakmurkan masjid adalah dengan beri'tikaf dan bershalat jama'ah di dalamnya.

Di sisi lain, para ulama berselisih pendapat mengenai hukum melaksanakan shalat jama'ah di luar masjid. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa shalat jama'ah harus dilaksanakan di dalam masjid, dan tidak boleh dilakukan di tempat selain masjid. Pendapat ini didukung oleh Ibnu Qayyim al-Jauziah yang mengatakan, bahwa siapa pun yang mau merenungkan Sunnah dengan benar, tentu akan mendapatkan kejelasan bahwa shalat jama'ah di masjid itulah yang dimaksud oleh sunnah-sunnah tersebut. Hal ini sudah menjadi ketetapan yang harus dilaksanakan kecuali bagi orang-orang yang berhalangan (mempunyai udzur syar'i) untuk mendatangi masjid dan bershalat jama'ah di dalamnya. Bahkan, sebagian ulama menganggap batal shalat jama'ah seseorang yang dilakukan di rumahnya tanpa udzur.

Sementara itu, sebagian ulama juga ada yang berpendapat, bahwa shalat jama'ah boleh dilakukan di tempat-tempat lain di luar masjid. Ini merupakan

pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i yang didukung oleh Ibnu Qudamah yang mengemukakan bahwa shalat jama'ah boleh dilakukan di rumah atau di tanah lapang. Mereka berargumentasi dengan hadits Rasulullah SAW yang menyebutkan:

"Bumi dijadikan masjid dan alat bersuci bagiku; siapa saja umatku yang mendapati waktu shalat maka shalatlah" (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

"Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya, bila beliau mengerjakan shalat di rumah kami, beliau memerintahkan kami untuk membentangkan permadani sebagai alas lalu menyapu dan menyiram lantainya, kemudian beliau menjadi imam dan kami berdiri di belakangnya, lalu beliau shalat bersama kami" (HR. An-Nasafi dari Anas RA).

Apabila shalat jama'ah dilaksanakan dalam satu masjid, maka di tempat mana pun makmum berada sejauh masih terkait dengan bangunan masjid, seperti teras, serambi, atau menara, shalatnya dianggap sah selama dia dapat mengetahui gerakan dan perpindahan posisi imamnya.

Namun apabila shalat jama'ah tidak dilakukan di masjid, tetapi di lapangan atau di tempat-tempat luas yang lain, maka menurut pendapat yang masyhur, jaraknya tidak boleh terlalu jauh. Imam Syafi'i mengatakan jarak antaranya tidak boleh lebih dari tiga ratus hasta (kira-kira seratus lima puluh meter). Selain itu makmum tidak boleh terhalang untuk mengetahui gerakan-gerakan imam.

Penutup

Demikianlah sekelumit tentang shalat jama'ah. Beberapa hal yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa bila kita cermati, shalat jama'ah memiliki hikmah dan efek yang sangat berarti bagi kehidupan sosial seorang Muslim, dan memberikan buah ukhrawi (pahala) bagi pelaksananya dalam setiap proses penunaianya, semenjak ia meniatkan untuk shalat berjama'ah, ketika shalat itu dilakukan, bahkan sampai ia kembali dari masjid.

Oleh karena itu, mendirikan shalat jama'ah termasuk ibadah yang dikuatkan, dan Allah beserta Rasul-Nya telah memerintahkan pelaksanaannya dalam suasana dan kondisi apapun. Maka sudah menjadi kewajiban kita untuk menyambut panggilan Allah ini dengan seluruh kemampuan kita secara ikhlas, bahkan dengan segala suka cita. Sebagaimana firman Allah, shalat (meskipun kelihatannya sederhana) adalah pekerjaan yang berat, apalagi bila shalat itu diberi “embel-embel” jama'ah, tentu akan semakin berat rasanya. Akan tetapi, bila itu kita kerjakan dengan ikhlas dan khusyu', niscaya Allah akan menghilangkan perasaan berat tersebut, sebagaimana yang Dia janjikan.

Akhirnya, mudah-mudahan Allah makin dekat dengan kita melalui shalat, dan Dia mendekatkan kita dengan masyarakat melalui jama'ahnya. Sehingga, shalat jama'ah adalah satu kesatuan dalam rangka *hablun min Allah dan hablun minan nas* sekaligus.

GERAKAN BUSANA ISLAMI

M.Qomaruddin,ST
H.Ayoeb Amin,LIS,M.Ag
Dra.Hj.Nunung Ghoniyah,MM

Pendahuluan

Segala puji bagi Allah, hanya kepada-Nya kami memuji, memohon pertolongan, memohon ampunan, serta bertaubat. Kami berlindung kepada-Nya dari keburukan diri kami dan dari kesalahan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk Allah maka tidak ada yang dapat menyesatkan. Barangsiapa yang disesatkan maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.

Kami bersaksi bahwa tidak ada *llah* selain Allah dan tiada sekutu bagi-Nya. Dialah (Allah) yang telah berfirman dalam Kitab-Nya yang agung:

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۚ قُلْ إِنَّ هُدَىٰ
اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۚ وَلَئِنْ أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا
لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

“Tidak akan rela orang-orang Yahudi dan Nasrani kepadamu hingga kamu mengikuti millah (agama) mereka.” (QS. Al-Baqarah: 120)

Dan kami bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, yang bersabda: *“Dan pasti kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian setapak demi setapak dan sejengkal demi sejengkal, hingga walaupun mereka masuk ke lubang biawak kalian*

pasti akan mengikutinya." Kami (para sahabat) bertanya: "Ya Rasulullah, jejak orang-orang Yahudi dan Nasrani?" Beliau menjawab: "Siapa lagi kalau bukan mereka." (Hadits riwayat Muslim, Hadits Nomer 2669). Juga, Rasulullah pun bersabda: "Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk golongan mereka. " (Riwayat Hadits oleh Imam Ahmad)

1. Tren Budaya

Masalah tren budaya yang cenderung meniru terhadap kebiasaan orang-orang kafir ini sudah mencapai pada puncak kronis yang segera harus diperhatikan oleh kalangan para ulama maupun pendidik. Propaganda yang dibuat oleh orang-orang kafir begitu gencarnya, tertama lewat media elektronik (TV dan internet) maupun media cetak, yang membuat orang islam tetapi tidak berperilaku islami.

Ada kecenderungan kuat para sutradara film, produsen iklan, pemimpin media mengeksploitasi aurat wanita sebagai bagian yang sangat mencolok untuk menarik perhatian yang ujung-ujungnya mengeruk keuntungan materi, dengan mengabaikan tanggung jawab moral.

Alhasil, karakter sosial masyarakat terutama para remaja cenderung meniru dan mengikuti apa yang dilihatnya tanpa ada penalaran moral dan pertimbangan nilai-nilai agama. Sehingga pergaulan remaja sekarang penuh dengan imitasi "kalau tidak mengikuti tren" takut ketinggalan jaman dan tidak gaul.

Tren budaya yang sedang mengakar di masyarakat adalah, tren budaya pergaulan yang cenderung kepada gaya berbusana (*fashion*), gaya bersenang-senang (/an), hingga perilaku makan-minum (*food*).

Untuk tren makan-minum (*food*) ternyata masih ada remaja kita merasa bahwa makan di KFC, Pizza Hut, Wendys, McDonald, Hoka Hoka Bento dan *fast food* ala Barat lainnya, merupakan tren dan bergengsi, tanpa mempedulikan kehalalannya. Sedangkan makan di warteg dianggapnya kampungan. Boleh-boleh saja kita menikmati jenis makanan-minuman yang 'bermerek dunia'. Namun sebagai muslim, kita tetap harus memperhatikan halal-haramnya. Lebih baik kita makan ala kadarnya tapi lengkap unsur gizi, protein dan seratnya serta jelas kehalalannya, tidak subhat.

Allah telah mengingatkan kita :

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS Al Baqarah : 168)

Trend bersenang-senang (*fun*) yang sering disebut dengan foya-foya atau hura-hura paling banyak ditandai dengan pacaran, pergi ke (atau mangkal di) tempat-tempat hiburan. Pacaran sekarang cenderung mengarah pada zina (ngeseks), sedangkan di tempat-tempat hiburan seringkali terjadi *nge-drink*, *nge-drug*, dan *nge-gambling*. Jadi sudah sangat jelas penyimpangannya dari moral atau nilai-nilai agama.

Allah memperingatkan dalam kitabNya yang mulia", *Kalian telah terlena oleh melimpahnya kesenangan, sehingga tibalah saatnya kalian di tepi jurang (QS At Takatsur : 1-2). "Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir dan mereka memandang hina orang-orang beriman.*

Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat..." (QS Al Baqarah : 212)

Memang sangat hebat hasil propaganda media dalam membentuk pola pikir generasi kita, sehingga batas-batas antara pria dan wanita tak lagi diperhatikan. Banyak remaja tidak lagi berpedoman pada syariat agama, norma kesusilaan, dan kesopanan. Budaya timur yang penuh dengan kesopanan ditinggalkan, sehingga tren dalam berpakaian (*fashion*)- pun semakin berani, misalnya, kalau nggak ketat, ya transparan atau buka-bukaan mengekspose aurat (terutama aurat perempuan).

Padahal larangan memperlihatkan aurat dalam agama kita adalah norma yang harus dipegang teguh oleh setiap manusia yang telah bersaksi atas keesaan ALLAH SWT dan mengakui Muhammad SAW adalah utusanNya.

"...Sesungguhnya perempuan itu, apabila sudah baligh, tidak patut menampakkan sesuatu dari dirinya melainkan 'ini' dan 'ini'," kata Nabi kita sembari menunjuk muka dan tiapak tangannya.. " (HR. Abu Daud).

Karena ketidaktahuan atau unsur kesengajaan, banyak pula sekarang kita dapati remaja yang berpenampilan kebablasan, bangga dengan tatto, menyemir/mengecat rambut dengan berbagai warna, menata rambut ala *punk* seperti duri landak yang menantang kebesaran Tuhannya. Ada pula tren cowok meniru busana cewek, cewek meniru busana laki-laki. Inipun jelas-jelas keblinger. Kata Nabi, *"Laknat Allah kepada laki-laki yang meniru perempuan, dan perempuan yang meniru laki-laki."* (HR. Bukhari)

2. Jilbab Gaul

Sebelum tahun 1990-an memakai jilbab di negeri kita masih dipandang sebagai suatu hal yang ganjil, hal ini bisa kita lihat dari beberapa kasus seperti polemik jilbab yang dialami oleh 4 siswi SMA 1 Bogor yang mengadu ke pengadilan berkaitan dengan sikap Kepala Sekolahnya yang tidak memperkenankan mereka memakai 'kerudung' (Kompas, 6 Oktober 1988). Hal ini dipicu dari surat pemberitahuan Kepala Sekolah kepada para orang tua ke-4 murid tersebut bahwa nama anak-anak mereka telah dicoret dari daftar hadir.

Tahun berikutnya kasus yang sama terulang kembali. Sepuluh siswa SMA 68 Jakarta mengadu ke LBH Jakarta karena tidak bisa lagi mengikuti pelajaran karena dianggap melanggar tata tertib disiplin berpakaian di sekolah dan karena itu harus “dikembalikan kepada orang tua” (Kompas, 5 Januari 1989). Diberitakan bahwa pada awalnya mereka tidak diperkenankan mengikuti pelajaran dan ulangan umum, tetapi kemudian pihak sekolah tidak membagikan rapor dan melarang mereka masuk halaman sekolah.

Selepas masa Orde Baru, tampaknya peraturan yang ketat terhadap tata cara berpakaian di sekolah menjadi agak longgar. Sehingga hasilnya, di satu sekolah bisa dijumpai beberapa macam model pakaian seragam. Mulai 2002 misalnya, terdapat kecenderungan cara berpakaian baru di kalangan para murid perempuan SMA di Jakarta. Di kota ini akan dengan mudah ditemui murid perempuan yang mengenakan rok panjang yang berlipit-lipit di bagian pinggangnya, sampai mata kaki,

denganatasan lengan pendek, dan rambut terurai seperti biasa. Sementara teman-temannya lain tetap mengenakan rok selutut, dan atasan lengan pendek biasa. Dan ada juga kelompok murid lain yang mengenakan jilbab dan potongan baju seperti seragam sekolah biasa, hanya roknya dibuat lebih panjang sampai mata kaki. Dari wawancara dengan murid perempuan sebuah SMA di Jakarta oleh Nuraini Juliastuti (kunci.or.id) mendapatkan informasi bahwa rok panjang berlipit di pinggang yang dikenakan para murid perempuan ini adalah bagian dari gaya, fashion, dan bukan suatu penjjakan atau semacam latihan terlebih dulu sebelum memakai jilbab.

Kini perempuan tidak lagi mengenakan jilbab dengan pakaian yang longgar-longgar saja yang tidak menunjukkan lekuk tubuh, tetapi juga dengan kaos atau hem lengan panjang yang ketat, atau juga celana jins yang kadang juga pas dengan lekuk tubuhnya. Fenomena ini menimbulkan istilah "jilbab gaul", yang artinya kurang lebih 'jilbab yang bergaya'.

Pemahaman remaja putri dan perempuan muda usia tentang "aturan main" berbusana Muslim, menurut Ir.H.Sodik Mujahid, M.si., Komisaris Qiblat Tour Pusat Dakwah Indonesia (Pusdai) Bandung, kebanyakan masih terbatas. "Yang saya lihat, tampaknya mereka yang memakai apa yang disebut *kerudung gaul* ini belum memahami tentang berbusana muslim yang benar. Di sisi lain saya melihat adanya semangat untuk berbusana muslimah. Ini bisa dimaklumi. Yang penting, mereka yang memakai apa yang disebut *kerudung gaul* ini jangan

menganggap sudah selesai. Namun merupakan bagian dari proses menuju penyempurnaan."

Dalam hal etika berpakaian, masih banyak remaja muslim yang terpengaruh mode saat ini. Media sangat berperan dalam soal pengaruh memengaruhi ini. "Lihat saja di televisi, begitu banyak orang yang berpakaian namun sebenarnya mereka telanjang. Inilah yang banyak ditiru remaja dan juga perempuan yang sudah tidak remaja lagi. Yang lebih memprihatinkan, adalah fenomena para remaja putri yang berkerudung namun masih melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Mereka berkerudung namun berpacaran di jalan-jalan, bergandengan tangan bahkan berangkulan. Tak tampak rasa bersalah di raut wajah mereka. Ini menunjukkan pemahaman tentang etika pergaulan belum sampai pada mereka. Sebagai solusinya, perlu dilakukan pembinaan akhlak kaum remaja muslim secara lebih intensif. Bisa melalui sekolah atau majelis taklim- majelis taklim.

3. Unissula : Tren Setter

Sebagai lembaga pendidikan Islam, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) yang mempunyai visi *Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah* mempunyai tanggungjawab dalam memberikan pemahaman kepada setiap anak didiknya (mahasiswa, pen) tentang etika pergaulan dan pembinaan akhlak.

Hal ini dilakukan, karena pergaulan remaja saat ini semakin bebas. Batas-batas antara pria dan wanita tak lagi diperhatikan. Banyak remaja tidak lagi berpedoman pada syariat agama, norma kesusilaan, dan kesopanan. Parahnya lagi, remaja semakin terpengaruhi oleh berbagai

media maupun guliran wacana yang marak bertebaran. Logika berpikir rusak, pandangan tentang tata nilai kacau, dan cara menyikapi realita tak sehat lagi. Sementara banyak orang yang apatis dan sekedar mencukupkan diri bersalih ria di dalam mihrabnya dan tak merasa punya tanggung jawab atas semua permasalahan ini.

Sehubungan dengan visi dan misinya itu, UNISSULA mempunyai rencanan strategis (*Renstra*) untuk membangun masyarakat kampus yang islami, dengan menerapkan nilai-nilai ajaran al-Quran dan tuntunan nabi Muhammad SAW yang penuh kasih sayang dan kemuliaan ajaranNya. *Bismillah* dengan, niat yang shalih kami mencanangkan sebuah gerakan Budaya Akademik Islami untuk seluruh sivitas akademika. Dengan membudayakan sholat berjamaah kami akan bangun akhlak mulia, memberikan tauladan yang baik, bersikap sopan, jujur, dan menjadikan suasana yang asri dan sejuk dengan busana yang islami.

Proyek besar atau gerakan yang kami lakukan ini bukan untuk menseminarkan atau melokakaryakan maupun meredefinisi ajaran-ajaranNYA. Karena kita tahu ajaran-ajaraNya sudah baik dan benar. Yang ingin kami lakukan hanyalah untuk menanamkan rasa cinta kita kepada ALLAH SWT, rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, dan rasa cinta kita kepada sesama, sehingga kita semua akan terselamatkan dunia dan akherat.

Dengan terv/ujudnya masyarakat kampus yang islami kami berharap UNISSULA menjadi kampus pilihan bagi orang tua dan calon mahasiswa untuk menghasilkan "generasi rabbani", yakni generasi *khaira ummah* sesuai

tuntunan Ilahi, bukan 'generasi keledai* seperti disebut dalam Al Quran surah Al Jumu'ah ayat 5, "...ibarat keledai.... Itulah seburuk-buruk perumpamaan bagi mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim."

Kaidah Dasar

Kaidah dasar yang harus dipahami untuk dijadikan tolok ukur dalam memahami busana islami adalah tentang batasan aurat, baik aurat pria maupun aurat wanita, batasan aurat pria lebih simpel dibandingkan dengan aurat wanita.

Umat Islam meyakini, syari'at memerintahkan untuk menutup bagian-bagian tubuh tertentu, yang dalam bahasa fikih disebut *aurat*. Atau dipandang dari segi bahasa, kata '*aurat*' berasal dari '*auratun*' yang artinya keji. Jadi, menutup aurat artinya menutup yang keji untuk menampilkan yang mulia.

1. Aurat Pria

a. Hadis riwayat Ahmad, at-Hakim dan al-Bukhori

عن محمد بن جحش قال : مر رسول الله ص م على مَعْمَرٍ وَفَخْدَاءَ مَكشوفان فقال : يَا مَعْمَرُ عَظُّ فَخْدَيْكَ فَإِنَّ الْفَخْذَيْنِ عَوْرَةٌ

Dari Muhammad bin Jahasy berkata: "Rasulallah SAW lewat pada Ma'mar dan kedua paha Ma'mar terbuka", kemudian Rasullallah bersabda : "Hai Ma'mar, tutuplah kedua pahamu, sesungguhnya dua paha itu adalah aurat".

b. Hadis riwayat Daruquthni

Bagi lelaki "Bagian tubuh diatas lutut hendaknya ditutupi, dan bagian tubuh dibawah pusar hendaknya ditutupi".

c. Surat an-Nur : ayat 30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat

Dari dua hadits tersebut menerangkan bahwa batasan aurat pria adalah dari bagian diatas lutut sampai bagian dibawah pusar. Dan diwajibkan bagi pria untuk menjaga pandangan dari apa yang diharamkan.

2. Aurat Wanita

a. Surat an-Nur : ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka

menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung

b. Surat al-Ahzab: ayat 59.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

"Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

c. Hadis riwayat Abu Dawud, at-Turmudzi dan Ibn Majah

Dari Aisyah ra, Nabi Saw bersabda: "Allah tidak menerima shalat perempuan kecuali memakai kain penutup kepala".

Hadis ini sering dijadikan dasar untuk mengatakan kepala perempuan adalah aurat yang harus ditutup di dalam shalat, apalagi di luar shalat.

d. Hadis riwayat Abu Dawud

Aisyah ra berkata: " Suatu ketika Asma binti Abi Dakar ra masuk ke rumah Rasulullah Saw. Saat itu dia memakai baju yang tipis dan tembus pandang. Rasulullah Saw berpaling darinya seraya berkata: "Wahai Asma, seorang perempuan apabila sudah mencapai (umur) haid, dia tidak layak untuk dilihat, selain ini dan ini", Rasulullah menunjuk kepada muka dan kedua telapak tangan beliau".

Pakaian dan Fungsinya

Terkadang, saya, anda dan kebanyakan pria atau wanita, merasa perlu untuk membuat diri dan penampilan lebih dari biasanya ketika mendatangi suatu acara khusus, misalnya di undang ke acara *walimahan* teman atau saudara, undangan dari relasi, atau saat-saat yang dianggap khusus, misalnya padahari raya, atau mendatangi masjid akan metuangkan waktu sedikit banyak untuk memperhatikan keserasian busana yang akan kita pakai. Tidak hanya untuk pribadi, kadang untuk pasangan kita dan anak-anak kita. Hal ini dilakukan semata-mata ingin menghormati si pengundang dan tentu saja dengan penampilan yang sedikit berbeda akan menambah kesan yang berbeda pula.

Sebenarnya hal ini tidaklah berlebihan sebagaimana disebutkan dalam hadist riwayat Muslim, bahwasannya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Asalkan tidak dilakukan berlebihan dan tidak menjadikan diri kita sombong. Dan tentunya diniatkan semata-mata hanya untuk mencari keridloan Allah.

Dalam bab ini akan dibawah sekilas tentang pengertian pakaian (busana) dan fungsi dari pakaian yang sebenarnya.

1. Pengertian Busana/Pakaian

Busana menurut bahasa adalah segala sesuatu yang menempel pada tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Menurut istilah, busana adalah pakaian yang kita kenakan setiap hari dari ujung rambut sampai ujung kaki beserta segala pelengkapannya, seperti tas, sepatu, dan segala macam perhiasan (aksesoris) yang melekat padanya.

Al-Quran paling tidak menggunakan tiga istilah untuk pakaian yaitu, *libas*, *tsiyab*, dan *sarabil*. Kata *libas* ditemukan sebanyak sepuluh kali, *tsiyab* ditemukan sebanyak delapan kali, sedangkan *sarabil* ditemukan sebanyak tiga kali dalam dua ayat.

Kata *libas* digunakan oleh Al-Quran untuk menunjukkan pakaian lahir maupun batin, sedangkan kata *tsiyab* digunakan untuk menunjukkan pakaian lahir. Kata ini terambil dari kata *tsaub* yang berarti kembali, yakni kembalinya sesuatu pada keadaan semula, atau pada keadaan yang seharusnya sesuai dengan ide pertamanya.

Sedangkan busana islami atau busana muslim, begitu sering disebut saat ini. Oleh sebagian perancang busana Indonesia disebut sebagai busana seni kontemporer. Namun persepsi busana islami bagi masyarakat kebanyakan adalah ketika seorang pria memakai baju koko, sarung, dan atau peek. Sedang untuk wanita ketika mereka memakai kerudung atau jilbab. Ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi dalam berbusana. Syarat-syarat tersebut akan dibahas pada bab berikutnya.

2. Tujuan dan Fungsi Pakaian

ISLAM memperkenankan kepada setiap muslim, bahkan menyuruh supaya gerakannya baik, elok dipandang dan hidupnya teratur dengan rapi untuk menikmati perhiasan dan pakaian yang telah dicipta Allah.

Adapun tujuan pakaian dalam pandangan Islam (syar'i) ada dua macam; yaitu, guna menutup aurat dan berhias. Ini adalah merupakan pemberian Allah kepada umat manusia seluruhnya, di mana Allah telah menyediakan pakaian dan perhiasan, kiranya mereka mau mengaturnya sendiri.

"Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan dan pakaian takwa. Itulah yang paling baik, yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat" (al-A'raf: 26)

Barangsiapa yang mengabaikan salah satu dari dua perkara di atas, yaitu berpakaian untuk menutup aurat atau berhias, maka sebenarnya orang tersebut telah menyimpang dari ajaran Islam dan mengikuti jejak syaitan. Inilah rahasia dua seruan yang dicanangkan Allah kepada umat manusia, sesudah Allah mengumandangkan seruanNya yang terdahulu itu, dimana dalam dua seruanNya itu Allah melarang keras kepada mereka telanjang dan tidak mau berhias, yang justru keduanya itu hanya mengikuti jejak syaitan belaka. Untuk itulah maka Allah berfirman:

"Hai anak-cucu Adam! Jangan sampai kamu dapat diperdayakan oleh syaitan, sebagaimana mereka telah dapat mengeluarkan kedua orang tuamu (Adam dan Hawa) dari sorga, mereka dapat menanggalkan pakaian kedua orang tuamu itu supaya kelihatan kedua auratnya" (al-A'raf: 27)
"Hai anak-cucu Adam! Pakailah perhiasanmu di tiap-tiap masjid dan makanlah dan minumlah tetapi jangan berlebih-lebihan (boros)." (al-A'raf: 31)

Islam mewajibkan kepada setiap muslim supaya menutup aurat, dimana setiap manusia yang berbudaya sesuai dengan fitrahnya akan malu kalau auratnya itu terbuka. Sehingga dengan, demikian akan berbedalah manusia dari binatang yang telanjang.

Awal perkembangannya, busana atau pakaian dipakai sebagai pelindung tubuh dari sengatan matahari dan rasa dingin. Pada akhirnya tidak hanya kedua fungsi tersebut yang menjadi tujuan utama berbusana, tetapi busana menjadi bagian penting dari hidup manusia karena mengandung unsur etika dan estetika dalam masyarakat. Dengan berbusana yang harmonis dan serasi akan menambah baikpenampilan diri kita. Terkadang seseorang bisa dinilai dari cara berbusananya.

Bagi muslimah berbusana tidak sekedar menutup tubuh, tetapi merupakan identitas bagi diri sebagai muslimah. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah : "Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu, dan isteri-isteri orang mukmin: 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal dan oleh karenanya mereka tidak

disanggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayans(*Al-Ahzab*: 59).

Esensi yang lain lagi yaitu seberapa jauh kesyukuran kita kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan-Nya kepada kita. Rasa syukur kita kepada Allah kita tuangkan salah satunya dengan cara mengetahui dengan jelas apa saja syarat-syarat busana yang layak menurut syariah dipakai oleh seorang muslimah.

Busana, menurut Kefgen dan Touchie-Specht (www.islamuda.com), mempunyai fungsi : differensiasi perilaku dan emosi. Dengan busana, membedakan diri (dan kelompoknya) dari orang, kelompok, atau golongan lain (lihat Q.S. *Al-Ahzab* : 59). Kalau ada orang yang memakai tanda "salib", kita langsung bisa menebak, kalau orang tersebut agamanya Nasrani. Begitu juga ketika kita melihat di televisi ada orang yang memakai topi *yarmelke*, kita bisa langsung menyimpulkan kalau orang itu adalah Yahudi. Begitupun ketika kita menyaksikan ada orang yang memakai baju koko, sarung, berpeci, dan masuk mesjid, segera saja kamu menyimpulkan kalau orang itu adalah muslim. Paling tidak ini sebagai identifikasi awal. Dantentunya simbol-simbol itu sudah disepakati bersama.

Bagi teman remaja puteri yang mengenakan jilbab dan kerudung, tentunya itu adalah bagian dari simbol Islam. Dan jelas itu membedakan dengan golongan lain. Kita sudah memposisikan diri siapa kita. Sebab, busana juga bisa sebagai sarana untuk menyampaikan pesan. Minimal, siapa diri kita sejatinya.

Busana juga bisa mengendalikan perilaku. Sebab, ketika kita memakai sarung dan baju koko, maka

sepantasnya kita menjaga tingkah laku kita. Jadi kalau sedang penampilan kita begitu, pastinya harus malu kalau kita main kartu atau joget dangdut di pesta perkawinan tetangga kita. Termasuk teman remaja puteri bisa menjaga diri. Tidak pantas rasanya kalau sudah memakai jilbab, tapi bicaranya sering menyakiti hati teman.

Lalu, busana juga ternyata bisa berfungsi emosional. Pada waktu kampanye pemilu dulu, ketika kita memakai kaos partai pujaan, ada rasa bangga di hati. Ketika konvoi bareng satu kelompok dengan kaos yang sama, terasa lebih terlibat secara emosi. Begitupun ketika tampil dengan kostum bak pejuang intifada, rasanya seperti sedang berada di medan tempur melawan Israel. Jadi jelas busana dan aksesoris itu bisa berfungsi sebagai emosi.

Busana muslimah, jilbab, adalah juga simbol identitas. Simbol pembeda antara yang benar dan salah. Memakai busana muslimah sekaligus merupakan simbol mental baja pemakainya. Betapa tidak, dalam kondisi masyarakat yang rusak dan amburadul ini masih ada orang yang berani tampil dan bangga dengan jilbab. Maklum saja, jamansekarang ini jaman amburadul, utamanya kaum wanita dalam soal busana.

Saudaraku, seharusnya, jadikan citra jilbab dalam perspsi sosial umum sebagai kebaikan; sopan, ramah, kalem, tahu agama, alim dan sebagainya. Jadi, seperti kata Kefgen dan Touchie- Specht, bahwa busana adalah "menyampaikan pesan". Kita menerima pesan di balik busana orang, kemudian merespon sesuai persepsi sosial kita.

Pakaian Islami

1. Pakaian Wanita

Islam mengharamkan perempuan memakai pakaian yang membentuk dan tipis sehingga nampak kulitnya. Termasuk diantaranya ialah pakaian yang dapat mempertajam bagian-bagian tubuh, khususnya tempat-tempat yang membawa fitnah, seperti: payudara, paha, dan sebagainya.

Dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Ada dua golongan dari ahli neraka yang belum pernah saya lihat keduanya itu: (1) Kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang mereka pakai buat memukul orang (penguasa yang kejam); (2) Perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, yang cenderung kepada perbuatan maksiat dan mencenderungkan orang lain kepada perbuatan maksiat, rambutnya sebesar punuk unta. Mereka ini tidak akan bisa masuk sorga, dan tidak akan mencium bau sorga, padahal bau sorga itu tercium sejauh perjalanan demikian dan demikian." (Riwayat Muslim, Babul Libas)

Mereka dikatakan berpakaian, karena memang mereka itu melilitkan pakaian pada tubuhnya, tetapi pada hakikatnya pakaiannya itu tidak berfungsi menutup aurat, karena itu mereka dikatakan telanjang, karena pakaiannya terlalu tipis sehingga dapat memperlihatkan kulit tubuh, seperti kebanyakan pakaian perempuan sekarang ini.

Bukhtun adalah salah satu macam daripada unta yang mempunyai kelasa (punuk) besar; rambut orang-orang perempuan seperti punuk unta tersebut karena rambutnya ditarik ke atas.

Dibalik keghaiban ini, seolah-olah Rasulullah saw melihat apa yang terjadi di zaman sekarang ini yang kini diwujudkan dalam bentuk penataan rambut, dengan berbagai macam mode dalam salon- salon khusus, yang biasa disebut salon kecantikan, dimana banyak sekali laki-laki yang bekerja pada pekerjaan tersebut dengan upah yang sangat tinggi.

Pakaiannya harus selaras dengan tata kesopanan Islam. Sedang pakaian menurut tata kesopanan Islam, yaitu terdapatnya sifat-sifat sebagai berikut: (*Muhammad Yusuf Qardhawi, "Halal dan Haram dalam Islam"*).

- a. Harus menutup semua badan, selain yang memang telah dikecualikan oleh al-Quran dalam firmanNya: "*Apa-apa yang biasa tampak*" (QS. An-Nur :31)

Para ulama mengatakan bahwa ayat ini juga menunjukkan akan haramnya menampakkan anggota badan tempat perhiasan tersebut. Sebab, jika perhiasannya saja dilarang untuk ditampakkan apalagi tempat perhiasan itu berada. Sekarang marilah kita perhatikan penafsiran para sahabat dan ulama terhadap kata "...kecuali yang biasa nampak..." dalam ayat tersebut. Menurut Ibnu Umar RA. yang biasa nampak adalah wajah dan telapak tangan. Begitu pula menurut 'Atho,' Imam Auzai dan Ibnu Abbas RA. Hanya saja beliau (Ibnu Abbas) menambahkan cincin dalam golongan ini. Ibnu Mas'ud RA. mengatakan maksud kata tersebut adalah pakaian dan jilbab. Said bin Jubair RA. mengatakan maksudnya adalah pakaian dan wajah. Dari penafsiran para sahabat dan para ulama ini jelaslah

bahwa yang boleh tampak dari tubuh seorang wanita adalah wajah dan kedua telapak tangan. Selebihnya hanyalah¹ pakaian luarnya saja

- b. Tidak tipis dan tidak membentuk badan sehingga tampak kulit. Sebab sesuai apa yang dikatakan Nabi:

"Sesungguhnya termasuk ahli neraka, yaitu perempuan-perempuan berpakaian tetapi telanjang, yang condong kepada maksiat dan menarik orang lain untuk berbuat maksiat. Mereka ini tidak akan masuk sorga dan tidak akan mencium baunya." (Riwayat Muslim)

Maksud berpakaian tetapi telanjang, yaitu: pakaian mereka itu tidak berfungsi menutup aurat, sehingga dapat mensifati kulit yang di bawahnya justru karena tipis dan sempitnya pakaian itu. Beberapa orang perempuan dari Bani Tamim masuk rumah Aisyah, dengan berpakaian yang sangat tipis, kemudian Aisyah berkata: "Kalau kamu sebagai orang mu'min, maka bukan ini macamnya pakaian orang-orang perempuan mu'min itu." (Riwayat Thabarani dan lain-lain). Ada pula seorang perempuan yang baru saja menjadi pengantin, dia memakai kerudung yang sangat tipis sekali, maka kata Aisyah kepadanya: "Perempuan yang memakai kerudung seperti ini berarti tidak beriman dengan surah an-Nur."

- c. Tidak memperhatikan batas-batas anggota tubuh dan menampakkan bagian-bagian yang cukup menimbulkan fitnah, sekalipun tipis, seperti pakaian yang dianggap mode kebudayaan tubuh dan syahwat (atau dengan kata lain pakaian kebudayaan barat)

yang oleh ahli mode dijadikan perlombaan dalam memotong pakaian yang membentuk payudara yang bulat, pinggang, punggung dan sebagainya. Suatu mode yang cukup dapat membangkitkan syahwat. Sedang yang memakainya itu sendiri seperti berpakaian tetapi telanjang. Ini cukup lebih menarik dan menimbulkan fitnah, daripada pakaian yang sekedar tipis.

- d. Bukan pakaian spesialis yang dipakai oleh orang laki-laki seperti celana di zaman kita sekarang ini. Sebab Rasulullah s.a.w. pernah melaknat perempuan-perempuan yang menyerupai laki-laki, dan laki-laki yang menyerupai perempuan. Begitu juga Rasulullah s.a.w. pernah melarang perempuan memakai pakaian laki-laki dan laki-laki memakai pakaian perempuan.
- e. Bukan pakaian spesialis yang dipakai oleh orang-orang kafir seperti Yahudi, Kristen dan penyembah-penyembah berhala. Sebab menyamai mereka itu dilarang dalam Islam, supaya ummatnya ini baik yang laki-laki ataupun perempuan mempunyai ciri-ciri tersendiri baik dalam hal-hal yang tampak maupun yang tersembunyi. Justru itu Rasulullah s.a.w. memerintahkan supaya ummat Islam berbeda dengan orang kafir dalam beberapa hal. Sabda beliau: "Barangsiapa menyerupai sesuatu kaum, maka dia itu dari golongan *mereka* (Riwayat Thabarani)
- f. Khususnya dan bersahaja, baik dalam cara berjalannya maupun berbicaranya; dan supaya menjauhkan gerakan yang tidak baik pada tubuh maupun wajahnya. Sebab gerakan yang dibuat-buat adalah

termasuk perbuatan perempuan lacur, bukan akhlaq perempuan muslimah. Oleh karena itu Allah berfirman:

"Janganlah perempuan-perempuan melembikkan perkataannya, sebab orang-orang yang hatinya ada penyakit akan menaruh perhatian." (al- Ahzab: 32)

- g. Tidak bermaksud untuk menarik perhatian orang laki-laki supaya mereka mengetahui apa yang disembunyikan baik dengan bau-bauan ataupun dengan bunyi-bunyian. Untuk itu Allah berfirman:

"Janganlah perempuan-perempuan itu memukul-mukulkan kakinya di tanah supaya diketahui apa yang mereka sembunyikan dari perhiasan mereka." (an-Nur: 31)

Perempuan-perempuan jahiliah dahulu kalau berjalan di hadapan laki-laki, mereka pukul-pukulkan kakinya supaya terdengar suara gelang kakinya. Untuk itu maka al-Quran melarangnya, karena hal tersebut dapat membangkitkan khayal laki-laki yang bergelora syahwatnya, dan cukup menunjukkan niat jahatnya perempuan-perempuan supaya diperhatikan oleh laki-laki. Yang sama dalam hal ini ialah perempuan yang suka memakai aneka macam wangi-wangian yang cukup dapat membangkitkan syahwat dan menarik perhatian laki-laki. Maka bersabdalah Nabi:

"Perempuan apabila memakai wangi-wangian, kemudian berjalan melalui suatu majlis (laki-laki), maka berarti dia itu begini - yakni: perempuan

lacur (Riwayat Abu Daud, Tarmizi dan ia berkata: hasan sahih. Yang semakna dengan ini diriwayatkan juga oleh Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan al-Hakim)

Dari keterangan-keterangan di atas dapat kita ketahui, bahwa Islam tidak mengharuskan seorang perempuan muslimah -seperti yang biasa dituduhkan- -selamanya dipenjara dalam rumah, tidak boleh keluar kecuali ke kubur (sampai mati). Tetapi Islam membolehkan seorang perempuan muslimah keluar rumah untuk pergi bersembahyang, mencari ilmu, melaksanakan keperluannya dan setiap tujuan agama atau duniawi yang dibenarkan, seperti yang biasa dilakukan oleh isteri-isteri sahabat dan berikutnya, padahal mereka itu sebaik-baik kurun (abad).

Di antara mereka ada yang keluar ikut dalam peperangan bersama Rasulullah, dengan para khulafa' dan panglima-panglima perang lainnya. Bahkan Rasulullah s.a.w. sendiri pernah berkata kepada salah seorang isterinya, yaitu Saudah sebagai berikut:

"Sungguh Allah telah mengizinkan kamu keluar rumah untuk urusan-urusanmu." (Riwayat Bukhari)

Dan sabdanya pula:

"Apabila salah seorang isterimu minta izin untuk pergi ke masjid, maka jangan halang-halangi dia." (Riwayat Bukhari)

Dan dalam hadisnya yang lain pula, ia bersabda: "Jangan kamu halang-halangi hamba Allah yang perempuan itu untuk pergi ke masjid-masjid Allah." (Riwayat Muslim)

Sebagian ulama yang ekstrimis menganggap, bahwa perempuan samasekali tidak boleh melihat anggota laki-laki yang manapun. Mereka membawakan dalil hadist yang diriwayatkan oleh Nabhan bekas hamba Ummu Salamah, bahwa Rasulullah s.a.w. pernah berkata kepada Ummu Salamah dan Maimunah yang waktu itu Ibnu Umri Maktum masuk ke rumahnya. Nabi bersabda: "pakailah tabir". Kemudian kedua isteri Nabi itu berkata: "Dia (Ibnu Umri Maktum) itu buta!" Maka jawab Nabi: "Apakah kalau dia buta, kamu juga buta? Bukankah kamu berdua melihatnya?"

Tetapi dari kalangan ahli tahqiq (orang-orang yang ahli dalam menyelidikannya terhadap suatu hadis/pendapat) mengatakan: hadis ini tidak sah menurut ahli-ahli hadis, karena Nabhan yang meriwayatkan Hadis ini salah seorang yang omongannya tidak dapat diterima.

Kalau ditakdirkan hadis ini sahih, adalah suatu sikap kerasnya Nabi kepada isteri-isterinya karena kemuliaan mereka, sebagaimana beliau bersikap keras dalam persoalan hijab. Seperti apa yang diisyaratkan oleh Abu Daud dan lain-lain:

Dengan demikian tinggal satu hadis sahih yang berbunyi sebagai berikut:

"Rasulullah s.a.w. pernah menyuruh Fatimah binti Qais supaya menghabiskan iddahnyanya di rumah Ummu Syarik. Tetapi kemudian menyusuli perkataan: Dia (Ummu Syarik) adalah seorang perempuan yang disibukkan oleh urusan sahabat- sahabatku, justru itu

beriddah sajalah kamu di rumah Ibnu Umri Maktum karena dia itu seorang laki-laki buta, kamu lepas pakaianmu tetapi dia tidak melihatmu." (Tafsir Qurthubi, juz 1-2:228)

2. Pengertian jilbab

Dalam kamus ash-Shahhah, al-Jawhari menyatakan: Jilbab adalah kain **panjang** dan longgar (milhafah) yang sering disebut mula'ah (baju kurung). Al-Khatib asy-Syarbini dari al-Khalil (sebagaimana yang dikutip Dr. Abdul Halim) menjelaskan bahwa setiap pakaian dalam, pakaian luar dan pakaian yang dipergunakan untuk menutupi adalah jilbab, jika yang dimaksud dengan jilbab itu adalah gamis, maka mengulurkannya **itu** ialah menyempurnakannya hingga menutup **tubuh** dan kedua kakinya.

Selanjutnya pengertian jilbab **dapat** kami jelaskan dari tulisan KH. Husein Muhammad (www.rahima.or.id). Sebagai berikut ini; Ada dua kosa kata dipakai untuk makna sama, **hijab** dan jilbab. Keduanya adalah pakaian perempuan yang menutup kepala dan tubuhnya. Al-qur'an menyebut kata hijab untuk arti tirai, pembatas, penghalang. Yakni, sesuatu yang menghalangi, membatasi, memisahkan antara dua bagian atau dua pihak yang berhadapan, sehingga satu sama lain tidak saling melihat atau memandang, Alqur'an menyatakan : "Jika kamu meminta sesuatu kepada mereka (para isteri Nabi saw), maka mintalah dari balik hijab. Cara ini lebih mensucikan hatimu dan hati mereka.^M(al-Ahzab, 53). Hijab dalam ayat ini menunjukkan arti penutup yang ada dalam rumah Nabi saw, yang berfungsi sebagai sarana

menghalangi atau memisahkan tempat kaum laki-laki dari kaum perempuan agar mereka tidak saling memandang. Secara tekstual (lahiriah), ayat ini digunakan para ulama kemudian untuk membuat hijab untuk umat.

Bila melihat ayat diatas, hijab adalah satu bentuk pakaian yang dikenakan perempuan. Akan tetapi, kemudian hari hijab diartikan sebagai pakaian sebagaimana jilbab atau busana muslimah. Dalam banyak buku berbahasa arab (kitab) kontemporer, hijab telah dimaknai sebagai jilbab. Jilbab, seperti disebutkan dalam al-Qur'an, "Wahai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin; hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Hal itu agar mereka lebih mudah dikenal dan karena itu mereka tidak diganggu" (al-Ahzab, 59) Jilbab berasal dari kata kerja *jalab* yang berarti menutupkan sesuatu diatas sesuatu yang lain sehingga tidak dapat dilihat. Dalam masyarakat Islam selanjutnya, jilbab diartikan sebagai pakaian yang menutupi tubuh seseorang. Bukan hanya kulit tubuhnya tertutup, melainkan juga lekuk dan bentuk tubuhnya tidak kelihatan. Penelusuran atas teks al-Qur'an tentang jilbab agaknya tidak sama dengan pengertian sosiologis tersebut. Para ahli tafsir menggambarkan jilbab dengan cara yang berbeda-beda. Ibnu Abbas dan Abid al-Samani merumuskan jilbab sebagai pakaian perempuan yang menutupi wajah berikut seluruh tubuhnya kecuali satu mata. Dalam keterangan lain disebutkan sebagai mata sebelah kiri. Qatadah dan Ibnu Abbas dalam pendapatnya yang lain mengatakan, makna mengulurkan jilbab adalah menutupkan kain ke

dahinya dan sebagian wajahnya, dengan membiarkan kedua matanya. Mengutip pendapat Muhammad bin Sirin, Ibnu Jarir menceritakan, "Saya tanya kepada Abidah al-Samani mengenai ayat *yudnina 'alaihinna min jalabihinna* (hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya). Maka dia menutupkan wajahnya dan kepalanya sambil menampakkan mata kirinya". Ibnu al-Arabi dalam tafsir Ahkam al-Qur'an, ketika membicarakan ayat ini menyebutkan dua pendapat. Pertama, menutup wajahnya dengan kain itu sehingga tidak tampak kecuali mata kirinya".

Azzamakhshari dalam Alkasysyaf merumuskan jilbab sebagai pakaian yang lebih besar daripada kerudung tetapi lebih kecil daripada selendang. Ia dililitkan di kepala perempuan dan membiarkannya terulur ke dadanya. Ibnu Katsir mengemukakan bahwa jilbab adalah selendang di atas kerudung. Ini yang disampaikan Ibnu Mas'ud, Ubaidah Qatadah, Hasan Basri, Sa'id bin Jubair al-Nakha'i, Atha al-Khurasani dan lain-lain. Ia bagaikan "izar" sekarang. Al-Jauhari, ahli bahasa terkemuka, mengatakan Izar adalah pakaian selimut atau sarung yang digunakan untuk menutup badan (ibnu Katsir, 111/518). Sementara Wahbah az-Zuhaili dalam at tafsir al-Munir pada kesimpulan akhirnya mengatakan bahwa para ulama ahli tafsir seperti Ibnu al-Jauzi, at-Thabari, Ibnu Katsir, Abu Hayyan, Abu as-Sa'ud, al-Jashash dan ar-Razi menafsirkan bahwa mengulurkan jilbab adalah menutup wajah, tubuh dan kulit dari pandangan orang lain yang bukan keluarga dekatnya.

3. Penyimpangan-penyimpangannya yang ada

Tidak ditutupnya seluruh bagian tubuh. Seperti yang biasa dan di anggap sepele yaitu terbukanya bagian kaki bawah, atau bagian dada karena jilbab diikatkan ke leher, atau yang lagi trendy, remaja putri memakai jilbab tapi lengan pakaiannya digulung atau dibuka hingga ke siku mereka.

Sering ditemui adanya perempuan yang berjilbab dengan pakaian ketat, pakaian yang berkaos, ataupun menggunakan pakaian yang tipis, sehingga walaupun perempuan tersebut telah menggunakan jilbab, tapi lekuk-lekuk tubuh mereka dapat diamati dengan jelas.

Didapati perempuan yang berjilbab dengan menggunakan celana panjang bahkan terkadang memakai celana jeans. Yang perlu ditekankan dan telah diketahui dengan jelas bahwa celana jeans bukanlah pakaian syar'i untuk kaum muslimin, apalagi wanita.

Banyak wanita muslimah di sekitar kita yang memakai jilbab bersifat temporer yaitu jilbab dipakai hanya pada saat tertentu atau pada kegiatan tertentu, kendurian, acara pengajian kampung dsb, setelah itu jilbab dicopot dan yang ada kebanyakan jilbab tersebut sekedar mampir alias tidak sampai menutup rambut atau menutup kepala.

Terkadang, kalau ditanyakan kepada mereka, mengapa kalian berbuat (melakukan) yang demikian, tidak memakai jilbab yang syar'i, padahal telah mengetahui bagaimana jilbab yang syar'i, sering didapati jawaban, "Yaa, pengen aja ^M, atau "Belum siap ", atau "Mendingan begini daripada tidak memakai jilbab sama sekali", atau " Jilbab itu khan tidak hanya satu bentuk, jilbab khan bisa

dimodifikasi yang penting kan menutup aurat " terkadang didapati juga jawaban, "Kok kamu yang ribut, khan emang sudah menjadi mode yang seperti ini!".

Padahal, dituntutnya jilbab dengan syarat- syarat yang telah ditentukan sesuai dengan hukum syara' yang disebutkan di atas, sesungguhnya akan membawa kebaikan bagi kita sendiri, baik di dunia maupun di akhirat dan bukan didasari atas nafsu atau ditujukan untuk mengekang kita.

Janganlah sampai suatu kaum, dimana mereka meremehkan perempuan-perempuan/muslimah yang berjilbab hanya karena memakai pakaian/jilbab yang tidak sesuai dengan hukum syara'.

Apabila kaum telah meremehkan hal ini, maka bagaimana dengan pandangan (penilaian) Allah dan Rasul -Nya terhadap wanita yang seperti ini ? Tidakkah ada bedanya antara perempuan yang berjilbab dengan perempuan yang tidak berjilbab ?

Sungguh fenomena jilbab pada saat sekarang, membuat kita di satu sisi patut bersyukur, wanita udah nggak malu lagi berjilbab. -Namun di sisi lain jilbab yang sesungguhnya harus memenuhi prasyarat jilbab syar'i, banyak sekali - jilbab yang bukan lagi syar'i tapi lebih terkesan trendy, jilbab *funky* yang menyimpang dari syarat-syarat syara' jilbab yang sebenarnya."

"Diantara penyimpangannya lainnya adalah, 1) Tidak ditutupnya seluruh bagian tubuh. Seperti ...yaitu terbukanya bagian kaki bawah, atau bagian dada karena jilbab diikatkan ke leher, atau jilbab tapi lengan pakaiannya digulung atau dibuka hingga ke siku mereka. 2) berjilbab

dengan pakaian ketat, berkaos, pakaian yang tipis, sehingga walaupun menggunakan jilbab, tapi lekuk-lekuk tubuh mereka dapat diamati dengan jelas. 3) berjilbab dengan menggunakan celana panjang bahkan terkadang memakai celana jeans. 4) wanita muslimah di sekitar kita yang memakai jilbab bersifat temporer, dipakai pada kegiatan tertentu, kendurian, acara pengajian kampung dsb, setelah itu jilbab dicopot jilbab tersebut sekedar mampir alias tidak sampai menutup rambut atau menutup kepala."

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Yusuf Qardhawi, *"Halal dan Haram dalam Islam"*, Penerbit: PT. Bina Ilmu, 1993.
- Faqihuddin Abdul Qodir MA *"Aurat Perempuan, Batasan yang Tak Bertepi"*, www.rahima.or.id/SR/02-01/Dirasah.htm
- Fauzan Al-Anshari, *"Jilbab"*, .majelis. mujahidin, or. id/kolom/hukum/jilbab.
- KH. Husein Muhammad, *"Jilbab"*, www.rahima.or.id/SR/02-01/Tafsir.htm
- Widiyastuti, Sri, SPd., *Busana Muslim, Identitas Diri Muslimah*, Artikel di Internet, 2005.
- Kerudung Gaul: Melecehkan Islam, ISLAMUDA [<http://www.islamuda.com>], Publikasi: Redaksi (14-01-2003) www.keluargamuslim.com

GERAKAN THAHARAH (BERSUCI)

Drs. H. Nur T Yakin Mch, SH, M.Hum

dr. H. Masyhudi AM

Drs. Yasin Arief S, SH

Drs. Chrisna Suhendi, MBA

Pendahuluan

Ajaran Islam sangat memperhatikan masalah kebersihan yang merupakan salah satu aspek penting dalam ilmu kesehatan. Hal yang terkait dengan kebersihan disebut *At-Thaharah*. Dari sisi pandang kebersihan dan kesehatan, thaharah merupakan salah satu tindakan preventif, berguna untuk menjaga dan menghindari penyebaran berbagai jenis kuman dan bakteri. Dalam Islam menjaga kesucian dan kebersihan termasuk bagian dari ibadah sebagai bentuk *qurbah*, bagian dari *taabbudi*. Hal itu merupakan kewajiban yang berkedudukan sebagai kunci dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT, Rasul saw bersabda "*Kunci shalat adalah suci*", "*Bersuci itu termasuk bagian dari iman*". Maka menjadi jelas bahwa melaksanakan thaharah adalah perbuatan iman dan sebagai kunci ibadah yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dalam rangka mendekatkan diri, ibadah kepada Allah SWT.

Pengertian Thaharah

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam Dachlan Azis, Thaharah diambil dari kata *taharah - tahura*, berarti suci atau bersih dari kotoran baik indrawi seperti air seni (air kencing) maupun

maknawi seperti aib dan maksiat. Sedangkan dalam arti terminologi (istilah) ; secara sederhana dapat disimpulkan bahwa thaharah membersihkan diri dari hadast dengan wudlu, mandi atau tayamum serta membersihkan najis yang melekat pada diri atau badan, pakaian, perkakas dll, dengan air atau penggantinya, ini yang disebut thaharah lahiriah. Sedangkan ahli tasawuf menjelaskan pula bahwa thaharah adalah membersihkan hati dan diri dari dosa- dosa dan perilaku keji atau tidak terpuji, ini yang dikenal dengan thaharah batiniah.

Demikian pentingnya kedudukan menjaga kesucian-thaharah dalam Islam, hampir semua buku Fikih dan sebagian buku Hadis semqa dimulai dengan mengupas masalah thaharah, sehingga boleh dikatakan fikih pertama yang dipelajari umat Islam adalah masalah kesucian. Thaharah dalam ajaran Islam sangat luas, maka Imam al-Ghozaly membagi thaharah dalam empat kelompok;

1. *Bersuci lahir dari berbagai hadas dan kotoran*
2. *Bersuci ragawi dari perbuatan salah dan dosa*
3. *Bersuci qalbi dari berbagai bentuk akhlak tercela dan kehinaan*
4. *Bersuci nurani dari kelalaian mengingat Allah.*

Abdul Mun'im Qandil dalam buku al-Tadawi bil Qur'an, membaginya menjadi dua yaitu lahiriyah dan batiniah. Kesucian lahiriyah meliputi kebersihan badan, pakaian, tempat tinggal, jalan dan segala yang dipergunakan manusia dalam urusan kehidupan, sedangkan kesucian rohani meliputi kebersihan hati, jiwa, akidah, akhlak dan pikiran.

Jadi ajaran Islam sangat memperhatikan masalah thaharah, bahkan mewajibkannya sebagai *-syarat sah ibadah-* menyembah Allah SWT, tentu Allah mensyariatkannya dengan penuh hikmah dan faedah, termasuk unsur-unsur yang bernilai

penjagaan kebersihan dari praktek ubudiah, bagaimana menciptakan lingkungan hidup yang sehat termasuk memperhatikan pula dalam pergaulan sosial kemasyarakatan.

Dasar Thaharah

Al Quran maupun al Hadist menerangkan dengan jelas tentang thaharah seperti:

وَيَسِّرْ لَكَ مِنَ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا الْبِسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَظْهَرَنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri" (QS. Al-Baqarah; 222)

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لِمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ

"Didalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri dan Allah menyukai orang-orang yang bersih" (QS. Attaubah,108)

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

"Allah tidak akan menyulitkan kamu tetapi Dia akan membersihkan kamu " (QS. Al-Maidah, 7)

Dalil al-Hadits

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُّورُ

"Kunci Shalat adalah bersuci"

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُّورُ سَطْرُ الْإِيمَانِ

Rasul SAW bersabda: *Bersuci termasuk sebagian dari iman*

التَّطَافَةُ مِنَ الْإِيمَانِ

"Kebersihan sebagian dari iman"

لا يقبل الله صلاة بغير طهور

"Allah tidak akan menerima shalat seseorang yang tidak bersih"

Dari dalil-dalil tersebut diatas bisa disimpulkan bahwa kebersihan dan kesucian adalah wajib secara syar'i dan aqli. Menurut Syeh Ahmad Al-Jurjawi dalam kitab Hikmatu Altasyri wa Falsafatuhi: juga berpendapat bahwa thaharah disini adalah *kebersihan lahir* namun ada pula *kebersihan batin* yang harus dimiliki oleh seseorang, yaitu keihlasan hati tanpa adanya kesombongan, iri dengki, ujub dan sifat-sifat tercela yang merusak akhlak.

Sabda nabi SAW. "*Kebersihan adalah sebagian dari iman*", maksudnya adalah kebersihan maknawi karena seorang muslim yang mempunyai sifat-sifat tersebut akan melemahkan imannya. Bila hatinya terlepas dari sifat-sifat tersebut ruhnya bersih, jiwanya suci, maka imannya akan sempurna.

Maka kebersihan merupakan keharusan bagi seorang mukmin dalam mengabdikan kepada-Nya.

Sedangkan pendapat lain (dalam kitab Badai') bahwa thaharah ada 2 macam; taharah hakikiyah dan taharah hukmiyah. Taharah hakikiyah adalah suci pakaian, badan dan tempat shalat dari najis. Allah Berfirman وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ = *dan pakaianmu bersihkanlah*). Sedangkan taharah hukmiyah adalah suci anggota wudhu dari hadats kecil dan suci seluruh tubuh dari janabat (hadats besar).

Firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Jika kalian hendak melakukan shalat maka basuhlah wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai siku dan usaplah kepala (sebagian) kepala kalian dan basuhlah kaki kalian sampai mata kaki (QS. Al-Maidah. 6)

Al-Jurjawi menjelaskan bahwa thaharah mempunyai 4 tingkatan;

1. Taharah dlohir, suci dari kotoran/najis
2. Taharah anggota, suci badan dari dosa-dosa
3. Taharah hati, suci dari sifat-sifat tercela
4. Taharah hati (nurani, keyakinan), suci dari menyembah selain Allah

Lingkungan fisik juga perlu dikembangkan, bahwa taharah lingkungan sangat penting, maka pembangunan infra struktur maupun pembangunan lingkungan/sosial harus mendapatkan penanganan dalam kebersihan yang suci secara hukum.

Hadits nabi memerintahkan untuk membersihkan lingkungan rumah.

نظفوا بيوتكم رواه الترمذي

" Bersihkan lingkungan rumah kalian".

Sebagai hamba Allah manusia diciptakan oleh-Nya untuk beribadah, maka sebagai konsekwensi iman kita harus menjaga kebersihan, kita senantiasa beribadah kepada-Nya, Sedangkan manusia diberi amanah sebagai kholifah di bumi, berarti kita harus bisa membuat dunia (lingkungan) kita menjadi sejahtera, damai kita hidup dengan penuh ketenangan dan kenyamanan. Dan semua makhluk Allah yang ada di bumi ini begitu pula, menunjukkan ketaatan, dan bertasbih kepada Allah SWT.

Siapa sesungguhnya kita, dari mana kita datang dan kemana kita akan pergi!

Dalam hadits lain rasul SAW. sangat menganjurkan;

- Siwak
- Kebersihan
- Mandi jum'at, hari raya
- Membersihkan kuku, bulu ketiak, dll

Nabi melarang: kencing sembarangan;

- Di bawah pohon yang teduh
- Di tempat terbuka
- Di lubang dalam tanah dll.

Non fisik (menjaga pergaulan);

- Menyikat gigi setelah makan makanan yang berbau
- Setelah bangun tidur
- Habis bepergian, dll.

Beliau tidak segan-segan mengingatkan sahabat* sahabatnya yang rambutnya kumal maupun yang kotor pakaiannya.

Filsafat dan Hikmah Thaharah

1. Hikmah di balik perintah thaharah

Sungguh banyak ayat *al-Qyran* maupun o/- *Hadits* yang menganjurkan untuk bersuci, menganjurkan untuk menghilangkan hadas maupun najis baik hadas besar atau hadas kecil, hadas kecil dihilangkan dengan cara berwudlu atau tayamum dan hadas besar dihilangkan dengan mandi besar atau tayamum. Berwudlu dianjurkan sebelum shalat, membawa mushaf al-Quran, thawaf, bangun tidur, sewaktu timbul bau akibat makan makanan yang berbau dan lain-lain. Dalam hadis nabi saw ditegaskan pula, untuk lebih sempurnanya wudlu disunahkan untuk membasuh anggota yang harus dibasuh atau diusap sebanyak tiga kali, berkumur* kumur; membersihkan lubang hidung bagian dalam, menyela-nyela jenggot, menyelai - nyelai jari- jemari, meng-gosok-gosok anggota badan yang dibasuh, membersihkan telinga dengan air dan lain- lain.

Anggota tubuh yang dibasuh tadi adalah yang biasanya terkena kotoran, keringat dan debu.

Jika seseorang setiap kali akan shalat berwudlu terlebih dahulu, maka minimal dalam sehari semalam ia akan berwudlu lima kali, dengan demikian dijamin pasti akan selalu bersih kondisinya. Apalagi jika ia mengikuti sunnah nabi agar selalu memperbaharui /menjaga wudlu (setiap batal wudlu langsung berwudlu), maka daki-daki, debu, keringat maupun kotoran lain yang melekat pada kulit akan hilang dan bersih.

Disamping itu untuk menghilangkan kotoran dan mendapatkan kesegaran badan, secara khusus mandi diwajibkan jika dalam keadaan hadas besar ; seperti habis

hubungan seksual atau habis keluar sperma bagi laki-laki dan yang sejenisnya bagi kaum wanita, dan khusus bagi kaum wanita ditambah setelah haid atau nifas Berbagai jenis mandi sunnah juga dianjurkan, seperti mandi hari Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, setelah memandikan mayit, mandi sehari-hari dll.

Di setiap ritual, Islam mengharuskan seseorang untuk selalu membersihkan diri dengan menghilangkan najis, baik badan tempat maupun pakaian .Dalam keadaan darurat (tidak ada air atau kerana sakit) dapat dipergunakan benda lain sebagai pengganti yaitu ; debu untuk menghilangkan hadas dengan persyaratan yang sama, suci dan menyucikan serta batu atau yang sejenisnya, disunahkan menggunakan minimal 3 buah, sehingga benar-benar membersihkan.

2. Hikmah Thaharah

a. Hikmah diwajibkan wudu dan mandi;

- Agar manusia terbebas dari kotoran dan daki (kotoran yang menempel di kulit), ketika hendak melaksanakan ibadah.
- Agar tidak mengganggu sesama ketika beribadah bersama, misalkan dengan badan dan pakaian yang kotor lagi berbau, orang lain merasa jijik dan dapat mengganggu kekhusyuan ibadah orang lain.

b. Hikmah lain dalam mandi besar;

- Manusia memiliki dua nafsu ; nafsu hewani dan nafsu malaki. Ketika seseorang melakukan persetubuhan, jiwa malaki tersiksa dalam badan

yang najis, menanggung sakit karena janabat. Kalau sudah mandi janabat, jiwa malaki akan menjadi tenang kembali dan hilanglah apa yang dibenci oleh manusia.

- Mandi dengan air bersih, dapat menyemangatkan badan dan menghilangkan kemalasan sehingga dapat melaksanakan kewajiban maupun tugas lain dengan senang, semangat akan membangkitkan ketenangan hati dan keikhlasan kerja.
- Perempuan yang mandi setelah haid, dapat membangkitkan rasa semangat dan kesiapan untuk mengundang yang diinginkan setiap orang. Bagi perempuan yang belum bersuami, mandi dapat membangkitkan gairah dan menghilangkan kemalasan.
- Perempuan yang mandi sehabis nifas, menghilangkan kotoran badan serta bau yang tak sedap. *Ini semua adalah kebersihan lahir.*

Adapun kebersihan batin berupa ; keikhlasan hati tanpa ada sifat kesombongan, irihati, dengki, ujub dan sifat tercela yang merusak akhlaq.

Rasul SAW bersabda;

النَّظَافَةُ مِنَ الْإِيمَانِ

"Kebersihan sebasian dari iman "

Kebersihan disini maksudnya adalah kebersihan maknawi, karena manusia memiliki sifat-sifat tercela tersebut maka bisa melemahkan iman itu sendiri, akan tetapi bila batinnya terbebas dari sifat-sifat tersebut,

ruhnya bersih dan jiwanya suci, maka imannya akan sempurna.

Aplikasi Visi-Misi dan Tujuan Unissula

Visi : Sebagai Universitas Islam terkemuka dalam membangun generasi *Khaira Ummah*, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), atas dasar nilai-nilai Islam, membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang diridhai Allah SWT dalam kerangka "*rahmatan lil'alamin*".

Misi : Untuk mencapai tujuan terciptanya kampus yang religius dalam rangka terbentuknya generasi *khaira ummah*, maka langkah-langkah strategisnya untuk mengembangkan budaya bersih dan rapi, diri dan lingkungan perlu disusun program-program kegiatan yang matang. Program Budaya Akademik Islami harus dapat dilaksanakan oleh seluruh sivitas akademika UNISSULA, yang salah satu diantaranya adalah thaharah.

Program thaharah ini bisa diimplementasikan dalam kiat-kiat yang bisa dilakukan misalnya (*diskusi rumusan dan pembentukan sikap kebersamaan*);

- a. Upaya pemahaman thaharah, misalnya lewat diskusi-diskusi, seminar, dll.
- b. Sosialisasi, dengan mencetak buku-buku kecil tentang thaharah, pemasangan spanduk, stiker- stiker ditempat yang strategis
- c. Kegiatan-kegiatan diskusi kelompok: halaqoh- halaqoh, kelompok tutorial,
- d. Bersih lingkungan ; kerja bakti, lomba kebersihan, dll.

- e. Perencanaan pembangunan infrastruktur yang Islami; tempat wudlu, kamar kecil, dll.
- f. Lomba karya tulis dengan tema: kebersihan, bahaya merokok, dll.
- g. Penertiban tempat sampah di lingkungan kampus.
- h. Perlu dibentuk Tim Penilaian kebersihan
- i. Disediakan rokok area

PERAN DAN FUNGSI MASJID

Drs.H.Mustopa Halmar, M.Ag

Dr. H.M.Ali Mansyur,SH,Sp.N.M.Hum

Sarjuni,S.Ag,M.Hum

Khoirul Anwar,S.Ag, M.Pd

Pendahuluan

Di berbagai negara, apalagi yang mayoritas penduduknya muslim, jumlah masjid mengalami pertambahan yang amat pesat. Ini disebabkan oleh jumlah kaum muslimin yang semakin banyak, baik karena faktor pertambahan jumlah kelahiran (keturunan) maupun karena banyak kalangan non muslim yang masuk Islam, juga karena faktor-faktor lain seperti harus disediakannya sarana ibadah berupa masjid bagi pegawai, mahasiswa dan pelajar, pedagang dan masyarakat umum di tempat-tempat umum seperti pasar, terminal, pelabuhan, bandara udara, rumah sakit dan lain sebagainya. Di samping itu pertambahan jumlah masjid juga karena munculnya pemukiman- pemukiman baru yang kian menjamur.

Pertambahan jumlah masjid merupakan sesuatu yang harus kita syukuri, apalagi ini pertanda bahwa eksistensi Islam dan umatnya, di negeri kita masih sangat kuat. Namun, sebagai muslim yang baik kita tidak boleh puas hanya karena masjid dan mushalla kian bertambah banyak. Kita harus melihat dari sisi lain, sejauh mana masjid telah berperan dan berfungsi sebagaimana seharusnya, kita harus bersedih hati dan prihatin melihat kenyataan bahwa sebagian besar dari masjid-masjid kita itu belum berfungsi sebagaimana mestinya.

Masjid seharusnya dapat difungsikan sebagai pusat pembinaan umat dalam arti luas, tidak hanya sekedar tempat peribadatan secara ritual saja. Namun kenyataan menunjukkan bahwa masjid-masjid kita umumnya baru berfungsi sebagai tempat peribadatan, itupun baru “apa adanya”, belum menunjukkan yang “seharusnya”. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab setiap muslim untuk mengembalikan peran dan fungsi masjid dan memakmurkannya sebagaimana mestinya yang juga harus disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Belum berfungsinya mesjid secara maksimal pada saat ini, boleh jadi bukan karena tidak ada semangat bagi umat Islam, tetapi mungkin lebih banyak disebabkan oleh karena tidak ada pengetahuan tentang peran dan fungsi masjid yang sebenarnya dan bagaimana cara mewujudkannya. Padahal kejayaan Islam dan umatnya tidak bisa dipisahkan dengan peran dan fungsi masjid, karena pembinaan umat seharusnya berpusat dan bertolak dari masjid.

Landasan Filosofis

Al-Qur'an al-Karim QS. 7/al-A'raf: 31

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah disetiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”

QS. 9/al-Taubah : 18

“Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang

diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk”.

QS. 9/al-Taubah : 107

“Dan (diantara orang-orang munafiq itu) ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemadharatan (pada orang-orang mukmin), untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah: “Kami tidak menghendaki selain kebaikan”. Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta (dalam sumpahnya)”.

QS. 24/al-Nur: 36

“Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang”.

al-Hadits

“Barang si apa membangun sebuah masjid karena mengharapkan keridhaan Allah, maka Allah akan membangun pula untuknya sebuah rumah dalam surga” (HR. Bukhari dan Muslim)

“Barang siapa pergi ke masjid atau pulang dari masjid, maka Allah menyediakan untuknya jamuan dalam surga setiap ia pergi dan pulang itu”. (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim)

“Barang siapa mendatangi masjidku ini, dia tidak mendatangnya kecuali untuk kebaikan yang dipelajarinya atau diajarkannya, maka ia seperti mujahid di jalan Allah”. (HR. Ibnu Majjah)

Urgensi Masjid Bagi Umat Islam

Ketika Rasulullah saw melaksanakan perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah (atau Yasrib pada saat itu), beliau

mampir dulu ke suatu daerah yang bernama Quba. Ternyata singgahnya Rasulullah di Quba itu tidak sekedar beristirahat, tapi beliau bersama Abu Bakar ra mendirikan masjid, yang dikenal dengan Masjid Quba. *“Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar taqwa (masjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu shalat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih”*. (QS. 9/*al-Taubah* : 108). Masjid itu didirikan di atas tanah wakaf dari Kultsum bin Hadam.

Setelah Rasulullah saw beserta sahabatnya tiba di Yasrib, salah satu program utamanya ialah mendirikan masjid, yang kemudian dikenal dengan Masjid Nabawi.

Peristiwa Isra mi'raj Rasulullah, berlangsung dari masjid ke masjid dan kembali ke masjid, yaitu: *min al- Masjid al-Haram Ha al-masjid al-Aqsha* kemudian naik (*mi'raj*) ke *Sidratil Muhntaha*, kemudian kembali ke *al- Masjid al-Haram*.

Hal ini merupakan isyarat penting dari Rasulullah saw bahwa masjid merupakan suatu yang sangat penting bagi umat Islam. Jiwa/ruh keislaman seorang muslim tidak akan kokoh kalau dia tidak suka atau tidak memperoleh pembinaan dari masjid. Masjid merupakan asas utama dan terpenting bagi pembentukan masyarakat Islam. Karena masyarakat muslim tidak akan terbentuk secara kokoh dan rapi kecuali dengan adanya komitmen terhadap sistem aqidah dan tatanan Islam. Hal ini tidak akan dapat ditumbuhkan kecuali melalui masjid.

Masjid mempunyai kedudukan yang begitu penting bagi kaum muslimin, yakni dalam rangka: pembinaan keimanan, pembinaan masyarakat Islami, pembinaan ukhuwah Islamiyan, pelaksanaan perjuangan, proses pendidikan, memperkokoh dan memantapkan ruh keislaman. Karena itu keberadaan masjid

lebih diutamakan dalam rangka optimalisasi peran dan fungsinya sebagai pembinaan pembinaan jama'ahnya

Peran dan Fungsi Masjid

Masjid memiliki kedudukan yang sangat penting bagi umat Islam, penting dalam upaya membentuk pribadi dan masyarakat yang Islami. Masjid harus difungsikan dengan sebaik-baiknya dalam arti luas dioptimalkan dalam memfungsikannya. Masjid yang fungsinya dapat dioptimalkan secara baik adalah masjid yang didirikan di atas dasar taqwa. (QS. *Al-Taubah*/9 : 108).

Kita tidak boleh puas hanya sampai pada keberhasilan membangun masjid yang megah hingga menghabiskan dana ratusan juta bahkan milyaran rupiah, Rasulullah saw mengingatkan agar diperhatikan dan diupayakan juga pemakmuran masjid setelah proses pembangunannya selesai. Jangan sampai sebuah masjid yang dibangun dengan megah dan indah serta menghabiskan dana besar, tapi hanya sedikit orang yang memakmurkannya. Rasulullah saw mengingatkan kepada kita dalam sabdanya ; *"Sungguh akan datang pada umatku suatu masa dimana mereka sating bermegah-megahan dengan membangun masjid tapi yang memakmurkannya sedikit"*. (HR. Abu Dawud). Bagaimana peran dan fungsi masjid pada masa Rasulullah saw sebagaimana dikehendaki oleh Allah swt. Peran dan fungsi masjid pada masa Rasulullah saw sangat penting untuk diketahui agar tidak menyimpang dalam memfungsikan masjid dari maksud didirikannya.

1. Peran dan Fungsi Masjid Masa Rasulullah saw.

- Tempat pelaksanaan peribadatan
- Tempat pertemuan

- Tempat bermusyawarah
- Tempat kegiatan sosial
- Tempat pengobatan orang sakit
- Tempat latihan dan mengatur siasat perang
- Tempat pendidikan
- Tempat berdakwah

2. Peran dan Fungsi Masjid Masa Sekarang

- Sarana ibadah
- Sarana pembinaan aqidah dan akhlaq
- Sarana tarbiyah Islamiyah
- Sarana ukhuwah Islamiyah
- Pusat pencerahan dan pencerdasan umat

Adab Terhadap Masjid

Adab terhadap masjid ini dimaksudkan agar di dalam berinteraksi di dan dengan masjid tetap dalam kerangka mengoptimalkan peran dan fungsi masjid, serta menempatkan masjid sesuai dengan kedudukannya dalam syariat. Antara lain :

1. Membangun masjid dengan ikhlas

Rasulullah saw bersabda; *"Barang siapa membangun masjid karena mengharap ridha Allah, maka Allah akan membangun untuknya sebuah rumah di dalam surga"* (HR. Bukhari dan Muslim)

2. Memakmurkannya dengan banyak melakukan dakwah dan ibadah

Rasulullah saw bersabda; *"Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian berjalan ke arah satu masjid diantara masjid-masjid Allah, guna menunaikan suatu kewajiban diantara kewajiban-kewajiban yang ditetapkan Allah, maka*

salah satu dan tiap langkahnya itu akan menghapus dosa serta yang satunya akan mengangkat derajatnya” (HR. Muslim).

3. Menjaga kebersihan masjid dan merawatnya
Hadits nabi saw; “Nabi saw memerintahkan untuk membangun masjid di desa - desa dan diperintakkannya pula agar dibersihkan dan diharum-harumi”. (HR. Ahmad, abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majjah dan Ibnu Hibban)
4. Berpakaian yang baik ketika hendak ke masjid
Firman Allah; “Hai Anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah disetiap (memasuki) masjid. (QS. Al- A’raf17 :31)
5. Menjaga kebersihan mulut dari bau yang tidak sedap.
Sabda Nabi saw; “Barang siapa yang memakan bawang putih, bawang merah dan kucai, maka janganlah sekali-kali mendekati kami, sebab malaikat itu merasa terganggu oleh apa-apa yang mengganggu manusia”. (HR. Ahmad dan Bukhari)
6. Berdoa ketika hendak berangkat ke masjid
Doanya; “Ya Allah, bertililah cahaya dalam hatiku, cahaya dalam penglihatanku, cahaya dalam pendengaranku, cahaya dari kananku, cahaya dari kiriku, cahaya dari belakangku, cahaya dalam urat syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya dalam darahku, cahaya dalam rambutku, dan cahaya dalam kulitku. Ya Allah, berilah cahaya padaku. (HR. Bukhari Muslim).
7. Berdoa ketika masuk masjid
Doanya; “Dengan nama Allah, Ya Allah, berikanlah rahmat kepada Muhammad saw. Ya Allah ampunilah segala dosaku dan bukalah untukku semua pintu rahmat”.
8. Melaksanakan shalat tahiyatul masjid sebelum duduk.
Nabi saw bersabda; “Apabila salah seorang diantara kamu datang ke masjid, maka hendaklah ia shalat dua rakaat sebelum duduk”. (HR. Jamaah).

9. Tidak melakukan jual beli di dalam masjid
Nabi saw bersabda; "Apabila kamu melihat seseorang berjual beli di dalam masjid, maka ucapkanlah : semoga Allah tidak akan menguntungkan dagangmu". (HR. Nasa'I)
10. Tidak melakukan pencarian barang yang hilang di dalam masjid.
Nabi saw bersabda; "Barang siapa mendengar seseorang mencari sesuatu yang hilang dalam masjid, hendaklah dikatakannya; semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu". (HR. Muslim)
11. Tidak mengeraskan suara yang mengganggu orang beribadah meskipun dalam membaca al-Qur'an.
Sabda Nabi saw; "Bahwa nabi saw pada suatu ketika pergi kemasjid. Didapatinya banyak orang yang sedang shalat dan banyak pula yang mengeraskan suara dalam membaca al-qur'an, maka sabdanya; "sesungguhnya orang yang shalat itu sedang munajat atau bercakap-cakap dengan Tuhan Azza wajalla, maka seharusnya ia mengetahui apa yang dipercekapkannya itu. Dan janganlah pula sebagianmu mengeraskan suaranya mengatasi yang lain dalam membaca al-Qur'an". (HR. Ahmad)
12. Tidak boleh berjalan di depan orang yang sedang shalat.
Rasulullah saw bersabda; "Andaikata seseorang itu mengetahui betapa besar dopsa yang ditanggungnya karena lewat di depan orang yang shalat, niscaya ia akan lebih suka berdiri menunggunya selama empat puluh hari dari pada lewat di mukanya itu". (HR. Jamaah).

Menuju Masjid Sultan Agung Sebagai Islamic Centre

Dalam rangka optimalisasi peran dan fungsi masjid sultan agung sebagai masjid kampus, seharusnya tidak hanya sebagai

tempat pelaksanaan ibadah semata, tetapi lebih diarahkan sebagai *Islamic Centre*. Maka banyak aktivitas masjid yang harus dikembangkan. Dan seharusnya aktivitas masjid menyentuh dan melibatkan semua kelompok jamaah, mulai dari pelajar / kanak-kanak, mahasiswa, dosen, karyawan dan masyarakat umum. Artinya bahwa seluruh anggota masyarakat yang menjadi jamaah masjid harus mendapatkan pembinaan dari masjid sehingga meningkat ketaqwaan mereka kepada Allah, terutama warga kampus (sivitas akademiknya)

Menjadikan Masjid Sultan Agung sebagai pembinaan umat, diperlukan rumusan-rumusan yang jelas dan terarah antara lain :

1. Program yang banyak dan bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melaksanakannya, bidang ubudiyah, bidang pendidikan, bidang pelayanan, bidang penerangan, bidang usaha dana, bidang fisik sarana dan prasarana
2. Menyiapkan fasilitas fisik atau sarana dan prasarana yang memadai, tata ruang yang representatif dan nyaman, ruang-ruang masjid, tempat thaharah, perpustakaan, pelayanan dan sebagainya.
3. Manajemen kepengurusan yang solid, profil pengurus yang baik, (memiliki aqidah yang kokoh, rajin mendirikan sholat, menunaikan zakat, takut kepada Allah, berpakaian yang baik, menyenangkan kebaikan dan persatuan, tidak menghalangi kebaikan, cinta kepada masjid, memiliki semangat berdakwah), dan uraian tugas yang jelas.
4. Administrasi dan kesekretariatan yang baik, surat menyurat, sistem arsip, dokumentasi dan membantu pelaksanaan kegiatan program.

5. Kaderisasi remaja masjid / *rijalul masjid* sebagai generasi harus dipersiapkan sebaik-baiknya, karena mereka sebagai penerus pelaksanaan pembinaan umat.
6. Pembinaan wanita. Pembinaan wanita sangat diperlukan karena wanita sebagai pilar agama harus mendapatkan pembinaan yang baik dari masjid. Di samping itu perlu ada kepengurusan dalam bidang kewanitaan.

Penutup

Menjadikan Masjid Sultan Agung sebagai pusat pembinaan umat, keberhasilannya sangat tergantung kepada para pengurusnya dan dukungan seluruh jamaah. Para pengurus yang mengurus masjid dengan ikhlas karena hanya ingin berdakwah dan berjuang menegakkan agama Allah, dan jamaah yang betul-betul ingin meningkatkan kualitasnya sebagai hamba Allah yang memiliki iman dan taqwa merupakan sumber keberhasilan misi masjid. Demikian pula dukungan dari segala pihak untuk merealisasikan program-programnya, masjid memerlukan dana dan para dermawan yang ikhlas menafkahkan hartanya untuk kegiatan pembinaan umat. Dan tentunya para khatib yang mumpuni, yang selalu berusaha meningkatkan kualitas dirinya dengan peningkatan ilmu dan amal

Wa Allau a'lam bi al-Shawab

ADAB PERGAULAN PUTRA-PUTRI

H. Kurdi Amin,MA

Drs.H.Didiek Ahmad Supadie MY,MM

Dra.Ita Rosita Zahara Jamila,M.Ag

Ruseno Arjanggi,S.Psi,Psikolog

Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial, tidak mungkin hidup tanpa bergaul dengan pihak lain. Dari pergaulan tersebut akan dapat mendatangkan hal-hal yang baik dan bermanfaat, tetapi juga bisa mengarah kepada akibat yang sebaliknya. Misalnya dari pergaulan itu akan terjadi perselisihan, pelanggaran norma-norma agama (kemaksiatan) dan sebagainya.

Karena manusia tercipta paling unggul (sempurna) dari jajaran makhluk lainnya, maka Allah selalu melengkapi dengan hukum-hukum (ketentuan) yang melekat untuk keselamatan, kesejahteraan, kemuliaan terhadap ciptaan-Nya. Allah selalu melengkapi hukum- hukumnya melalui wahyu kepada para rasulNya, untuk menjamin kesejahteraan hidup manusia baik material maupun spiritual, guna mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam Islam, termuat ketentuan yang menyeluruh yang tidak dapat dipisah-pisahkan, yang meliputi akidah, syari'ah (ibadah, muamalah) dan akhlak.

Akidah = Tata keyakinan

Syari'ah = Tata aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan secara langsung (ibadah), dan hubungan manusia dengan sesamanya (muamalah).

Akhlak = Tata aturan budi pekerti (termasuk pergaulan pria & wanita).

Agar pergaulan antara pria dan wanita ini mendatangkan hal - hal yang baik dan manfaat, maka setiap pribadi muslim harus menerapkan ajaran agama Islam yang terkait dengan ajaran tentang akhlak yang mulia, berbudi pekerti atau etika, dalam semua segi kehidupan termasuk dalam pergaulan pria dan wanita. Sebab kalau tidak demikian kehancuran, kerusakan akan menimpa baik pada generasi sekarang maupun yang akan datang.

Keluarga besar Universitas Islam Sultan Agung dituntut keteladanan (uswah hasanah) dalam mempraktekkan kehidupan yang Islami yakni tertanamnya Ihsan (kebaikan) dan pergaulan dengan ma'ruf.

Landasan Pergaulan

1. Al Qur'anul Karim

a. Q.S. An Nuur: 30 - 31

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".

Dan katakanlah kepada wanita yang beriman "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa tampak dari padanya"

b. Q.S. Adz Dzaariyaat: 49

" Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang- pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah"

- c. Q.S. Al Hujuraat: 13
"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, supaya kamu saling kenal mengenal"
- d. Q.S.Al Isra' : 32
"Dan janganlah kamu mendekatizina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk"

2. Al Hadits

- a. Dari Jabir bin Abdillah : *"Saya bertanya kepada Rasulullah ten tang pandangan yang tiba-tiba, maka Rasulullah SAW. menyuruh memalingkan pandangan mat a saya"*
- b. *"Pandangan itu adalah anak panah beracun dari anak panah iblis, siapa saja yang menghindarinya karena takut kepada Allah, ia akan dikaruniai Allah keimanan yang terasa manis di dalam hatinya". (H.R. Hakim)*
- c. *"Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, janganlah ia berduaan dengan wanita yang tidak didampingi mahromnya, sebab setan akan menjadi pihak ketiga / pendampingnya". (H.R.Ahmad)*

Fungsi

Allah telah menciptakan manusia hidup di dunia ini tidak sendirian, tetapi Allah telah ciptakan berpasang-pasangan dari jenis laki-laki dan jenis perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya saling kenal mengenal.

Ajaran agama mempunyai satu fungsi yang sangat dominan dalam mengatur pergaulan pria dan wanita, untuk tidak terjadi konflik dan benturan, agar saling kenal mengenal atau saling silaturrahi satu sama lain.

Adab Bergaul

Sebagaimana kita ketahui bahwa sebagian ajaran agama Islam adalah ajaran tentang akhlak mulia, berbudi pekerti atau etika yang harus diterapkan oleh para pemeluknya dalam semua aspek kehidupan, termasuk cara pergaulan pria dan wanita menuju ridla Allah.

Banyak teori-teori praktis dalam ilmu akhlak tentang bagaimana etika yang baik untuk pergaulan yang baik antara pria dan wanita.

Pola adab pergaulan pria dan wanita adalah sebagai berikut:

1. Percakapan dalam pergaulan

Terkait dengan hal ini, Rasulullah SAW. telah memberikan bimbingan kepada kita, hendaklah kita berbicara dalam pergaulan itu dengan baik, tegas, mencerminkan kejujuran. Kalau tidak bisa berbicara dengan baik, lebih baik diam.

Rasulullah SAW. bersabda : “Dan barang siapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka berbicaralah yang baik atau diam (H.R. Al Bukhari dan Muslim).

Dengan bicara yang baik (yang mengandung manfaat) akan merupakan modal besar dalam memperoleh keberhasilan dalam pergaulan pria dan wanita. Seorang dapat bicara yang baik, bila didasari dengan iman.

Hindari

- a. Omong kosong (ngobrol) yang tidak ada manfaatnya
- b. Berbicara dengan suara yang melengking dan kasar kedengarannya.

Allah berfirman : *“Dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai”* (Q.S. Luqman : 19)

- c. Suara lemah mendesah, mengundang perhatian lain jenis. Allah berfirman : *“ maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik”* (Q.S. Al Ahzab : 32)

Keterangan :

- a) Yang dimaksud dengan “tunduk” disini ialah berbicara dengan sikap yang menimbulkan keberanian orang bertindak yang tidak baik terhadap mereka.
- b) Yang dimaksud dengan “orang yang ada penyakit dalam hatinya” ialah orang yang mempunyai niat berbuat serong dengan wanita, seperti melakukan zina.
- c) Suara yang mendesah ini akan mengandung perhatian lain jenis, dan hal ini akan menimbulkan keberanian lain jenis untuk melakukan perkosaan (perzinaan).

2. Berpakaian dalam pergaulan

Pakaian yang kita kenakan dalam pergaulan hendaklah mencerminkan akhlakul karimah, sesuai dengan ajaran Islam. Al Qur an telah menggariskan tata cara berpakaian bagi pria dan wanita muslimah.

Allah berfirman : *“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu, dan isteri-isteri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”* (Q.S. Al Ahzab : 59)

Hindari

- a. Berpakaian tapi seperti telanjang
- b. Jangan berpakaian untuk menarik perhatian lawan jenis.

3. Menjauhi pergaulan bebas

Etika pergaulan dalam kehidupan pada era globalisasi ini telah mengalami perkembangan teknik dan wawasannya dengan pesat, karena mengikuti kemajuan zaman (terutama bagi wanita). Islam telah memberikan kelonggaran - kelonggaran cara bagaimana pergaulan itu dilakukan, selama tidak melanggar syari'at Allah, dan sesuai dengan tuntunan akhlakul karimah Rasulullah SAW.

Hindari

a. Pergaulan bebas

Baik Al Qur'an maupun Al Hadits telah memperingatkan hendaklah kaum muslimin dan muslimah, pria dan wanita, muda-mudi, hendaklah menjauhi pergaulan bebas. Karena pergaulan bebas ini akan menimbulkan dampak negatif bagi pelakunya.

Allah berfirman *Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk*" (Q,S, Al Isra': 32)

Rasulullah bersabda :

"Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW. bersabda: "Janganlah sekali-kali seorang laki-laki bersunyi-sunyi dengan seorang wanita, kecuali bersamanya seorang laki-laki mahromnya" (H.R. Bukhari)

Dari penjelasan di atas, Allah dan Rasul-Nya memberi petunjuk dan bimbingan dalam pergaulan putra-putri. Putra dan putri hendaklah berhati-hati dalam pergaulan, sehingga tidak terjebak pada pergaulan bebas yang menjadi sebab mendekati zina.

b. Berboncengan pria dan wanita

Berboncengan pria dan wanita yang bukan mahromnya, dalam etika sangat tercela. Apalagi kalau boncengan itu antara satu pria dengan dua wanita. Hal ini untuk menghindari dari persentuhan anggota tubuh yang dapat menimbulkan gairah (birahi). Hal inipun dapat menjurus pada perzinahan.

4. Menjaga pandangan mata

Pandangan mata seseorang kepada orang lain (khususnya jika lain jenis) dapat memberikan gambaran mengenai apa yang sedang dipikirkan dan mengisyaratkan gejala perasaan yang dikandungnya.

Dalam Al Qur an Allah memerintahkan bagi pria dan wanita yang beriman untuk menahan pandangannya.

Demikian juga Rasulullah SAW. dalam beberapa hadits telah memberikan bimbingan, diantaranya menyebutkan bahwa pandangan itu adalah merupakan anak panah beracun dari anak panah iblis bagi kaum yang beriman untuk menghindarinya. Bagaimana cara menghindarinya ?

Dengan memalingkan pandangan matanya, sebagaimana Firman Allah dalam Surat An Nur : 31 di atas.

5. Rendah hati

Dalam pergaulan, harus didasari dengan rendah hati. Hal ini akan menghindarkan diri dari sifat-sifat sombong, angkuh yang dilarang di dalam agama, karena sifat ini bisa menyisihkan seseorang dari pergaulan.

Anjuran Allah dalam Al Qur an yang menunjukkan bahwa kita dalam pergaulan hendaklah rendah hati ialah firman Allah :

“Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka (orang-orang tadi) mengucapkan (menjawab dengan) kata-kata yang baik (Q.S.Al Furqon : 63)

6. Membina rasa aman dalam pergaulan

Dalam pergaulan harus senantiasa ditegakkan budaya saling membina rasa aman dari pembicaraan dan tangan masing-masing dari kita. Rasulullah SAW. telah bersabda :

Seorang muslim yaitu manusia akan menjadi selamat dari mulutnya maupun tansannya (*H.R. Bukhari*)

Maksud hadits di atas seorang yang beragama Islam dalam pergaulannya harus bisa menahan diri, tidak mau menyakiti hati orang lain karena cacian, atau kata-kata kotor terhadap sesama manusia pria wanita muslim muslimah akan menyebabkan retaknya pergaulan. Demikian juga tidak mau menyiksa atau memukul pada teman pergaulannya yang seagama ataupun dengan lain agama.

Dari hadits ini juga dapat diambil pelajaran bahwa kualitas ke Islam an kita bisa diukur sejauh mana orang

lain merasa aman dengan kehadiran kita di tengah pergaulan mereka. Membina rasa aman dalam pergaulan diperlukan adanya rasa kasih sayang.

Hindari

- a. Penghinaan terhadap teman pergaulan
- b. Campur tangan urusan pribadi orang lain
- c. Memotong pembicaraan orang lain
- d. Membanding-bandingkan kebaikan satu dengan yang lain
- e. Hal-hal yang merusak kebahagiaan orang lain
- f. Mengungkit-ungkit kejadian masa lalu

Penutup

Akhirnya mari kita memohon pertolongan Allah SWT. semoga kita semua seluruh keluarga sivitas akademika UNISSULA dijadikan hamba Allah yang berbudi pekerti mulia, berakhlak karimah dalam pergaulan antara pria dan wanita para muda - mudi generasi bangsa, sehingga kita dapat mewujudkan apa yang telah kita idam-idamkan dalam motto UNISSULA :

“Bismillah, Membangun Generasi Khaira Ummah”.

Amin.

Adab Menerima Tamu

Imam Much Ibnu Subroto, ST

H .Umar Ma'ruf, SH, Sp.N, M.Hum

Drs. H. Abdul Choliq Dachlan, M.Ag

Arief Marwanto,ST

Pendahuluan

Filosofi:

Al Qur'an Karim

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا
عَلَى أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا
فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى
لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ
مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ

- Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberikan salam kepada penghuninya, yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.
- Jika kamu tidak menemui siapapun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapatkan izin. Dan jika dikatakan kepadamu "kembalilah", maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih bersih bagimu. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
- Kamu tidak berdosa apabila memasuki rumah yang tidak diperuntukkan untuk didiami, yang ada di dalamnya

barang keperluanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu jelaskan dan apa yang kamu sembunyikan. (QS. An-Nur: 27-29).

Hadist

Hadits riwayat Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah saw bersabda ...

"Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hah akhir maka hendaknya bicaralah yang benar atau diam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah memuliakan tetangganya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia memuliakan tamunya " HR. Bukhori dan Muslim

Tamu dan penerima tamu merupakan interaktifitas kedua belah pihak, artinya bukanlah seseorang disebut penerima tamu kalau tidak ada tamunya. Interaktifitas akan selalu menimbulkan hak dan kewajiban masing masing pihak, dimana tamu harus memahami hak penerima tamu dan kawajiban dirinya sebagai tamu, begitu juga sebaliknya.

Untuk itu dalam buku ini juga dijelaskan adab bertamu dan adab menerima tamu.

HAK & KEWAJIBAN

Definisi dan Jenis Tamu

1. Definisi Tamu

Yang dimaksud tamu adalah seseorang atau sekelompok orang yang datang dengan tujuan baik untuk menemui seseorang atau sekelompok orang, baik diundang maupun tidak diundang.

Jadi dalam hal ini pencuri dan perampok bukanlah termasuk golongan tamu.

Dalam dunia akademis setiap orang yang datang ke Kampus untuk tujuan tertentu adalah tamu, sebaliknya semua yang menjadi anggota sivitas akademika kampus pada prinsipnya adalah penerima tamu.

Bagaimanakah mahasiswa yang akan menemui dosen/pejabat struktural kampus atau sesama karyawan/dosen suatu unit akan menemui karyawan atau dosen di unit yang lain, disebut tamukah mereka? Bukankah mereka termasuk dalam satu keluarga besar sivitas akademika kampus ? Jawabannya adalah mereka termasuk tamu, karena masing-masing unit ada tuan rumahnya. Untuk itu mereka juga harus memahami adab bertamu sesuai dengan nilai-nilai Islam.

2. Jenis Tamu

Jenis tamu tidak dibedakan berdasar pangkat dan golongan seseorang, sebagaimana dalam firman Allah :
Sesungguhnya orang yang paling tinggi diantara kamu adalah yang paling tinggi ketakwaannya.

Dalam perkembangan teknologi yang senantiasa berubah maka tamu bisa dibedakan atas :

- a. *Tangible* (dapat dibedakan)
 - Tamu datang sendiri menemui seseorang/ sekelompok orang
 - Tamu dalam majelis
- b. *Intangible* (tidak dapat dibedakan)
 - Telepon
 - Surat
 - Internet

Definisi Penerima Tamu

Yang dimaksud penerima tamu adalah seseorang atau sekelompok orang yang didatangi tamu dengan tujuan tertentu, baik diundang maupun tidak diundang.

Tempat Bertamu dan Penerima Tamu

1. Rumah Tempat Tinggal

Setiap rumah atau tempat tinggal selalu ada tuan rumahnya. Maka setiap yang bertamu mempunyai adab yang salah satunya kewajiban untuk meminta izin pada tuan rumahnya.

2. Rumah bukan tempat tinggal

Sesuai QS:24:29 seperti disebutkan didepan, maka tamu bisa datang kesuatu tempat tinggal atau bukan tempat tinggal. Dalam firman Allah tersebut, "*Kamu tidak berdosa apabila memasuki rumah yang tidak diperuntukkan untuk didiami, yang ada di dalamnya barang keperluanmu menunjukkan kekhususan dari ayat sebelumnya. Artinya kita boleh memasuki rumah tanpa izin terlebih dahulu, apabila rumah itu bukan untuk kediaman keluarga, yang di dalamnya ada keperluan, karena rumah itu diperuntukkan untuk umum. Yang termasuk rumah bukan tempat tinggal antara lain: Toko, terminal, tempat peristirahatan, kampus dan lain sebagainya.*

Hikmah Bertamu/ Menerima Tamu

1. Menjalin tali silaturahmi

Hadits riwayat Anas bin Malik ra, ia **berkata :**

Aku mendengar Rasulullah SAW, bersabda : Barang siapa yang merasa senang bila dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan

usianya, maka hendaklah dia menyambung hubungan kekeluargaan (silaturahmi). (HR: Bukhori, Muslim).

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (QS:Al- Hujurat: 10).

2. Sylar Islam

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS: An-Nahl: 125)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. QS:Al Anbiyaa': 107.

Mendakwahkan Islam adalah kewajiban setiap muslim, bukannya fardlu kifayah. Islam datang untuk kemaslahatan ummat manusia, tidak hanya umat Islam. Untuk itu ketinggian Islam harus tersampaikan kepada siapa saja dan kapan saja selagi memungkinkan. Salah satunya adalah dengan menunjukkan akhlak Islami.

Menerima tamu adalah ladang untuk berdakwah Islam dan salah satu sarana untuk promosi kebaikan. Dengan menerima tamu yang baik dalam Islam akan memunculkan kesan yang baik pula terhadap Islam siapa tahu Allah swt akan membukakan hidayah bagi tamu-tamu kita.

Adab Bertamu

Islam bukan hanya mengatur tuntunan ibadah manusia kepada Allah saja, tetapi mengatur muamalah atau hubungan sesama manusia pula. Mari kita simak firman Allah surat An-Nur ayat 27-29. Semoga dengan menyimak, menerima dan mengamalkannya kita akan memperoleh kehidupan yang indah, penuh dengan rohmat-Nya di dunia dan di akhirat, khususnya di dalam hal tata cara bertamu dan menerima tamu. Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا
عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا
تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۖ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ۖ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ
فِيهَا مَتَعٌ لَّكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberikan salam kepada penghuninya, yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.

Jika kamu tidak menemui siapapun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapatkan izin. Dan jika dikatakan

kepadamu "kembalilah", maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih bersih bagimu. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Kamu tidak berdosa apabila memasuki rumah yang tidak diperuntukkan untuk didiami, yang ada di dalamnya barang keperluanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu jelaskan dan apa yang kamu sembunyikan. (QS. An-Nur: 27-29).

Penafsiran Ayat

Ibnu Katsir berkata, Muqotil bin Hayyan berkata,

Allah melarang hambanya yang beriman memasuki rumah orang lain tanpa izin dan memerintahkan untuk memberi salam kepada penghuni / pemiliknya. Sebab kebiasaan orang jahiliyah apabila dia berjumpa dengan temannya tidaklah menyampaikan salam menurut Islam, tetapi mengucapkan selamat pagi, atau selamat sore.

Inilah penghormatan mereka. Jika mereka pergi ke rumah temannya, mereka langsung masuk rumah tanpa minta izin sebelumnya. Orang yang berada di rumah merasa keberatan, sebab bisa jadi ketika tamu itu masuk ke rumah, *shohibul bait* (tuan rumah) sedang berkumpul dengan istrinya.

Oleh sebab itu Allah merubah adat jelek ini, supaya rumah itu bersih dari kotoran dan kekeruhan hati, maka diperintahkan hamba-Nya agar meminta izin dan mengucapkan salam terlebih dahulu sebelum masuk rumah orang lain.

Berikutnya Ibnu Katsir berkata,

Perkataan Muqotil bin Hayyan itu benar. Oleh karena itu, Allah menjelaskan, yang demikian itu (meminta izin terlebih dahulu sebelum masuk ke rumah orang -pen) itu lebih baik untukmu (yang bertamu dan tuan rumah -pen), semoga kamu selalu

ingat.

Adapun makna ayat,

Jika kamu tidak menemui siapapun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapatkan izin. Dan jika dikatakan kepadamu "kembalilah", maka kembalilah.

Mengapa demikian? Karena meminta izin sebelum masuk rumah itu berkenaan dengan penggunaan hak orang lain. Oleh karena itu, tuan rumah berhak menerima atau menolak tamu. (jangan memaksanya sebagaimana kita tidak mau dipaksa - pen).

Syaikh Abdur Rahman bin Nasir As-Sa'di menambahkan, Jika kamu disuruh kembali, maka kembalilah. Jangan memaksa ingin masuk, dan jangan marah. Karena tuan rumah itu bukan menolak hak yang wajib bagimu wahai tamu, tetapi dia ingin berbuat kebaikan.

Terserah dia, karena itu haknya, mengizinkan masuk atau tidak. Jangan ada perasaan dan tuduhan bahwa tuan rumah ini angkuh dan sombong sekali.

Oleh sebab itu, kelanjutan dari makna ayat, "*... kembali itu lebih bersih bagimu. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*" artinya supaya kamu tidak berburuk sangka atau sakit hati kepada tuan rumah jika kamu tidak diizinkan masuk, karena Allahlah Yang Maha Tahu kemaslahatan hamba-Nya.

Wahai saudaraku seiman! Bukankah peraturan Al- Qur'an ini indah? Bukankah pemahaman salafus sholeh seperti ahli tafsir ini sejalan dengan fitrah dan akal manusia yang sehat?

Sudahkah kita mengamalkan peraturan yang indah ini, atautkah kita masih keliru, seenaknya saja masuk rumah orang lain tanpa izin? Karena dianggap kawan akrab, kita anggap rumah sendiri? Oleh karena itu mari kita segera beristighfar

kepada Allah untuk melebur dosa kita yang lalu dan memperbaiki sisa hidup yang ada.

Selanjutnya Ibnu Katsir berkata,

Adapun firman Allah, "*Kamu tidak berdosa apabila memasuki rumah yang tidak diperuntukkan untuk didiami, yang ada di dalamnya barang keperluanmu menunjukkan kekhususan dari ayat sebelumnya. Artinya kita boleh memasuki rumah tanpa izin terlebih dahulu, apabila rumah itu bukan untuk kediaman keluarga, yang di dalamnya ada keperluan, karena rumah itu diperuntukkan untuk umum.*

Seperti aula atau ruang tamu umum. Jika awalnya diizinkan, maka tidak perlu izin lagi untuk seterusnya. Ikrimah, Hasan Al-Bashri dan para tabi'in yang lain memberi contoh rumah yang boleh dimasuki tanpa minta izin sebelumnya adalah: toko, kios-kios, terminal, tempat peristirahatan.¹

Mafsadah Masuk Rumah Tanpa Izin

Kita wajib meyakini, bahwa semua perintah di dalam Al-Qur'an dan sunnah, jika diamalkan pasti ada mashlahatnya baik di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, semua larangannya jika dilanggar pasti mendatangkan kerusakan.

Adapun kerusakan yang disebabkan masuk rumah orang lain tanpa izin banyak sekali. Antara lain sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syaikh Abdur Rahman bin Nashir As-Sa'di. Beliau berkata,

Allah menjelaskan kepada hamba-Nya yang beriman bahwa mereka dilarang masuk rumah orang lain tanpa izin karena ada beberapa mafsadah, yaitu:

1. Kemungkinan akan terlihatnya aurat atau aib orang yang di rumah. Karena rumah bagi manusia adalah penutup aurat

di balik tabir. Ibarat pakaian untuk menutup aurat badannya. Sabda Rasulullah yang artinya,
Sesungguhnya disyari'atkan meminta izin, karena untuk keperluan melihat. HR. Muslim.

2. Menimbulkan keraguan shohibul bait, seperti munculnya kecurigaan terhadap tamu dengan persangkaan yang buruk (ingin mencuri, merampok, atau perbuatan jahat lainnya). Sebab, masuk rumah tanpa sepengetahuan penghuninya adalah perbuatan jelek. Oleh karena itu, jika ingin masuk rumah orang lain, hendaknya minta izin.

Setelah menyimak dan mengetahui ayat 27 - 29 dari surat An-Nur, maka langsung saja dibahas adab-adab bertamu yang sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah dan para sahabat beliau. Di antara yang akan dibahas di sini adalah, tidak mengintai ke dalam bilik, tidak masuk rumah walaupun terbuka pintunya, jumlah maksimal dalam meminta izin, tidak menghadap ke arah pintu masuk dan hendaknya menyebut nama yang jelas.

Adab Bertamu Datang Secara Dhohir

Setelah menelaah tafsir ayat tersebut di atas secara umum, dapat kami simpulkan bahwa ayat di atas memiliki dua pokok pembahasan yang sangat penting untuk mendapatkan penjelasan yang luas dari sunnah Rasulullah, yaitu adab bertamu dan menerima tamu.

Apabila kita ingin bertamu, hendaknya kita beradab dengan adab Islami, agar kita beruntung di dunia dan di akhirat. Beruntung di dunia karena kita tidak ingin meninggalkan kesan yang jelek dan tidak ingin meresahkan *shohibul bait* menurut pandangan Islam.

Beruntung di akhirat karena orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah dengan ikhlas akan meraih pahala dari Allah. Di antara adab bertamu yang harus diperhatikan adalah:

1. Memilih Waktu yang tepat

Ketika memutuskan untuk bertamu sebaiknya memilih waktu yang tepat, karena manusia mempunyai kesibukan dan keperluan, dan mereka juga mempunyai waktu tidur dan istirahat, waktu makan dan bekerja.

Di lingkungan kerja yang terdiri atas banyak unit kerja seperti di kampus misalnya, maka bertamu antar unit yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sebaiknya dihindari, kecuali pada waktu istirahat.

2. Tidak Mengintai Ke Dalam Bilik

Ketika tamu sampai di halaman rumah, tidak diizinkan mengintip melalui jendela atau bilik, walaupun tujuannya ingin mengetahui penghuninya ada atau tidak, mengingat ancamannya yang sangat keras. Sebagaimana yang diterangkan hadits di bawah ini: Dari Abu Hurairah ia berkata, Abut Qasim shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

Andaikan ada orang melihatmu di rumah tanpa izin, lalu engkau melemparnya dengan batu kecil lalu kamu cungkil matanya, maka tidak ada dosa bagimu. -

Dari Anas bin Malik,

sesungguhnya ada seorang laki-laki mengintip sebagian kamar Nabi, lalu Nabi berdiri menuju kepadanya dengan membawa anak panah yang lebar atau beberapa anak panah yang lebar, dan seakan-akan aku melihat beliau menanti peluang untuk menusuk orang itu. ¹

Hadits ini menunjukkan ancaman yang **keras** untuk orang yang mengintip dan melihat **orang** yang berada di rumahnya tanpa memperoleh izin sebelumnya.

3. Tidak Masuk Rumah Walaupun Terbuka Pintunya

Rumah yang terbuka pintunya belum tentu ada penghuninya. Sekalipun ada penghuninya, tamu dilarang masuk, karena persyaratan boleh masuk rumah orang lain harus mendapatkan izin, sebagaimana ayat diatas yang menjelaskan,
Jika kamu tidak menemui siapapun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapatkan izin.

4. Minta Izin Maksimal Tiga Kali

Tamu yang hendak masuk di rumah orang lain jika telah meminta izin tiga kali, tidak **ada** yang menjawab atau tidak diizinkan, hendaknya pergi.

Dari Abu Sa'id Al-Khudri ia berkata,

Abu Musa telah meminta izin tiga kali kepada Umar untuk memasuki rumahnya, tetapi tidak ada yang menjawab, lalu dia pergi, maka sahabat Umar menemuinya dan bertanya, "Mengapa kamu kembali?" Dia menjawab, "Saya mendengar Rasulullah bersabda, Barangsiapa meminta izin tiga kali, lalu tidak diizinkan, maka hendaklah kembali. -

Adapun hikmah pemberitahuan minta izin hanya diberikan maksimal tiga kali, karena salam pertama agar mendengarnya, sedangkan yang kedua untuk menentukan sikap, yang ketiga untuk mengizinkan atau menolak.

Selanjutnya jika tidak diizinkan, janganlah berdiri di depan pintu, tetapi hendaknya segera pergi, karena *shohibul bait*-lah yang mempunyai urusan. Dan karena Allah memberi udzur kepada *shohibul bait* untuk menolak tamu.

Meminta izin ada beberapa cara, antara lain:

- a. Dengan mengetuk pintu atau menekan bel. Dari Jabir bin Abdillah bahwasanya ia berkata,
Aku datang kepada Nabi untuk membayar hutang ayahku, lalu aku mengetuk pintu ... -
- b. Dengan memperlihatkan dirinya kepada penghuni rumah, dipersilahkan masuk apa tidak, sebagaimana yang diterangkan oleh imam Baihaqi. -
- c. Dengan mengucapkan salam maksimal tiga kali (bila *shohibul bait* seorang muslim). -
- d. Dengan memberi isyarat, seperti dengan dehem. Sedangkan yang lebih utama adalah dengan bertasbih (yaitu -membaca- subhanallah), agar *shohibul bait* mengerti bahwa tamu yang datang itu muslim. —
- e. Dengan mengucapkan salam lalu berkata, "Bolehkah aku (sebutkan nama) masuk rumah?" Hal ini pernah dilakukan oleh sahabat Umar ketika datang ke rumah Rasulullah dia berkata, "Hai Rasulullah, assalaamu'alaikum, bolehkan Umar masuk?" —

Sedangkan tanda diperbolehkan masuk, apabila telah dibukakan pintu dan terdengar suara atau ada isyarat diizinkan masuk. Dalilnya dari Ibnu Mas'ud ia berkata, Rasulullah berkata kepadaku,

Tanda diizinkan engkau masuk bila tirai telah diangkat, dan engkau dibolehkan mendengarkan suatu yang kurahasiakan kecuali bila aku melarangmu. —

5. Tidak Menghadap Ke Arah Pintu Masuk

Ketika tamu tiba di depan rumah, hendaknya tidak menghadap ke arah pintu. Tetapi hendaknya dia berdiri di sebelah pintu, baik di kanan maupun di sebelah kiri. Hal

ini sebagaimana amalan Rasulullah.

Dari Abdullah bin Bisyer ia berkata,

Adalah Rasulullah apabila mendatangi pintu suatu kaum, beliau tidak menghadapkan wajahnya ke depan pintu, tetapi berada di sebelah kanan atau kirinya dan mengucapkan "Assalamu 'alaikum ... assalamu alaikum ..." 16

6. Hendaknya Menyebut Nama Yang Jelas

Ketika tuan rumah menanyakan nama, tamu tidak boleh menjawab dengan jawaban "**saya**" atau jawaban yang tidak jelas. Karena tujuan *shohibul bait* bertanya adalah ingin tahu siapa tamu itu dan untuk menentukan sikap apakah boleh masuk atau tidak.

Dari Jabir bin Abdullah bahwasanya dia berkata,

Saya datang kepada Rasulullah untuk membayar hutang ayahku. Lalu aku mengetuk pintu rumahnya. Lalu beliau bertanya, "Siapa itu?" Lalu aku menjawab, "S a y a N a b i berkata, "Saya? ... Saya? ... seakan-akan beliau tidak menyukainya. –

Melanjutkan penjelasan dari adab-adab dalam bertamu yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan para sahabatnya. Pada bagian terakhir ini, akan dibahas tentang, menyampaikan salam kepada *shohibul bait* bila telah berjumpa, bila disuruh pulang, hendaknya pulang, tidak masuk bila yang mengizinkan wanita, menundukkan pandangan, mendo'akan *shohibul bait* dan tidak menceritakan aibnya kepada orang lain.

7. Bila Disuruh Pulang, Hendaknya Pulang

Bila *shohibul bait* menyuruh tamu agar pulang, maka hendaknya pulang dan tidak boleh memaksa atau

menawar karena izin masuk rumah bukan perdagangan sehingga harus ditawarkan. Dan hendaknya tamu tidak sakit hati.

Mengapa? Karena shohibul bait punya hak. Sedangkan hak itu dari Allah, sebagaimana ayat di atas menerangkan,

Dan jika dikatakan kepadamu "kembalilah", maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih bersih bagimu. (QS. An-Nur: 28). Menyampaikan Salam Kepada Shohibul Bait Bila Telah Berjumpa

Menyampaikan salam kepada *shohibul bait* yang muslim adalah perintah Allah sebagaimana yang tercantum pada ayat di atas, dan berdasarkan hadits dari Abu Hurairah bahwasanya ia berkata,

Rasulullah bersabda, "Hak orang muslim kepada muslim yang lain ada enam perkara." Beliau ditanya "Apa itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Jika kamu menjumpainya, hendaknya engkau menyampaikan salam kepadanya." —

Tetapi apabila penghuninya orang ahli kitab seperti Yahudi dan Nasrani, maka kita dilarang mendahului salam. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah bersabda,

Janganlah kamu memulai bersalam kepada orang Yahudi dan Nasrani... —

Jika *shohibul bait* yang menyampaikan salam, padahal dia itu bukan orang Islam, maka jawabannya dengan "*alaikum*" atau "*alaik(sa)a*". Dari Ibnu Umar sesungguhnya Rasulullah bersabda,

Apabila orang Yahudi bersalam kepadamu, sebenarnya salah satu di antara mereka berkata, "Assaamu 'alaika" (matilah kamu), maka jawablah dengan jawaban, "alaik." -

9. Tidak Masuk Bila Yang Mengizinkan Wanita

Seorang tamu pria hendaknya tidak **masuk** rumah apabila yang mempersilahkan masuk **adalah** seorang wanita. Kecuali wanita tersebut telah **diizinkan** oleh suaminya atau mahromnya. Amr berkata,

Rasulullah melarang kami meminta izin untuk menemui wanita tanpa mendapat izin suaminya. –

Dari Amr bin Al-Ash dia berkata,

Sesungguhnya Rasulullah melarang kami masuk di rumah wanita yang tidak ada mahromnya. –

10. Menundukkan Pandangan

Kaum pria apabila melihat wanita yang bukan mahromnya wajib menundukkan pandangannya, karena ayat berikutnya (ayat 30) menerangkan:

Katakanlah kepada kaum laki-laki beriman, hendaklah mereka menundukkan sebagian pandangannya dan menjaga farjinya. Yang demikian itu lebih bersih untuk mereka. Sesungguhnya Allah itu Maha waspada dengan apa yang mereka kerjakan. (QS. An-Nur: 30).

Bahkan Rasulullah menerangkan bahwa wajibnya minta izin sebelum masuk rumah orang lain untuk menghindari pandangan yang haram. Dari Sahl bin Sa'id Al-Anshori, dia berkata, Rasulullah bersabda,

Sesungguhnya disyariatkan meminta izin untuk keperluan melihat. -

Imam Bukhari berkata, Sa'id bin Abil Hasan berkata kepada Hasan,

Sesungguhnya wanita asing itu membuka dada dan

kepalanya. Jika kamu melihatnya, hendaknya kau palingkan pandanganmu. –

11. Mendo'akan Shohibul Bait

Rasulullah menyeru umatnya bila bertamu, lalu mendapatkan jamuan makan dan minum, atau serupa dengan itu, hendaknya mendo'akan *shohibul bait* dengan do'a, sebagaimana yang dituntunkan oleh beliau.

*Dari Hisyom bin Yusuf, dia berkata,
Saya mendengar Abdullah bin Bisyr menceritakan bahwa ayahnya pernah membuat makanan untuk Nabi, lalu dia mengundangnya, lalu beliau mendatangi undangannya. Maka tatkala selesai makan, beliau berdo'a,
Ya Allah, ampunilah dosanya dan rohmatalah dia dan berkahilah rizki yang engkau berikan kepadanya. –*

12. Tidak boleh lebih dari tiga hari, kecuali kalau tuan rumah memaksa untuk tinggal lebih dari itu

13. Menyantap Makanan

14. Pulang dengan hati lapang dan memaafkan kekurangan apa saja yang terjadi pada tuan rumah

15. Tidak Menceritakan Aibnya Kepada Orang Lain

Ketika tamu masuk di rumah saudaranya sesama muslim, kadangkala menjumpai hal-hal yang kurang berkenan di hatinya, atau melihat aib dan kekurangan. Jika ia menjumpai hal itu, hendaknya tidak membicarakannya kepada orang lain kecuali bila bertujuan untuk meminta nasihat.

Dari Anas bin Malik, dia berkata,

Rasulullah membisikkan sesuatu rahasia kepada ku, maka tiada aku beritahu seorangpun sesudah itu. Ummu Sulaim pun pernah menanyakan hal itu kepadaku tetapi aku tidak memberitahukannya. –

Juga hadits dari Abu Hurairah, dia berkata,

Sesungguhnya Rasulullah bersabda, Tahukah kamu apa ghibah itu?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu." Lalu beliau bersabda, "Ghibah adalah engkau menyebutkan saudaramu (kepada orang lain) dengan sesuatu yang ia bend."

Lalu dikatakan kepadanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu bila aib yang kuceritakan itu memang benar?" Beliau menjawab, "Jika apa yang kamu ceritakan itu benar, berarti kamu meng-ghibah-nya. Jika tidak, berarti engkau berbuat dusta."

Wallahu a'lam.

Catatan Kaki

...¹ Lihat Tafsir Ibnu Katsir Surat An-Nur: 27-29.

...- Lihat Tafsir Al-Karimur Rohman hal. 515.

Lihat Tafsir Ibnu Katsir Surat An-Nur: 27-29.

...- HR. Muslim.

...⁵ Lihat Tafsir Al-Karimur Rohman Surat An-Nur: 27-29.

HR. Bukhari (dalam) Kitabul Isti'dzan.

...^z HR. Bukhari (dalam) Kitabul Isti'dzan.

HR. Ahmad. Hadits ini shohih.

Keterangan ini dituturkan oleh Qotadah. Lihat Tafsir Ibnu Katsir: 3/282.

...[^] R. Bukhari.

...- Lihat Kitab Syu'abul Iman: 6/436.

...- Lihat Fathul Bari: 11/94.

...- Lihat kitab Nawadirul Ushul Fii Ahaadits Ar Rasul: 3/90.

...-HR. Abu Dawud.

...- HR. Muslim.

- ...- HR. Abu Dawud. Hadits ini shohih.
... — HR. Bukhori.
...- HR. Muslim (dalam) Kitabus Salam.
...- HR. Muslim (dalam) Kitabus Salam.
...- HR. Bukhari.
... — HR. Ahmad. Hadits ini shohih.
...^u HR. Ahmad. Hadits ini shohih.
... — HR. Muslim (dalam) Kitabus Salam.
... — Lihat Shohih Bukhori pada Kitabul Isti'dzan.
...[”] HR. Muslim dan Ahmad. Sedangkan lafadz-nya oleh Imam Muslim.
...[”] HR. Bukhori (dalam) Kitabul Isti'dzan.
... — HR. Muslim.

Adab Bertamu dalam Majelis

1. Memenuhi undangan dan tidak terlambat darinya kecuali ada udzur
Hadits Nabi Shallallaahu alaihi wa Salam mengatakan: “Barangsiapa yang diundang kepada walimah atau yang serupa, hendaklah ia memenuhinya”. (HR. Muslim).
2. Tidak membedakan antara undangan orang fakir dengan undangan orang yang kaya, kedudukan tinggi dan rendah.
3. Memberi salam kepada orang-orang yang di dalam majlis di saat masuk dan keluar dari majlis tersebut.

• \

Abu Hurairah Radhiallaahu 'anhu telah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallaahu alaihi wa sallam telah bersabda: “Apabila salah seorang kamu sampai di suatu majlis, maka hendaklah memberi salam, lalu jika dilihat layak baginya duduk maka duduklah ia. Kemudian jika

bangkit (akan keluar) dari majlis hendaklah memberi salam pula. Bukanlah yang pertama lebih berhak daripada yang selanjutnya. (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi, dinilai shahih oleh Al-Albani).

4. Duduk di tempat yang masih tersisa

Jabir bin Samurah telah menuturkan:

Adalah kami, apabila kami datang kepada Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam maka masing-masing kami duduk di tempat yang masih tersedia di majlis. (HR. Abu Daud dan dishahihkan oleh Al-Albani). Jangan sampai memindahkan orang lain dari tempat duduknya kemudian mendudukinya, akan tetapi berlapang-lapanglah di dalam majlis.

Ibnu Umar RadhiaHaahu 'anhuma telah meriwayatkan bahwa sesungguhnya Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: "Seseorang tidak boleh memindahkan orang lain dari tempat duduknya, lalu ia menggantikannya, akan tetapi berlapanglah dan perluaslah. "(Muttafaq'alah).

5. Tidak duduk di tengah-tengah halaqah (lingkaran majlis).

6. Tidak duduk di antara dua orang yang sedang duduk kecuali seizin mereka.

Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam

bersabda: "Tidak halal bagi seseorang memisah di antara dua orang kecuali seizin keduanya". (HR. Ahmad dan dishahihkan oleh Al-Albani).

7. Tidak boleh menempati tempat duduk orang lain yang keluar sementara waktu untuk suatu keperluan.

'Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Apabila seorang di antara kamu bangkit (keluar) dari tempat duduknya, kemudian kembali, maka ia lebih berhak menempatnya". (HR. Muslim)

8. Tidak berbisik berduaan dengan meninggalkan orang ketiga.

Ibnu Mas'ud Radhiallahu anhu menuturkan : Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: "Apabila kamu tiga orang, maka dua orang tidak boleh berbisik-bisik tanpa melibatkan yang ketiga sehingga kalian bercampur baur dengan orang banyak, karena hal tersebut dapat membuatnya sedih (Muttafaq 'alaih).

9. Para anggota majlis hendaknya tidak banyak tertawa.

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: "Janganlah kamu memperbanyak tawa, karena banyak tawa itu mematikan hati". (HR. Ibnu Majah dan dinilai shahih oleh Al-Albani).

10. Hendaknya setiap anggota majlis menjaga pembicaraan yang terjadi di dalam forum (majlis).

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Apabila seseorang membicarakan suatu pembicaraan kemudian ia menoleh, maka itu adalah amanat". (HR. At-Tirmidzi, dinilai hasan oleh Al-Albani).

11. Anggota majlis hendaknya tidak melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan perasaan orang lain, seperti menguap atau membuang ingus atau bersendawa di dalam majlis.

Adab Bertelepon

1. Cek-lah dengan baik nomor telepon yang akan anda hubungi sebelum anda menelpon agar anda tidak mengganggu aktifitas orang lain.
2. Pilihlah waktu yang tepat untuk berhubungan via telepon, karena manusia mempunyai kesibukan dan keperluan,

dan mereka juga mempunyai waktu tidur dan istirahat, waktu makan dan bekerja.

3. Jangan memperpanjang pembicaraan tanpa alasan, karena khawatir orang yang sedang dihubungi itu sedang mempunyai pekerjaan penting atau mempunyai janji dengan orang lain.
4. Wanita tidak memperindah (secara berlebihan) suara di saat berbicara (via telpon) dan tidak berbicara melantur dengan laki-laki.
5. Maka hendaknya wanita berhati-hati, jangan berbicara diluar kebiasaan dan tidak melantur berbicara dengan lawan jenisnya via telepon, apa lagi memperpanjang pembicaraan, memperindah suara (dibuat-buat), memperlambat dan lain sebagainya.
6. Hendaknya penelpon memulai pembicaraannya dengan ucapan Assalamu'alaikum, karena dia adalah orang yang datang, maka dari itu ia harus memulai pembicaraannya dengan salam dan juga menutupnya dengan salam.
7. Tidak memakai telpon orang lain kecuali seizin pemiliknya, dan itupun bila terpaksa.
8. Tidak menggunakan telepon untuk keperluan yang negatif, karena telepon pada hakikatnya adalah nikmat dari Allah yang Dia berikan kepada kita untuk kita gunakan demi memenuhi keperluan kita.

Adab Menerima tamu

Adab menerima tamu masih ada hubungan yang sangat erat dengan adab bertamu, dimana hak dan kewajiban diantara keduanya saling mengikat.

1. Menjawab Salam

Menjawab salam saudara kita sesama muslim berarti merealisasikan sunnah Rasulullah dan menunaikan hak sesama muslim.

Dari Abu Hurairah berkata: Soya mendengar Rasulullah bersabda:

*"Hak orang muslim terhadap muslim lainnya ada lima;
Menjawab salam..."*

HR Bukhori.

Adapun apabila ahli kitab yang mengucapkan salam, maka jawabannya cukup hanya dengan ucapan "alaik" atau "alaikum" saja.

2. Boleh Menanyakan Siapa Namanya

Ketika *shohibul bait* (tuan rumah) mengetahui ada tamu yang sedang meminta izin masuk ke rumahnya sedangkan dia tidak mengenal sebelumnya, maka boleh menanyakan namanya. Misalnya dengan menggunakan pertanyaan: "Siapa nama Anda?", "Siapa itu?" atau pertanyaan serupa lainnya.

Saya datang kepada Rasulullah untuk membayar hutang ayahku, aku mengetuk pintu rumahnya. Beliau bertanya: "Siapa itu?". HR Bukhori.

3. Boleh Menolak Tamu

Allah memberi wewenang kepada *shohibul bait* untuk menentukan sikap terhadap tamu yang datang antara menerima dan menolak. Jika memang harus menolaknya karena suatu hal, maka hendaknya dia menolak dengan sopan, menyampaikan udzurnya dan dengan adab yang baik.

Dari Abu Hurairah dari Nabi Beliau berkata:

... barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya memuliakan tamunya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya bicara yang benar atau diam. HR Bukhori.

4. Berjabat Tangan

Ketika bertemu dengan tamu saudara sesama muslim, disunnahkan berjabat tangan sebagaimana amalan para sahabat Nabi Muhammad.

Dari Qotadah dia berkata:

"Aku pernah bertanya kepada sahabat Anas: Apakah berjabat tangan itu ada pada zaman sahabat Nabi" Maka dia menjawab: Ta". HR Bukhori.

Hikmah berjabat tangan sesama muslim sangat banyak sekali, antara lain: dapat melapangkan dada, menambah erat ukhuwah Islamiyah dan dapat menghapus dosa selama belum berpisah.

Dari Jabir bin Abdullah bahwasanya dia berkata:

Dari Al-Barro' bin Azib ia berkata: Rasulullah bersabda:

Tidaklah dua orang Islam yang saling bertemu lalu berjabat tangan melainkan Allah akan mengampuni keduanya selagi belum berpisah. HR. Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Albani berkata: "Hadits ini shohih." No: 525.

Tetapi bila tamunya wanita yang bukan mahrom, maka dilarang berjabat tangan. Karena Rasulullah sepanjang hidupnya tidak pernah berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahromnya.

Dari Aisyah ia berkata:

tidaklah pernah tangan Rasulullah menyentuh tangan seorang wanitapun (yang bukan -mahromnya), kecuali budak wanita yang beliau miliki. HR Bukhori.

Bahkan dosa orang yang berjabat tangan atau menyentuh wanita yang bukan mahromnya lebih pedih daripada ditusuk kepalanya dengan jarum besi.

Dari Ma'qol bin Yasar ia berkata: Rasulullah bersabda:

"Sungguh kepala seorang bila ditusuk dengan jarum besi itu lebih balk dari pada menyentuh wanita yang tidak halal baginya HR. Tabrani dalam Mujamil Kabir dan dishohihkan oleh Al-Albani dalam As- Shohihah: 226.

5. Boleh Saling Berpelukan

Berpelukan dengan tamu yang datang dari bepergian, pada asalnya dibolehkan, karena banyak sahabat yang mengamalkannya. Imam Ahmad, Abu Ja'far At-Thohawi berkata:

Ulama berselisih pendapat dalam hukum berpelukan. Ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Mereka yang membolehkan berdalil dengan riwayat dari Sya'bi dengan sanadnya:

^HSesungguhnya sahabat Nabi apabila mereka bertemu, mereka saling berjabat tangan dan bila datang dari bepergian mereka berpeluk- pelukan.

Dari Abu Ja'far dia berkata: Ketika aku datang menghadap Rasulullah dari Najasi beliau menjumpaiku lalu memelukku.

Dari Ummu Darda' dia berkata: Ketika Salman tiba, dia bertanya "Dimana saudaraku?" Lalu aku menjawab: Via di masjid", lalu dia menuju ke masjid dan setelah melihatnya,

dia memeluknya, sedangkan sahabat yang lain saling berpeluk-pelukan pula.

Kesimpulannya: Pada mulanya dilarang berpeluk-pelukan kemudian atsar berikutnya membolehkan. (Untuk lebih jelasnya periksa kitab Syarhu Ma'anil Atsar: 4/281.)

Muhammad Al-Mubarakfuri berkata:

"Adapun penggabungan hadits antara Riwayat Anas yang menerangkan tidak disyariatkannya berpelukan, dengan riwayat Aisyah yang membolehkannya, maka riwayat Aisyah menunjukkan kekhususan ketika datang dari bepergian. Wallahu a'lam." (Lihat kitab Tuhfatul Ahwadzi: 7/434.)

Kami tambahkan pula bahwa bab berpelukpelukan ini dikutip pula oleh Imam Bukhori di dalam kitab shohihnya, Imam Tirmidzi di dalam kitab Jami'nya dan Abu Dawud di dalam kitab Sunannya yaitu Kitab Al-Isti'dzan wal Adab, silakan menelaahnya.

Walhasil, berpelukan dengan tamu yang baru datang dari bepergian jauh dibolehkan asal sesama jenis. Sebagaimana yang pernah diamalkan oleh para sahabat.

Mencium Tangan

Ulama berbeda pendapat tentang hukum mencium tangan orang lain. Sebagian berpendapat hukumnya haram. Seperti Imam Al-Qurthubi, Abu Sa'id Al- Mutawali dan lainnya, karena mencium tangan orang lain adalah kebiasaan orang asing dalam rangka mengagungkan pimpinannya. —

Sebagian lain berpendapat bahwa boleh mencium tangan orang yang ahli zuhud, ahli ilmi, orang yang shalih dan

orang yang memiliki kemuliaan dien. Hal itu tidak dibenci bahkan disunnahkan.

Tetapi jika mencium tangan orang karena kekayaannya, atau karena kedudukan urusan dunianya atau karena kekuatannya. maka sangat dibenci. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh Imam Nawawi. –

Adapun dalil yang membolehkannya:

Usamah bin Syarik pernah mencium tangan Rasulullah. Sahabat Umar pernah berdiri mencium tangan Rasulullah. Rasulullah pun pernah mengizinkan orang Arab Badui mencium kepala dan kakinya. Tsabit pernah mencium tangan Anas. Ali bin Abu Thalib pernah mencium tangan dan kaki Al-Abbas. –

Syaikh Muhammad Abu Bakar berkata:

"Abdur Rohman bin Ka'ab bin Malik ketika turun ayat yang menjelaskan diterima taubatnya oleh Allah dia mencium tangan dan kedua lutut Rasulullah ". -

Pendapat yang lain mengatakan:

"Jika mencium itu dimaksudkan untuk mengagungkan dan membesarkannya maka hukumnya haram sebagaimana yang dituturkan oleh Al-Abhari. ketika menukil kalam Imam Malik." –

Kesimpulannya: Syaikh Jamil Zainu berkata, -

"Kami berpendapat boleh mencium tangan utama bila mereka mengulurkan tangannya bukan karena sombong, bukan untuk dimintai barokah, tidak dijadikan kebiasaan, tidak membatalkan jabat tangan dan tangannya tidak diletakkan di atas keningnya". –

6. Tidak Memasukkan Tamu Lain Jenis

Maksudnya, jika yang bertamu adalah kaum laki-laki sedangkan *shohibul bait*-nya seorang **wanita**, maka hendaknya *shohibul bait* tidak segera mengizinkan para tamu untuk masuk rumah sebelum memberitahu suami atau mahromnya **supaya** tidak terjadi kholwat atau bersepi-sepi dengan laki-laki yang bukan mahromnya dan agar tidak menimbulkan fitnah di dalam keluarga.

Dari Ibnu Abbas dari Nabi beliau bersabda: ^HJanganlah seorang laki-laki menyepi dengan seorang perempuan kecuali ada mahromnya, lalu ada seorang laki-laki berdiri seraya bertanya:

"Wahai Rasulullah, istriku akan menjalankan haji, sedangkan aku telah mewajibkan diriku untuk mengikuti perang ini dan ini

Beliau berkata: "Kembalilah dan berangkatlah haji bersama istrimu (HR Bukhori).

7. Menolak Tamu Yang Membanci

Dari Ibnu Abbas ia berkata:

Nabi melaknat orang laki-laki yang bertingkah laku seperti wanita dan wanita yang bertingkah laku seperti laki-laki. Beliau bersabda: "Keluarkan mereka dari rumahmu!" ia (Ibnu Abbas) berkata: Lalu Nabi mengeluarkan fulan yang band dan sahabat Umar pun mengeluarkan fulan yang membanci. HR. Bukhori.

Allah membedakan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana yang tercantum dalam surat Ali Imron ayat 36. Laki-laki dilarang menyerupai perempuan, demikian pula sebaliknya.

Larangan penyerupaan ini meliputi tingkah laku, pakaian

dan keindahan yang menjadi kekhususan masing-masing. Jika hal ini dilanggar maka akan dikenakan hukuman sebagaimana maksud hadits di atas.

Kita sekarang hidup di zaman fitnah, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Banyak laki-laki bertingkah seperti wanita, memakai kalung, memakai anting- anting, rambutnya dipanjangkan dan disanggul. Sebaliknya wanitapun bertingkah seperti laki-laki.

Maka kita sebagai umat Islam wajib memahami hadits di atas agar menjadi pengingat untuk kita dan keluarga kita semua. Mengusir orang yang membanci karena ingin membela dan mempertahankan sunnah Nabi Muhammad lebih utama dan terpuji, walaupun mendapat penilaian manusia sebagai orang yang kurang sopan.

Kita beramal hanya untuk mencari ridlo Allah, untuk mendapat pahala-Nya dan supaya dijauhkan dari siksaan-Nya; bukan untuk menyenangkan manusia apalagi mereka tidak merasa malu melanggar hukum Allah.

8. Menyambut Tamu Dengan Gembira

Hendaknya *shohibul bait* menyambut tamunya dengan penuh gembira, wajah berseri-seri sekalipun hati kurang berkenan karena melihat sikap atau akhlaknya yang jelek.

Dari Aisyah ia berkata:

"Sesungguhnya ada seorang yang minta izin kepada Nabi. Ketika Nabi melihatnya sebelum dia masuk, beliau berkata: 1Dialah saudara golongan terjelek, dialah anak golongan terjelek"^H

Kemudian setelah dia duduk, Nabi berseri- seri wajahnya, dan mempersilakan padanya. Setelah laki-laki itu pergi, Aisyah berkata kepada Rasulullah:

'Wahai Rasulullah ketika engkau lihat laki-laki itu tadi, engkau berkata begini dan begitu, kemudian wajahmu berseri-seri dan engkau mempersilakan padanya'

Maka Rasulullah bersabda:

'Wahai Aisyah, kapan engkau tahu aku mengucap kotor? Sesungguhnya sejelek-jelek manusia di sisi Allah pada hari Qiamat adalah orang yang ditinggalkan manusia karena takut akan kejelekannya' HR. Bukhori.

9. Menjamu Tamu Sesuai Kemampuan

Memuliakan tamu adalah sunnah Rasulullah dan para sahabatnya. Memuliakan tamu bisa dengan penampilan wajah yang berseri-seri, atau jamuan makan dan minum sesuai kemampuan lebih-lebih apabila tamu itu datang dari jauh. Silahkan simak hadits ini berulang-ulang, semoga kita dapat mengambil manfaatnya:

Dari Abu Hurairah, sesungguhnya ada seorang laki-laki bertamu kepada Nabi, lalu beliau menyuruh utusan untuk meminta makanan kepada istrinya. Sang istri berkata: "Kita tidak mempunyai apa-apa kecuali air".

Lalu Rasulullah bertanya kepada sahabatnya: "Siapa yang bersedia menjamu dan menanggung tamu ini?" Ada salah seorang sahabat Al-Anshor berkata: "Soya sanggup wahai Nabi."

Maka dibawalah tamu tersebut ke rumah istrinya, lalu sahabat itu berkata kepada istrinya: "Jamulah tamu Rasulullah ini". Istrinya menjawab: "Kita tidak punya apa-apa kecuali makanan untuk anak-anak kita yang masih kecil ini".

Sahabat itu berkata: "Siapkan makananmu itu sekarang. Nyalakan lampu, tidurkan anakmu bila dia ingin makan malam ". Sang istri itu mentaati suaminya, lalu dia menyiapkan makanan untuk tamunya, menyalakan lampu dan menidurkan anaknya.

Lalu sang istri berdiri seolah-olah hendak memperbaiki lampu lalu memadamkannya, maksudnya untuk meyakinkan tamunya seolah-olah keduanya ikut makan, lalu semalaman suami istri tidur dengan menahan lapar.

Maka pada pagi hari dia pergi menuju ke runah Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda: Tadi malam Allah tertawa, atau heran (takjub) dengan perbuatan kamu berdua ", maka turunlah ayat:

Dan mereka (yaitu sahabat. Al-Anshor) mengutamakan kepentingan (sahabat muhajirin daripada kepentingan dirinya sendiri), sekalipun mereka dalam keadaan sangat membutuhkan, dan barangsiapa yang dijaga dari kebakhilan maka mereka itulah orang yang beruntung. (QS. At-Has.yr: 9)

HR. Bukhori.

Begitulah keindahan kehidupan para sahabat, karena hati mereka penuh dengan iman, mereka lebih mendahulukan kepentingan saudaranya sesama muslim daripada kepentingan pribadinya sendiri.

Memang hidup indah bila dibekali dengan iman. Hal ini kita ungkapkan untuk mengoreksi diri kita semua sejauh mana kita mengamalkan sunnah Rasulullah.

Akhirnya kami mohon kepada Allah semoga dengan ilmu yang telah kita terima berupa adab bertamu dan menerima tamu ini, kita diberi kemampuan untuk mengamalkan dan menda'wahkannya.

Catatan Kaki

... – Lihat Tafsir Al-Qurthubi: 9/266.

...ⁿ Lihat Tuhfatul Ahwadzi 7/437 dan **Fathul Bari** 11/57.

- ...— Lihat kitab Tuhfatul Akhwadzi 7/437 dan Kitab Fathul Bari: 11/57.
- ...— Lihat kitab Taqbilul Yadi 1/56.
- ...— Lihat Tuhfatul Ahwadzi 7/437.
- ...— As-Syam-ilul Muhammadiyah (115).
- ...- Lihat pula As-Shohihah 1/302 -red.

Penerimaan Tamu Di Kampus Unissula

Adab menerima tamu yang telah dijelaskan sebelumnya lebih mengarah pada penerimaan tamu di rumah (tempat tinggal). Secara umum adab tersebut berlaku dimana saja, termasuk jika ada tamu di lingkungan perkantoran. Sedangkan di kampus yang merupakan pusat pendidikan tinggi (Islam), sudah seharusnya lebih bisa memberi contoh bagaimana memperlakukan tamu secara baik dan Islami.

Situasi di kampus yang berbeda dengan di rumah mengharuskan penerimaan tamu dikelola secara serius dan termanajemen dengan baik, sehingga diharapkan bisa lebih menjamin bahwa tamu akan diperlakukan secara Islami. Hal ini membutuhkan standard operation procedure (SOP) yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman. SOP ini juga berefek pada kesiapan/penyiapan tempat dan personil yang terlibat didalamnya.

Hasil beberapa diskusi BUDAI UNISSULA di Bandungan periode pertama menghasilkan usulan SOP seperti pada gambar flowchart 1.1. Flowchart SOP penerimaan tamu tersebut menuntut kualifikasi tertentu penerima tamu (resepsionis) serta penyediaan sarana-prasarananya.

Sikap penerima tamu :

1. Sikap : senyum, salam, sapa, melayani kebutuhan tamu dengan cepat
2. Tamu adalah saudara
3. Berbaik sangka dengan tamu
4. Jamuan siap santap

Sarana dan Lain-lain :

- Perlu ada tempat khusus untuk penerima tamu yang reperesentatif
- Training untuk penerima tamu
- Penambahan satpam khusus penerima tamu
- /resepsionis
- I-phone
- Kendaraan (bila perlu)
- Clndera mata
- Payung untuk penerima tamu Ada kotak saran untuk tamu

ADAB DI KAMPUS

Ir. Prabowo Setyawan, MT

Drs. M.Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib

Drs. Ahmad Yasin Asy'ari, SH

Drs. Ahmad Rohani HM, M.Pd

Pendahuluan

Dalam rangka mewujudkan visi Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) membangun generasi khaira ummah, antara lain dilakukan dengan cara melaksanakan gerakan Budaya Akademik Islami (BUDAI). Dengan gerakan Budaya Akademik Islami ini diharapkan akan terwujud lingkungan kampus yang seluruh aktifitas dan akhlak civitas akademika-nya dilandasi oleh nilai-nilai ajaran Islam. Buku adab di kampus ini berisi tentang hal-hal yang sebaiknya dilakukan atau tidak dilakukan oleh seluruh civitas akademika yang meliputi Pimpinan, Dosen, Karyawan dan Mahasiswa.

Landasan

Pelaksanaan adab di kampus pada dasarnya menuntut setiap unsur civitas akademika untuk berperilaku seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW., sebagaimana yang disebut dalam Al Qur'an (QS 33:21). Beberapa hadis Rasulullah SAW. menganjurkan kita untuk berperilaku yang baik (berakhlak mulia), yaitu :

- Artinya : "Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia".
- Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian bertanya : "Wahai Rasulullah, apakah yang

disebut dengan agama itu ?". Beliau menjawab. : "Akhlak yang mulia." Lalu laki-laki itu bertanya lagi : "Wahai Rasulullah, apa yang disebut dengan kecelakaan?". Beliau menjawab : "Akhlak yang buruk".

- Artinya : "Kamu tidak akan sanggup menguasai manusia dengan harta kekayaan, maka kuasailah mereka dengan kecerahan wajah dan akhlak yang baik".
- Artinya : "Sesungguhnya akhlak yang baik itu melelehkan (menghilangkan) dosa sebagaimana matahari melelehkan salju".
- Artinya : "Pertama kali yang diletakkan dalam timbangan amal ialah budi pekerti yang baik dan kemurahan hati".
- Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Sa'id bin Hisyam, dia berkata : "Aku pernah bertanya kepada Aisyah, Ummul mukminin tentang akhlak Rasulullah SAW. Maka ia menjawab : Bukankah engkau membaca Al Qur'an ?".

Adab-Adab dan Akhlak Mulia

Bagi seorang muslim mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW, prinsip-prinsip ajaran beliau, mengetahui sifat-sifat dan akhlak beliau, serta adab beliau dalam bertindak dan diam, dalam keadaan bangun dan tidur merupakan sebuah kewajiban. Hal ini merupakan kunci bagi seorang muslim yang mengharapkan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat.

Dalam hal adab-adab dan akhlak mulia dalam kehidupan sosial Rasulullah SAW memberikan tuntunan yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

a) Perintah

- Menebarkan salam
- Memenuhi undangan
- Mendoakan yang bersin
- Menjenguk yang sakit
- Melayat / ta' ziyah
- Menepati janji/ sumpah
- Memberi nasihat bila diminta
- Memuji orang yang berbuat baik
- Membalas kebaikan dengan doa
- Memohonkan ampunan orang yang berdosa
- Mendoakan orang yang berpaling dari Agama Allah
- Mencintai orang yang bertaubat
- Merendahkan diri
- Menyebarkan dan mendengarkan kabar yang baik
- Menjaga lisan
- Memaafkan kesalahan
- Berhati-hati dari prasangka
- Saling tolong menolong dalam kebaikan
- Saling memberi hadiah
- Menyuruh kebaikan dan melarang kemunkaran
- Tawadhu' (Rendah hati)

b) Larangan

- Menyakiti hati orang lain
- Sombong/ membanggakan diri sendiri
- Mendingkan orang lain lebih dari 3 hari
- Menakut-nakuti
- Berkata yang tidak bermanfaat

Penerapan Adab di Kampus

1. Umum

- a. Berbusana Islami, sesuai dengan aturan
- b. Disiplin waktu
- c. Hadir di kampus sesuai peraturan
- d. Ijin kepada pimpinan/ atasan bila berhalangan hadir
- e. Ijin kepada pimpinan/ atasan bila meninggalkan tempat saat jam kerja
- f. Membudayakan senyum, salam, sapa, sopan dan santun
- g. Menjaga pandangan kepada selain jenis
- h. Bersikap ramah
- i. Saling tolong menolong dalam kebaikan
- j. Bersikap terbuka, bisa menerirpa saran dan kritik
- k. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua yang membutuhkan
- l. Bersikap empati
- m. Saling menghormati
- n. Mentaati pimpinan/ atasan
- o. Mentaati peraturan yang ada
- p. Menjaga pergaulan antara pria dan wanita
- q. Menjaga kebersihan ruangan dan lingkungan
- r. Membuang sampah pada tempatnya
- s. Menjaga ketenangan lingkungan kerja
- t. Memelihara fasilitas yang ada
- u. Menciptakan suasana yang kondusif
- v. Duduk dengan sopan
- w. Mengucapkan salam dan berjabat tangan saat bertemu, untuk sesama jenis
- x. Mengucapkan salam saat masuk dan meninggalkan ruangan

- y. Berbicara dengan sopan, termasuk cara memanggil
- 2. Adab di Dalam Kelas (Saat Perkuliahan)
Selain adab-adab secara umum, pada saat perkuliahan ada tambahan adab-adab di dalam kelas bagi dosen dan mahasiswa sebagai berikut:
 - a. Mengucapkan salam sebelum dan sesudah perkuliahan
 - b. Berdoa sebelum dan sesudah perkuliahan
 - c. Menempati tempat duduk sesuai aturan
 - d. Me non aktifkan bunyi HP
 - e. Menyiapkan kontrak kuliah
 - f. Pembahasan materi yang sesuai silabi
 - g. Pembahasan materi bernuansa Islami
 - h. Penggunaan metode dan media yang tepat
 - i. Transparasi nilai
 - j. Mengevaluasi pada akhir kuliah
- 3. Larangan Umum
 - a. Mengenakan perhiasan/ barang mewah yang berlebihan
 - b. Tertawa berlebihan
 - c. Makan dan minum sambil bicara, berjalan, dan dengan tangan kiri
 - d. Membawa barang yang membahayakan diri sendiri dan orang lain
 - e. Melakukan perbuatan yang merusak nama baik pribadi dan institusi
 - f. Membuat gaduh

Khusus

- a. Menunda pelayanan terhadap mahasiswa
- b. Mempersulit mahasiswa
- c. Merokok atau makan saat jam kerja

Penutup

Keberhasilan gerakan Budaya Akademik Islami (BUDAI) khususnya tentang Adab di Kampus sangat dipengaruhi oleh keseriusan, komitmen dan konsistensi seluruh civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung. Oleh karena itu saran-saran berikut ini perlu direnungkan dan ditindaklanjuti, yaitu :

1. Pimpinan/pejabat struktural hendaknya bersikap adil, bertanggungjawab, komitmen pada tugas dan lembaga, memberikan tauladan dan menghayati bahwa jabatan adalah amanah
2. Perlu dilakukan sosialisasi secara terus menerus
3. Perlu memasang tulisan tentang adab di kampus pada tempat-tempat yang strategis ' * '
4. Perlu diberikan teguran/ sanksi bagi yang melanggar
5. Perlunya komisi disiplin untuk mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan gerakan budaya akademik Islami.

MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH

Drs. H. Ahmad Qodim Suseno

Drs. H. Abdullah Arief Cholil, SH, MA

Drs. H. Rozihan, SH

Drs. H. Ali BowoTjahjono, M.Pd

I. Muqadimah

Kehidupan keluarga merupakan pokok dari pilar-pilar kedamaian dan keberlangsungan suatu masyarakat. Oleh karena itu Rasulullah saw. mendorong dan memberi sugesti kepada umatnya untuk menikah, sebagaimana sabdanya :

“Nikahilah wanita yang subur (banyak anaknya) dan penyayang, karena aku akan bangga dengan jumlah kalian yang banyak dihadapan para Nabi dihari Qjamat” (HR : Thabrani, Ahmad Baihaqi dan Ibnu Hi ban)

Keluarga atau rumah tangga adalah sistem kemanusiaan yang urgensinya ditekankan oleh Islam, la adalah elemen dasar dalam bangunan masyarakat. Syariat Islam memberikan prioritas perhatian yang besar terhadap institusi keluarga, sehingga ia menduduki posisi yang layak dan menjadi pijakan yang kokoh bagi setiap muslim untuk mewujudkan kemuliaan, kehormatan dan amal sholeh yang bermanfa’at. la adalah satu tanda dari kekuasaan Allah.

Allah berfirman (Q.S Ar Rum : 21) yang artinya :

“Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir

II. Pengertian keluarga sakinah

Keluarga sakinah merupakan bentukan dari 2(dua) kata, yaitu "KELUARGA" dan "SAKINAH".

Kata "keluarga" (*usrah, a'Hah, famili*) menurut makna sosiologi yaitu kesatuan kemasyarakatan (sosial) berdasarkan hubungan perkawinan atau pertalian darah. Selanjutnya dijelaskan keluarga merupakan unit terkecil dari suatu masyarakat (Ensiklopedi Indonesia - III - 1729)

Sedangkan "sakinah", dari bahasa Arab yang berarti ketenangan dan ketentraman hati (jiwa). Dalam Alqur an kata sakinah disebut sebanyak 6 kali yaitu di Surat Al Baqarah (2) : 248, Surat At Taubah (9) : 26 dan Surat Al Fath (48) : 4, 18 dan 26.

Dalam ayat - ayat tersebut dijelaskan bahwa "sakinah" itu didatangkan Allah SWT. ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah. Dan tidak gentar dalam menghadapi tantangan, rintangan, ujian, cobaan berat atau musibah (Ensiklopedi Islam IV - 201)

Beberapa pengertian sakinah menurut para ulama:

1. Ali bin Muhammad Al Jurjani 9W. 816 H / 1413 M), arti sakinah ialah adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tak terduga, dibarengi satu nur (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman pada yang menyaksikannya.
2. M. Rosyid Ridha, sakinah adalah sikap jiwa yang timbul dari suasana ketenangan dan merupakan lawan dari kegoncangan batin dan kekalutan.

3. Roqib Al Isfahami (Ahli fikih dan tafsir).

Beliau mengartikan *sakinah* dengan tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi sesuatu.

Sakinah ada juga yang menyamakannya dengan *tuma'ninah* dan *rahmah*. *Sakinah* dengan arti *tuma'ninah* bermakna tenang, tidak gundah dalam melaksanakan ibadah salat dan tawaf.

Kesimpulan arti *sakinah* dalam ungkapan Al Qur'an ialah ketentraman, ketenangan, kedamaian, rahmat dan *tuma'ninah* yang berasal dari Allah. Dan secara khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman pada saat-saat menghadapi kesulitan.

III. Seluk beluk perkawinan

1. Landasan dasar perkawinan

Kawin dalam pandangan Islam dianjurkan dan diberkahi oleh Allah. Sebaliknya perzinaan atau pelacuran itu merusak sendi-sendi masyarakat, oleh karena itu perbuatan tersebut amat dilarang dan dikutuk oleh Allah Swt.

Allah berfirman :

"Dan janganlah kamu dekati perzinaan, karena itu teramat keji dan cara yang sejelek-jeleknya" (Q.S. Al Isra' : 32)

Rasulullah Saw bersabda :

"Hai para pemuda, siapa yang mampu diantara kamu hendaklah ia kawin, karena demikian lebih memelihara pandangan mata dan menjaga kehormatan diri, dan bagi siapa yang tidak sanggup hendaklah ia berpuasa, karena itu menjadi obat penawar syahwat". (HR. : Bukhari dan Muslim).

Allah berfirman : yang artinya :

"Diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia yang menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S.Ar Rum : 21)

2. Dasar - dasar memilih jodoh

Dalam memilih jodoh Allah swt dan Rasulullah saw telah memberi petunjuk kepada kita melalui firman dan sabdanya sebagai berikut:

"Kawinilah perempuan-perempuan yang baik menurutmu dua, tiga atau empat" (Q.S.An Nisa'.3)

"Maka perempuan-perempuan yang baik itu ialah yang tunduk kepada Allah dan taat kepada suaminya, serta menjaga hak-hak suaminya sewaktu suami itu tidak ada, sebagai diajarkan oleh Allah : (Q..S An, Nisa' 33)

"Perempuan itu dikawin karena empat hal : karena harta, bangsa, rupa dan karena agama, maka pilihlah olehmu berdasarkan agama, niscaya kamu akan bahagia". (HR : Bukhari dan Muslim)

"Barang siapa yang mengawini perempuan karena harta dan kecantikannya, niscaya Allah akan menghabiskan harta dan melenyapkan kecantikannya itu"

a. Pedoman Memilih Istri

Faktor yang menyebabkan seorang lelaki menyukai wanita dan mendorongnya menjalin hubungan dengannya sangat banyak. Diantaranya ada yang berkaitan dengan penampilan dan etikanya, ada juga faktor yang

berkaitan dengan hubungan dimana ia tumbuh dan dewasa. Masing- masing faktor sebagaimana tersebut diatas memiliki efek yang jelas dalam membentuk kepribadiannya secara umum.

Dalam hadis dijelaskan bahwa wanita itu dinikahi karena empat (4) hal, yaitu karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan karena agamanya, dan yang terpenting dari kriteria tersebut adalah agama. Jadi keberhati-hatian memilih merupakan modal utama yang akan menghasilkan buah manis berupa kebahagiaan, silaturahmi dan tidak durhakanya istri. Berikut faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan dalam memilih istri:

- 1) Memperhatikan lingkungan **hidup** calon istri
Rasulullah bersabda yang artinya :
“Pilihlah wanita yang baik untuk dijadikan istrimu, karena orang tua akan menurunkan sifat-sifatnya pada anaknya” (HR. Ibnu Majah)
- 2) Wanita yang sholihah
Rasulullah bersabda :
“Duma adalah perhiasan, sebaik-baik perhiasan adalah wanita (istri) yang sholihah (HR. Muslim dan An Nasa’i)
“Janganlah menikahi wanita karena kecantikannya, karena bisa jadi kecantikannya itu membuatnya lupa diri, janganlah menikahi wanita karena hartanya karena itu membuat ia sombong. Akan tetapi

nikahilah wanita yang hitam tetapi beragama karena ia adalah lebih baik”

Syarat ini tidak hanya terbatas pada wanita yang dilamar, tetapi harus terpenuhi juga pada pria yang melamar, bahkan ia lebih harus memiliki syarat ini. Sebagai bukti bahwa seorang lelaki muslim boleh menikahi wanita ahli kitab.

Rasulullah bersabda yang artinya :

“Barang siapa menikahkan wanita yang berada dalam kekuasaannya dengan seorang peminum khamar, berarti ia telah memutuskan tali rahimnya”

3) Melihat calon isteri

Islam tidak menyukai spekulasi dalam segala hal. Islam tidak senang kalau seseorang melakukan akad transaksi atas barang yang tidak dilihat, atas sesuatu yang tidak mungkin diperkirakan kadarnya, oleh karena itu, Islam memberikan perhatian yang besar dalam soal perkawinan yang merupakan ikatan antara suami dan istri dan akad bersatunya dua jiwa. Diantara bukti perhatian Islam terhadap masalah perkawinan ialah, bahwa ia menganjurkan pelamar dan yang dilamar untuk saling melihat. Harus diingat bahwa yang diperintahkan dan bolehkan adalah melihat, bukan berduaan tanpa mahram. Seperti yang

dikenal dalam masyarakat modern dengan cara bepergian, berduaan yang tidak dibenarkan oleh kaidah-kaidah agama. Jadi Islam sangat menghormati kecenderungan hati dan keinginan pribadi seseorang, karena itu sejalan dengan fitrah yang diletakkan Ruh-ruh itu bagaikan satu pasukan, yang saling mengenal akan rukun, sedang yang tidak saling mengenal akan berselisih.

- 4) Meminta pendapat wanita tentang seseorang yang meminangnya.

Sebaiknya wanita baik dia masih gadis maupun janda, diminta pendapatnya tentang pria yang melamarnya. Dalam meminta pendapat dari gadis, tidak dibenarkan adanya pemaksaan dalam bentuk apapun, karena untung rugi dia yang akan menanggungnya.

b. Pedoman memilih suami

Hak-hak yang dimiliki pelamar ketika memilih calon istrinya juga menjadi hak bagi wanita yang dilamar ketika memilih calon suaminya. Hal tersebut adalah untuk mewujudkan keserasian psikologis dan mempertemukan jiwa-jiwa mereka dalam rasa saling mencintai, karena jiwa-jiwa itu adalah pasukan, yang saling mengenal akan bisa serasi dan yang tidak kenal akan cek- cok.

1) Seorang lelaki yang sholeh

Terpenuhinya syarat ini pada diri pria lebih penting, karena ia yang memegang kendali

keluarga, jika ia tidak sholeh, maka ia akan membawa akibat yang sangat buruk bagi keluarganya (memberi makanan yang haram dll)

2) Memiliki kemampuan

Walaupun kesepadanan antara suami dan istri merupakan salah satu unsur terpenting untuk pembentukan dan kelanggengan keluarga muslim tapi para ulama sendiri berbeda pendapat tentang hal itu seperti berikut:

- Imam Al Qasthalany berkata "kesepadanan diperlukan dalam perkawinan berdasarkan hadits dari Jabir, Rasulullah saw bersabda :

"yang menikahkan wanita adalah para wakilnya saja, dan hendaknya tidak dinikahkan dengan yang tidak sepadan (kufu')"

Imam Maliki menegaskan bahwa yang dijadikan standar dalam sepadan atau tidak adalah dalam hal agamanya, karena Rasulullah bersabda :

"Manusia adalah sama. Tidak ada kelebihan seorang Arab atas orang ajam (non Arab). Kelebihan itu adalah ketaqwaan semata " (HR. Bukhari)

Al Qurtubi berkata " kesepadanan dalam perkawinan diperlukan, tapi para ulama berbeda pendapat. Apakah dalam hal agama, harta, nasab atau dalam sebagiannya saja? Islam, ketika memberikan porsi yang lebih

bagi kesepadan dalam agama, tidak melarang terpenuhinya kesepadan dalam hal lain kalau kesepadan dalam agama telah terpenuhi.

3. Kewajiban suami isteri

a. **Kewajiban Suami**

- 1) Memberi nafkah (Makanan, pakaian, tempat tinggal menurut kemampuan)

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan yang kurang mampu hendaklah ia memberikan sekedarnya, yaitu sebagian dari apa yang diberikan Allah " (Q.S. Al Thalaq 7) "Hak mereko atas suami ialah mendapatkan sandang pangan dan suami itu dengan secukupnya" (HR. Tirmidzi)

- 2) Menggauli mereka dengan baik dan membimbing ke jalan yang lurus dan benar
"Hendaklah kamu gauli mereka dengan baik" (Q.S. An Nisa' 18)

"Lelaki itu menjadi pembimbing bagi wanita. (Q.S. An Nisa' 134)

- 3) Berlaku adil jika isteri lebih dari satu.

"Jika kamu tidak sanggup berlaku adil, maka hendaklah beristri seorang saja" (Q.S An Nisa' 3)

b. **Kewajiban Istri**

Sebagaimana dijelaskan dalam hadist Rasulullah saw., bahwa isteri harus taat terhadap suami tanpa syarat selama perintah suami itu tidak berlawanan dengan perintah Allah dan Rasul, dan berlaku setia padanya

Rasulullah bersabda :

“Sebaik baik perempuan ialah bila engkau memandangnya kau merasa gembira, bila kau suruh ia menurut, dan bila kau bepergian, dijaganya hartamu, dan demikian pula dirinya sebaik-baiknya”.

IV. Hikmah perkawinan

Diantara hikmah perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Melestarikan keturunan.

“Kawinilah kamu dan beranak pinaklah. Karena saya akan membanggakan banyak nya umatku di hari kiamat”

2. Menemukan rasa tentram dan cinta kasih.

“Diantara tanda-tandaNya Allah, didptakanNya bagimu untuk jadi pasangan dan dapat hidup bersama, dilihatnya dengan tali kasih sayang dan sating mendntai, sungguh demikian itu jadi pertanda bagi orang-orang yang mau berfikir”.

3. Terpeliharanya kehormatan

“Hai para pemuda, siapa yang mampu diantaramu hendaklah ia kawin, karena demikian lebih memelihara pandangan mata dan menjaga kehormatan diri dan bagi siapa yang tidak sanggup hendaklah ia berpuasa, karena itu men jadi obat penawar syahwat”.

4. Menyambung amal dan mengekatkan pahala

“Bila anak Adam itu meninggal, putuslah amal usahanya kecuali tiga perkara, sedekah yang terus mengalir, ilmu yang bermanfaat, atau anak sholeh yang mendo’akan nya. (HR. Muslim)

V. Pendidikan rumah tangga

1. Peranan orang tua dalam pembinaan anak

Anak merupakan bagian dari kehidupan rumah tangga, yang tidak boleh diabaikan karena anak merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya, jika anak tersebut adalah anak yang sholeh, dan sebaliknya jika anak tersebut adaah anak yang tidak baik maka ia akan menjadi bencana bagi kedua orang tuanya. Allah berfirman : *"Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allahlah pahala yang besar "* (Q.S. An Anfal : 28).

Oleh karena itu, orang tua memiliki peranan penting dalam pendidikan anak khususnya didalam rumah tangga. Sebagaimana dicontohkan rasul, bahwa pendidikan dengan ketauladanan adalah sebaik - baiknya model dalam mendidik anak, yang benar dan orang tua dalam hal ini menjadi contoh yang benar dan baik bagi putra putrinya . Allah berfirman :

" Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi mu "

Apabila dalam kehidupan rumah tangga telah tercipta suasana yang harmonis antara Bapak, Ibu dan anak, maka Sakinah mawadah dan rahmah bukanlah suatu impian.

2. Peranan ibu dalam rumah tangga

Kaum ibu mesti memahami tanggung jawab amanatnya, ia harus berdiam diri di dalam rumah, membimbing dan mendidik anak- anaknya dengan keyakinan sepenuh hati bahwa ia sedang mempersiapkan generasi muslim. Secara tidak

langsung, ia sedang ikut serta berpartisipasi dalam membangun masa depan umat melalui istana (rumah) tercintanya.

Berdiam diri di rumah bagi wanita merupakan ritual ibadah yang sangat disenangi Allah. Maka senangilah dan hidupakanlah syari'at Allah di setiap rumah, niscaya Dia akan menambah sinar keimanan kepada kita.

Bagi ibu, jadilah ia merasa memiliki tanggung jawab pendidikan bagi anak-anak. Ustadz Muhammad Quthb dalam bukunya "Manhaj al Tarbiyah fii al Islam" menyatakan ; "Kodrat wanita sebenarnya tidak bisa menerima pekerjaan yang bercampur baur dengan pria sepanjang hari. Hanya peraturan sekuler sajalah yang mengkondisikan kaum wanita dapat bekerja sebagaimana kaum pria".

Jika ibu tidak berada di rumah karena bekerja, lalu di tangan siapakah anak-anak akan diasuh ? Apakah pendidikannya diserahkan kepada Panti Asuhan atau kepada pembantu-pembantu rumah tangga ? Atau apakah anak-anak itu akan dititipkan kepada kakek neneknya yang sudah tua renta ? Mari kita renungkan dan mencari jawabnya.

Dalam kondisi berdiam di rumah, waktu luang yang dimiliki seorang ibu untuk mendidik anak- anaknya merupakan ritual ibadah yang diberi pahala, bahkan seorang wanita yang berdiam di rumah akan mengarah kepada hal-hal yang lebih positif.

Seorang muslimah wajib memiliki rasa keibuan terhadap anak-anaknya, rasa sayang terhadap suami

dan rasa senang sebagai ibu rumah tangga yang akan merawat rumah tangganya. Rumah adalah bagaikan istana yang sepantasnya dapat digunakan sebagai sentral aktifitas. Akan tetapi, aktifitas dakwah menyeru kepada Allah juga merupakan kewajiban ibadah bagi muslimah, dengan ketentuan hal itu tidak membawa mudharat bagi dirinya dan tidak sampai melupakan kewajibannya mendidik anak di rumah.

3. Wanita karier

Pembahasan menyangkut keberadaan wanita di dalam atau di luar rumah dapat ditengarai dari firman Allah dalam Surat Al Ahzab : 33 yang berbunyi :

"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu".

Ayat ini oleh Al Qurthubi (w.671 H) - yang dikenal sebagai salah satu pakar tafsir khususnya dalam bidang hukum- menyatakan : "Makna ayat di atas adalah perintah untuk para wanita agar menetap di rumah. Walau redaksi ayat ini ditujukan kepada isteri-isteri Nabi Muhammad, tetapi selain dari mereka juga tercakup dalam perintah tersebut. Agama menuntut agar wania-wanita tinggal di rumah dan tidak keluar rumah kecuali karena keadaan darurat.

Ibn al Arabi (1076-1148 M) mempunyai pendapat yang sama dengan Al Qurthubi. Sedangkan Al Maududi mensinyalir bahwa Ahli Qiraat Madinah dan sebagian ulama Kufah membaca ayat tersebut dengan "Waqarna", jika demikian berarti "tinggallah di rumah kalian dan tetaplah berada disana". Sedangkan

ulama-ulama Bashrah dan Kufah membaca “Waqima”, dalam arti “tinggallah di rumah kalian dengan tenang dan terhormat”

Lebih lanjut Al Maududi menyatakan : “Tempat wanita adalah di rumah mereka, mereka tidak dibebaskan dari pekerjaan luar rumah kecuali agar mereka selalu berada di rumah dengan tenang dan terhormat, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban rumah tangga. Adapun kalau ada hajat kebutuhan untuk keluar maka boleh saja mereka keluar rumah dengan syarat memperhatikan segi kesucian diri dan memelihara rasa malu.

Jelas bahwa Al Maududi tidak menggunakan kata ‘darurat’ tetapi dengan kata “hajat kebutuhan”. Yang menjadi masalah adalah sebatas apa hajat kehidupan itu, bolehkah mereka bekerja ?

Muhammad Quth salah seorang pemikir Ikhwan al Muslimin menyatakan bahwa ayat di atas bukan berarti bahwa wanita tidak boleh bekerja, karena Islam tidak melarang wanita bekerja. Hanya saja Islam tidak senang (mendorong) hal tersebut, Islam membenarkan wanita bekerja karena darurat dan tidak menjadikan sebagai dasar.

Sayyid Quth dalam tafsirnya Fi Zhilal al Qur an menyatakan bahwa arti “waqarna” adalah “berart, mantap, dan menetap”, lebih jauh beliau menyatakan : “Hal ini bukan bermakna bahwa wanita tidak boleh meninggalkan rumah. Ini isyarat bahwa rumah tangga adalah tugas pokoknya, sedangkan selain itu adalah tempat ia tidak menetap atau bukan tugas pokoknya”.

Pendapat - pendapat di atas masih dikembangkan lagi oleh pemikir - pemikir Muslim, dengan mengkaji dan menelaah keterlibatan wanita dalam pekerjaan pada masa Rasulullah, sahabat - sahabat beliau dan para tabi'in. Dalam hal ini dapat kita temukan berbagai kenyataan sekian banyak jenis dan ragam pekerjaan yang dilakukan kaum wanita.

Nama-nama seperti Ummu Salamah (isteri Nabi), Shafiyah, Laila Al Ghaffariyyah, Ummu Sinan al Aslamiyyah, dll. tercatat sebagai tokoh-tokoh yang terlibat dalam peperangan. Imam Bukhari dalam kitab shahihnya memerinci bab - bab khusus kegiatan para wanita, seperti, "Bab keterlibatan wanita dalam peperangan", "Bab peperangan wanita di lautan, Bab keterlibatan merawat korban", dll.

Wanita di masa Rasulullah aktif di berbagai bidang, ada yang bekerja sebagai perias pengantin seperti Ummu Salim binti Malhan yang merias antara lain Shafiyah binti Huyay, isteri Nabi, serta ada juga yang menjadi perawat, bidan, dsb.

Dalam bidang perdagangan, Khadidjah binti Khuwailid, isteri pertama Nabi, tercatat sebagai seorang wanita yang sangat sukses. Demikian juga Qilat Ummi Bani Anmar tercatat sebagai wanita yang selalu berkonsultasi tentang bisnis kepada Nabi. Zainab binti Jahs juga aktif bekerja menyamak kulit binatang dan hasilnya beliau sedekahkan.

Raithah, isteri sahabat Nabi bemama Abdullah ibn Mas'ud, sangat aktif bekerja, karena suami dan anaknya ketika itu tidak mampu mencukupi

kebutuhan hidup keluarga. Di masa Umar menjadi khalifah pernah memberi tugas kepada al Syifa, seorang wanita yang pandai menulis, sebagai petugas untuk menangani administrasi pasar kota Madinah.

Dari paparan contoh di atas sebagian ulama kemudian menyimpulkan bahwa Islam membenarkan kaum wanita aktif dalam berbagai kegiatan selama pekerjaan itu dilakukan dalam suasana terhormat, sopan serta mereka dapat memelihara dan melaksanakan agamanya.

VI. Menyelesaikan Permasalahan Rumah Tangga

Jika terjadi perselisihan / persengketaan antara suami istri, yang dimungkinkan akan berakibat buruk terhadap kehidupan rumah tangga, dianjurkan untuk masing-masing pihak (suami dan istri) untuk mengirim wakil keluarga guna menyelesaikan persoalan tersebut jika mereka masih menginginkan perbaikan .

Allah berfirman :

" Jika kamu khawatir akan akibat persengketaan suami istri itu, hendaklah dikirim seorang hakim dari keluarga suami dan seorang pula dari keluarga istri, guna menyelesaikannya. Andai mereka betul -betul menginginkan perbaikan, maka Allah akan memberikan taufiq kepada mereka, sungguh Allah itu mengetahui lagi mendalam (Q.S. An-Nisa : 35)

“ Setiap perempuan yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan , haramlah baginya wangi surga “ (HR. Ashabus Sunah kecuali Nasa’I)

Jalan terakhir (Thalaq)

Perceraian merupakan alternatif akhir jika persengketaan suami istri tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, meskipun Allah tidak menyukai cara penyelesaian tersebut. Rasulullah bersabda :

“ Sesuatu yang halal amat dibenci Allah yaitu “ Al Thalaq / perceraian ” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)



Budaya Akademik Islami

- **Gerakan** Berbusana Islami
- **Gerakan** Thaharah
- **Gerakan** Sholat Berjamaah
- **Adab** Pergaulan Putra-Putri
- **Adab** Bertamu dan Menerima Tamu
- **Adab** di Dalam dan di Luar Kelas
- **Fungsi** dan Peran Masjid
- **Keluarga** Sakinah

ISBN 978-979-3246-54-3